

**ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN MATA UANG KRIPTO  
SEBAGAI KOMODITAS PERDAGANGAN BERJANGKA  
MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

**TESIS**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)  
Dalam Bidang Ilmu Hukum*

Oleh :

**SONGTINUS**  
**NPM : 2020010026**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2023**

## PERSETUJUAN TESIS

Nama : **Songtinus**  
NPM : 2020010026  
Prodi/Konsentrasi : Magister Hukum / Hukum Ekonomi  
Judul : **Analisis Yuridis Penggunaan Mata Uang Kripto sebagai  
Komoditas Perdagangan Berjangka Menurut Hukum  
Positif di Indonesia**

### Pengesahan Tesis

Medan, Mei 2023

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II



**Assoc. Prof. Dr. Ramlan, S.H., M.Hum.**



**Dr. Mahmud Siregar, S.H., M.Hum.**

Diketahui

Direktur

Ketua Program Studi



**Prof. Dr. Triono Eddy, S.H., M.Hum.**



**Dr. Alpi Sahari, S.H., M. Hum.**

**ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN MATA UANG KRIPTO  
SEBAGAI KOMODITAS PERDAGANGAN BERJANGKA  
MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

**SONGTINUS  
NPM. 2020010026**

Program Studi : Magister Hukum

Tesis ini Telah Dipertahankan di Hadapan Komisi Penguji yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan Berhak Menyandang Gelar Magister Hukum (M.H)  
Pada Hari ..... , ..... Mei 2023

**Komisi Penguji**

1. **Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum.** : 1. ....

**Ketua**

2. **Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.** : 2. ....

**Sekretaris**

3. **Dr. JULI MOERTIONO, S.H., M.Kn.** : 3. ....

**Anggota**

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya



## SURAT PERNYATAAN

### ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN MATA UANG KRIPTO SEBAGAI KOMODITAS PERDAGANGAN BERJANGKA MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa:

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Magister Pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik(Sarjana, Magister, dan/atau Doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komite Pembimbing dan masukan Tim Penguji
4. Dalam Karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya peneliti sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, peneliti bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang peneliti sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, Mei 2023  
Penulis



**SONGTINUS**  
**NPM : 2020010026**

## ABSTRAK

### ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN MATA UANG KRIPTO SEBAGAI KOMODITAS PERDAGANGAN BERJANGKA MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Perkembangan mata uang yang awalnya adalah mata uang logam dan kertas, kini telah berkembang menjadi sistem *paperless* atau tidak lagi menggunakan kertas sebagai basis sistemnya. Salah satunya adalah mata uang virtual yang dihasilkan dari sistem kriptografi. Sistem ini menjamin keamanan mata uang sehingga mata uang tersebut tidak dapat dipalsukan. Uang *virtual* yang saat ini tengah mendominasi berbagai macam negara salah satunya Indonesia adalah *bitcoin*.

Namun timbul permasalahan antara lain mengenai bagaimana kedudukan kripto dalam transaksi bisnis berdasarkan hukum di Indonesia, bagaimana pengawasan terhadap penggunaan kripto sebagai komoditas perdagangan berjangka, serta bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna kripto berdasarkan hukum positif di Indonesia.

Metode penelitian, jenis penelitian ini ialah yuridis normatif ini mengarah kepada penelitian terhadap asas-asas hukum, di mana suatu penelitian hukum yang bertujuan untuk menemukan asas hukum atau doktrin hukum positif yang berlaku, penelitian bersifat deskriptif analitis, bahan pustaka merupakan data dasar atau data pokok yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan/studi dokumentasi. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah beberapa negara secara hukum telah mengakui kripto (*cryptocurrency*) sebagai alat pembayaran yang sah yaitu El-savador, Kanada dan Uni Eropa dan lain-lain. Sedangkan Negara Indonesia berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, hanya mengakui rupiah sebagai Mata Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai alat pembayaran yang sah. Namun kripto (*cryptocurrency*) diakui secara sah sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan melalui perdagangan berjangka komoditi berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) Perba No. 5 Thn 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka. Namun terhadap Peraturan yang ada dan Bappeti sebagai Badan Pengawas Penggunaan Kripto sebagai Komoditas Perdagangan Berjangka saat ini masih terlihat lemah dikarenakan Peraturan dan sanksi Pidana yang diatur masih lemah terhadap penggunaan mata uang digital (*cryptocurrency*), dan pengaturan jelas mengenai penggunaan dan risiko terhadap kejahatan yang muncul akibat dari penggunaan *cryptocurrency* di Indonesia masih belum secara tegas diatur.

**Kata kunci: Mata Uang, Kripto (*cryptocurrency*), *bitcoin*, Komoditas  
Perdagangan Berjangka, Perlindungan Hukum.**

## **ABSTRACT**

### **JURIDICAL ANALYSIS OF THE USE OF CRYPTO CURRENCY AS A COMMODITY OF FUTURES TRADING ACCORDING TO POSITIVE LAW IN INDONESIA**

*The development of currency, which was originally metal and paper currency, has now developed into a paperless system or no longer uses paper as the basis of the system. One of which is virtual currency generated from a cryptographic system. This system guarantees the safety of currency so that the currency cannot be counterfeited. Virtual money, which is currently dominating various countries, is one of them Indonesia is bitcoins.*

*However, problems arise, including regarding how the position of crypto in business transactions is based on law in Indonesia, how to control the use of crypto as a futures trading commodity, and how legal protection for customers using crypto is based on positive law in Indonesia.*

*The research method, this type of research is normative juridical, this leads to research on legal principles, where a legal research aims to find legal principles or positive legal doctrines that apply, research is analytical descriptive in nature, library materials are basic data or basic data which in research science is classified as secondary data. Data collection techniques with literature studies/documentation studies. This study uses qualitative analysis.*

*The results of this study are that several countries have legally recognized crypto (cryptocurrency) as legal tender, namely El Salvador, Canada and the European Union and others. Whereas the State of Indonesia based on Law Number 7 of 2011 concerning Currency, only recognizes the rupiah as the Currency of the Unitary State of the Republic of Indonesia as a legal tender. However, crypto (cryptocurrency) is legally recognized as a commodity that can be traded through commodity futures trading based on Article 3 Paragraph (2) Perba No. 5 of 2019 concerning Technical Provisions for Organizing the Physical Market for Crypto Assets on the Futures Exchange. However, the existing regulations and Bappeti as the Supervisory Agency for the Use of Crypto as a Futures Trading Commodity are currently still weak because the regulated Criminal Regulations and witnesses are still weak against the use of digital currency (cryptocurrency), and clear arrangements regarding the use and risks of crimes that arise the consequences of the use of cryptocurrency in Indonesia are still not explicitly regulated.*

**Keywords:** *Currency, Crypto (cryptocurrency), bitcoin, Commodity Futures Trading, Legal Protection.*

## KATA PENGANTAR

Segala puji atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Sang Maha Pencipta, dengan izin-Nya Tesis penelitian dengan judul: **“Analisis Yuridis Penggunaan Mata Uang Kripto Sebagai Komoditas Perdagangan Berjangka Menurut Hukum Positif Di Indonesia”**, dapat selesai dengan baik.

Saya dengan rendah hati ingin menyampaikan ungkapan rasa syukur dan apresiasi yang mendalam atas segala bantuan, dukungan, dan kontribusi yang diberikan kepada saya dalam menyelesaikan tesis ini. Dalam penyusunan Tesis ini penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan penulis. Namun sebagai manusia biasa, penulis tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan baik dari segi teknik penulisan maupun tata bahasa. Tetapi walaupun demikian penulis berusaha sebisa mungkin menyelesaikan Tesis ini meskipun tersusun sangat sederhana.

Dalam kesempatan ini izinkan penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu, membimbing, dan memberikan motivasi. Untuk itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Triono Eddy, S.H., M.Hum., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk menempuh program studi di universitas yang terhormat ini. Kepercayaan yang Bapak berikan telah memotivasi saya untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan di bidang hukum yang sangat berharga.

2. Bapak Dr. Alpi Sahari, S.H., M. Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum, saya ingin menyampaikan terima kasih atas arahan dan dukungan yang telah diberikan selama penulisan tesis ini. Bapak telah memberikan panduan yang sangat berharga dan membantu saya dalam mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah Penggunaan Mata Uang Kripto sebagai Komoditas Perdagangan Berjangka menurut Hukum Positif Indonesia.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Ramlan, S.H., M.Hum., sebagai pembimbing I, saya ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang tak terhingga atas kesabaran, bimbingan, dan pengetahuan yang Bapak berikan kepada saya. Dukungan dan nasihat Bapak sangat berarti dalam menjalankan penelitian ini dan telah membantu saya mencapai tujuan akademik saya.
4. Bapak Dr. Mahmud Siregar, S.H., M.Hum., sebagai pembimbing II, saya ingin mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan waktu yang Bapak luangkan dalam memberikan bimbingan kepada saya. Bapak telah memberikan wawasan dan pandangan yang sangat berharga dalam mengembangkan argumen dan analisis tesis ini.
5. Seluruh dosen-dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pengajaran, ilmu, dan inspirasi selama masa studi saya di universitas ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang tulus. Bapak dan Ibu telah memberikan fondasi yang kokoh dalam pengembangan pengetahuan saya dan membantu saya tumbuh sebagai seorang akademisi.
6. Kedua orang tua saya, dan keluarga serta orang-orang yang saya kasihi, yang selalu memberikan dukungan penuh, kasih sayang, dan dorongan selama perjalanan studi saya. Terima kasih atas segala pengorbanan, doa, dan motivasi

yang telah diberikan. Saya berterima kasih karena tanpa dukungan dan cinta mereka, saya tidak akan pernah sampai di titik ini.

7. Teman-teman mahasiswa seangkatan dan seperjuangan saya, terima kasih atas persahabatan dan dukungan yang tak tergantikan. Saya merasa diberkati karena memiliki teman-teman seperti kalian yang selalu ada untuk saling mendukung dan memotivasi satu sama lain.

Akhir kata, tidak ada kata yang dapat cukup mengungkapkan rasa terima kasih saya kepada semua pihak yang telah berperan dalam penyelesaian tesis ini. Semua kontribusi, bimbingan, dan dukungan yang diberikan telah membantu saya dalam mencapai tujuan akademik saya. Semoga penelitian ini dapat memberikan sumbangsih yang berarti dalam pengembangan pemahaman tentang Penggunaan Mata Uang Kripto Sebagai Komoditas Perdagangan Berjangka Menurut Hukum Positif Di Indonesia. Terima kasih sekali lagi atas segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan.

**Medan, Juni 2023**

**Penulis**

**SONGTINUS**  
**2020010026**

## DAFTAR ISI

|  |            |
|--|------------|
| <b>ABSTRAK .....</b>   | <b>i</b>   |
| <b>ABSTRACT.....</b>   | <b>ii</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>   | <b>iii</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>   | <b>vi</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>  | <b>1</b>   |
| A. Latar Belakang .....  | 1          |
| B. Rumusan Masalah .....   | 25         |
| C. Tujuan Penelitian.....  | 25         |
| D. Manfaat Penelitian.....   | 26         |
| E. Keaslian Penelitian.....  | 26         |
| F. Kerangka Teori dan Konsep.....  | 29         |
| 1. Kerangka teori .....  | 29         |
| 2. Kerangka konsep .....   | 44         |
| G. Metode Penelitian.....  | 47         |
| 1. Jenis penelitian .....  | 48         |
| 2. Pendekatan penelitian.....  | 49         |
| 3. Sifat penelitian.....   | 50         |
| 4. Sumber data.....  | 51         |
| 5. Alat pengumpul data.....  | 53         |
| 6. Analisis Data .....   | 53         |
| <b>BAB II KEDUDUKAN KRIPTO (<i>CRYPTOCURRENCY</i>) SEBAGAI<br/>MATAUANG DALAM TRANSAKSI BISNIS BERDASARKAN<br/>HUKUM POSITIF INDONESIA .....</b> | <b>55</b>  |
| A. Penggunaan Kripto dalam Transaksi Bisnis di Indonesia .....   | 55         |
| B. Kedudukan Kripto ( <i>Cryptocurrency</i> ) sebagai mata uang dalam<br>Hukum di Indonesia .....  | 67         |

|                |   |            |
|----------------|---|------------|
| C.             | Kedudukan Kripto ( <i>Cryptocurrency</i> ) sebagai komoditi Perdagangan dalam hukum Indonesia dilihat dari Teori <i>Economic Analysis of Law</i> .....  | 83         |
| <b>BAB III</b> | <b>PENGAWASAN PENGGUNAAN KRIPTO (CRYPTOCURRENCY) SEBAGAI KOMODITAS PERDAGANGAN BERJANGKA MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA .....</b>  | <b>98</b>  |
| A.             | Sistem Perdagangan Berjangka Komoditi Berdasarkan Hukum di Indonesia .....  | 98         |
| B.             | Sistem Perdagangan Kripto ( <i>Cryptocurrency</i> ) dalam Pasar Perdagangan Berjangka Komoditi Berdasarkan Hukum di Indonesia .....   | 104        |
| C.             | Manfaat Perdagangan Kripto dilihat dari Teori Kemanfaatan Hukum.....  | 106        |
| D.             | Pengawasan Perdagangan Kripto ( <i>Cryptocurrency</i> ) dalam Pasar Perdagangan Berjangka Komoditi .....  | 111        |
| E.             | Sistem Pengawasan Perdagangan Kripto ( <i>Cryptocurrency</i> ) Dalam Pasar Perdagangan Berjangka Komoditi Berdasarkan Hukum Positif Indonesia.....  | 122        |
| <b>BAB IV</b>  | <b>PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PENGGUNA KRIPTO (<i>CRYPTOCURRENCY</i>) SEBAGAI KOMODITAS PERDAGANGAN BERJANGKA MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA .....</b>                                       | <b>128</b> |
| A.             | Kerugian Nasabah Pengguna Kripto ( <i>Cryptocurrency</i> ) Sebagai Komoditas Perdagangan Berjangka di Indonesia.....  | 128        |
| B.             | Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah/Investor Dalam Perdagangan Komoditi Berjangka di Indonesia.....   | 132        |
| C.             | Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah/Investor Pengguna Kripto ( <i>Cryptocurrency</i> ) sebagai Komoditas Perdagangan Berjangka Menurut Hukum Positif Indonesia dilihat dari Teori Perlindungan Hukum..... | 144        |

|   |            |
|---|------------|
| D. Optimalisasi Perlindungan Hukum Investor Melalui Rancangan Regulasi Perdagangan Di Bursa Berjangka Melalui Perspektif Teknologi dilihat dari Teori Kepastian Hukum ..... | 151        |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>   | <b>154</b> |
| A. Kesimpulan.....  | 154        |
| B. Saran.....   | 155        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>   | <b>156</b> |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Uang merupakan salah satu inovasi terbesar yang ditemukan sepanjang masa peradaban perekonomian dunia. Zaman yang terus menerus berkembang mengakibatkan terus berlanjutnya modernisasi dibidang teknologi sebagai salah satu konsekuensi yang tidak terhindarkan dari globalisasi itu sendiri. Sehingga, semakin pesatnya kemajuan teknologi tersebut, segala sesuatu dituntut untuk menghasilkan efektivitas dan kinerja yang dinilai lebih cepat, praktis dan terjamin keamanannya. Perkembangan zaman dan tuntutan dari modernisasi global itulah yang menyebabkan terus terjadinya perubahan-perubahan kegiatan ekonomi dari masa ke masa, salah satunya adalah alat yang digunakan sebagai media pembayaran atau media bertransaksi.

Sejak ditemukannya uang sebagai alat pembayaran dalam kegiatan transaksi ekonomi, bentuk uang terus mengalami perubahan. Hal ini disebabkan keinginan manusia yang semakin berkembang pula untuk mendapatkan kemudahan dan bentuk yang lebih praktis lagi dari uang itu sendiri.

Pada suatu waktu, logam berharga seperti emas digunakan sebagai alat pembayaran utama. Selanjutnya aset kertas seperti cek dan uang kertas mulai digunakan sebagai alat pembayaran dan dianggap sebagai uang.

Sejarah membuktikan perkembangan alat pembayaran kini telah mengalami evolusi berupa data yang dapat ditempatkan pada suatu wadah atau disebut dengan alat pembayaran elektronik. Dalam penggunaan sistem elektronik ada dua hal mendasar yang perlu diperhatikan. Pertama, teknologi merupakan temuan manusia yang akan mempunyai kelemahan-kelemahan dalam sistem teknisnya. Kedua, teknologi selain memiliki kelemahan dalam sistem teknisnya juga mempunyai ketidakpastian dalam segi jaminan hukum.<sup>1</sup>

Perkembangan mata uang yang awalnya adalah mata uang logam dan kertas, kini telah berkembang menjadi sistem *paperless* atau tidak lagi menggunakan kertas sebagai basis sistemnya. Salah satunya adalah mata uang virtual yang dihasilkan dari sistem kriptografi. Sistem ini menjamin keamanan mata uang sehingga mata uang tersebut tidak dapat dipalsukan. Uang virtual yang saat ini tengah mendominasi berbagai macam negara salah satunya Indonesia adalah *bitcoin*.

Ada berbagai permasalahan yang timbul karena adanya mata uang virtual ini terkait kelegalitasan sampai pernyataan bahwasanya bitcoin itu sendiri bukan merupakan uang resmi Indonesia. Hal ini karena adanya pendapat yang menyatakan bahwa bitcoin itu sendiri berbeda dengan konsep uang yang dijelaskan dalam UU tentang keuangan atau alat pembayaran yang berlaku di Indonesia. Tetapi ada pula yang menyatakan bahwa itu sah- sah saja, karena selama tidak merugikan dan tidak bersifat meninggalkan atau menggantikan nilai ataupun mata uang yang seharusnya, maka bitcoin boleh

---

<sup>1</sup> Khairul Anwar, *Transaksi Bitcoin Perspektif Hukum Islam*. Tesis UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. 2016, hal 9.

dipergunakan sebagai alat pembayaran maupun mata uang substitusi dari rupiah akibat perkembangan zaman. Tentunya mereka yang memiliki pemikiran seperti pandangan kedua, menganggap bahwasanya bitcoin juga merupakan salah satu bentuk transisi atau perubahan bentuk uang dari zaman ke zaman. Seperti yang telah dijelaskan di awal, uang terus mengalami perubahan bentuk dan nilainya pun ikut berubah bersamaan dengan zaman itu pula. Tetapi, tetap saja, meskipun demikian sebagai bangsa dan masyarakat yang taat pada hukum, apakah masyarakat Indonesia tetap mempertahankan dan memperjuangkan kelegalitasan dari bitcoin itu sebagai alat pembayaran yang sah dan boleh digunakan sebagai mata uang seperti beberapa negara, atau tetap berada dalam polemik dan paradigma hukum yang tidak ada ketegasan didalamnya selagi mengambil keuntungan dari *bitcoin* itu sendiri ?

Selain Bank Indonesia dan pemerintah yang tegas melarang penggunaan mata uang digital sebagai alat pembayaran di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga memberikan sanksi kepada pelaku jasa keuangan yang nekat memperdagangkan atau bertransaksi menggunakan bitcoin. Jika penggunaan bitcoin terjadi selain di sektor jasa keuangan, OJK akan mengedukasi masyarakat bahwa hal itu mengandung resiko dan harus berhati-hati agar tidak merasa dirugikan nantinya. Namun tidak menutup kemungkinan dengan adanya modernisasi teknologi yang terus maju pesat, nantinya orang-orang di seluruh dunia termasuk Indonesia akan menggunakan bitcoin sebagai mata uang dan alat pembayaran dimasa mendatang untuk mempermudah sistem transaksi dan perdagangan. Oleh karena itu, penulis akan memfokuskan penelitian

terhadap definisi bitcoin dan keabsahan bitcoin yang memenuhi syarat sebagai mata uang virtual yang dapat digunakan menurut hukum positif yang sedang berlaku dan digunakan di Indonesia saat ini.

Mulanya bitcoin ataupun *crypto* ini dimunculkan sebagai antitesis yang mendobrak paradigma bahwa satu-satunya yang dapat membuat dan mencetak uang adalah bank sentral. Sehingga dengan adanya bitcoin, baik pemerintah maupun masyarakat dapat menyadari bahwa setiap orang atau siapapun selain lembaga sentral dapat mencetak atau membuat uang sendiri, yang artinya sistem dapat dilakukan dengan cara desentralisasi dan bukan otorisasi.

Perkembangannya *crypto* terus mencari jalan bagaimana ia dapat menjadi suatu penemuan baru yang membangun paradigma bahwa semua orang bisa membuat uang sendiri. Oleh karenanya, saat ini khususnya di Indonesia pihak otoritas keuangan seperti BI dan OJK masih terus mengamati dan membuat peraturan terkait bitcoin. Dari yang sebelumnya sangat ditentang, namun saat ini dikarenakan melonjaknya pengguna bitcoin di Indonesia, maka pemerintah mulai turun tangan. Hal ini dilakukan untuk menjaga stabilitas rupiah. Sehingga dibuatlah peraturan dari Menteri Perdagangan No. 99 tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (aset *crypto*) di Bursa Berjangka. Sehingga didapatkanlah analisa yang diperoleh oleh peneliti bahwasanya, bitcoin tidak dilegalkan sebagai alat pembayaran namun diperbolehkan sebagai aset digital atau komoditi.

Jenis mata uang digital yang berkembang pesat dalam penggunaan *e-money* untuk transaksi saat ini di masyarakat yaitu *cryptocurrency*. Mata uang

ini telah dikenal kebanyakan orang dan menjadi sangat fenomenal global. *Cryptography* memiliki suatu fungsi yang mengikat pada salah satu program virtual dengan standar keamanan tersendiri. Tingkat perkembangan mata uang digital ini setiap tahunnya dinilai cukup mengalami peningkatan signifikan, salah satu yang mempunyai nilai paling besar belakangan ini yaitu bitcoin. Lebih dari 700 (tujuh ratus) jenis mata uang kripto dalam lima tahun terakhir sudah ada dalam pasarnya.<sup>2</sup>

Penggunaan *cryptocurrency* meningkat pesat pada Tahun 2016 hingga 2017 sehingga membuat banyak pihak melakukan pengamatan secara khusus terhadap kemunculan mata uang kripto (*cryptocurrency*) ini. Walaupun seperti demikian, mata uang yang paling banyak digambarkan virtual dalam internet yang sebenarnya nyata, atau kata dengan kata lain mata uang tersebut ada.

Mata uang konvensional memiliki sifat terpusat lain dengan mata uang digital yang memiliki sifat desentralisasi. Pembayaran menggunakan mata uang digital secara langsung terjadi dari si pengirim ke si penerima atau biasa disebut dengan *peer-to-peer*. Di Indonesia penggunaan mata uang virtual bisa menyebabkan banyak dan bermacam kejahatan yang dapat merugikan berbagai sisi. Sebagai akibat munculnya mata uang digital atau virtual dalam masyarakat tidak hanya dipandang dan digunakan secara negatif, namun juga dapat digunakan sebagai komoditi investasi.

Semakin meningkatnya kegiatan dalam penggunaan *cryptocurrency* di Indonesia, muncul tantangan baru bagi mata uang digital tersebut. Kendala dalam

---

<sup>2</sup> Sondakh Alfred, *Berburu Bitcoin, Bagaimana Memanfaatkan Peluang Sukses Melalui Mata Uang Global Ini*. Grasindo, Jakarta, 2016, hal 38

kegiatan di pasar mata uang tersebut saat ini dalam hal regulasi. Beberapa negara di dunia sudah mengatur tentang kegiatan pengesahan alat tukar atau alat pembayaran menggunakan mata uang digital atau menggunakannya untuk menciptakan suatu mata uang digital ciptaan tersendiri, tetapi sikap terhadap *cryptocurrency* di Indonesia dapat dikatakan belum jelas. Indonesia masih belum memiliki pengaturan khusus yang pasti mengenai penggunaan mata uang virtual atau *cryptocurrency* di masyarakat.

Permasalahan mengenai regulasi dan birokrasi dalam negara dunia internasional tentang pengaturan uang digital, maka kembali diberikan kewenangan kepada setiap negara untuk mengatur berbagai jenis kebijakan untuk tujuan terkait kegiatan uang digital. Rencana pemerintah nasional untuk pembuatan regulasi untuk penggunaan mata uang digital (*cryptocurrency*) sudah menjadi agenda sejak Tahun 2018, namun belum terealisasikan secara pasti. Kekosongan hukum mengenai pengaturan penggunaan mata uang digital atau virtual justru menyebabkan hal-hal yang meresahkan untuk masyarakat, maupun pengusaha atau praktisi di lapangan yang biasa bergerak pada sektor jual maupun beli serta berinvestasi menggunakan mata uang digital di Negara Indonesia.

Dari 2018 Indonesia masih belum bisa memberikan penjabaran secara rinci, eksplisit, dan spesifik mengenai pengaturan maupun legalitas *cryptocurrency*. Larangan yang berisikan tentang penegasan baru yang menuju terhadap suatu pernyataan dimana berisikan penegasan-penegasan dalam Siaran Pers. Peraturan Kemenkeu No. 3/KLI/2018 yang masih berpandangan dengan Undang-undang No 7 Tahun 2011 tentang “belum adanya otoritas yang mengatur

dan mengawasi, penggunaan mata uang virtual rawan dipergunakan untuk transaksi ilegal yang dapat membuka peluang terhadap terjadinya tindak penipuan dan kejahatan dalam bentuk yang dapat merugikan masyarakat, serta selain risiko yang berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan.”

Dari paparan diatas sudah sangat jelas, meyakinkan, serta memberi penegasan bahwa penggunaan mata uang virtual (*cryptocurrency*) di Indonesia dilarang karena beberapa pertimbangan faktor resiko yang dapat muncul. Selanjutnya, beberapa regulasi yang sekiranya dapat dan bisa digunakan untuk membawa mata uang digital kripto dalam posisi *illegal payment*. Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) UU mata uang yang menyatakan bahwa mata uang yang diakui di Negara Indonesia adalah Rupiah.

Dalam melakukan transaksi dengan mata uang *cryptocurrency* memiliki syarat-syarat sebagai alat tukar atau alat pembayaran yang dimana telah dijelaskan pada Pasal 46 Ayat (2) dan Pasal 47 Ayat (1) dan Ayat (2) dalam PP No. 82 Tahun 2012 yaitu sebagaimana menjelaskan mengenai pelaksanaan sistem dan transaksi elektronik, maka transaksi tersebut memberikan akibat hukum apabila dikatakan sah dan bisa juga dibatalkan para pihak. Dengan transaksi tersebut, kontrak dan bentuk kontraktual yang di tujukan kepada penduduk Indonesia harus dibuat Bahasa Indonesia pada Pasal 48 (1) PP No. 82 Tahun 2012.

Dalam beberapa tahun kebelakang hingga sampai saat ini bank sentral Indonesia yaitu Bank Indonesia yang sebagai otoritas moneter di Indonesia masih belum dan cenderung hanya diam dan hanya melakukan pengembalian risiko kepada para penggunanya.

Sesuai Peraturan BI Nomor 19/10/PBI/2017 menjelaskan mengenai penerapan anti pencucian uang dan pencegahan terorisme bagi penyedia jasa keuangan selain bank dan usaha penukaran valuta asing bukan bank.

Hal tersebut, menjelaskan belum adanya kewajiban bagi pelaksana *digital currency* untuk terdaftar maupun untuk memiliki persetujuan dari suatu otoritas keuangan yang ada di Indonesia seiring dengan laju perkembangan digital, Kemendag (Kementerian Perdagangan) melalui BAPPEBTI disebutkan memberikan kepastian hukum terhadap nasib dan keberlangsungan *Cryptocurrency* dalam upaya pembentukan sistem di bursa berjangka yang disebut system pasar fisik aset kripto yang diupayakan dengan berbagai peraturan. Indonesia melalui otoritas keuangan yang menaunginya kemudian mengupayakan pengaturan mengenai *cryptocurrency*.

Untuk tujuan sebagai suatu komoditi jual maupun beli aset kripto Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia sebagai perwakilan pemerintah yang menaungi permasalahan tersebut menyusun aturan sebagai mengakomodirkan kepentingan, kejelasan, dan pedoman bagi masyarakat dalam perdagangan kripto asset terkait pengakuan pemerintah Indonesia terhadap kehadiran *virtual currency* maupun *cryptocurrency* melalui kebijakan KEMENDAG RI No. 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan umum penyelenggaraan perdagangan berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*), yang menekankan pada kebijakan umum penyelenggaraan perdagangan berjangka aset kripto yang intinya mengatur bahwa “aset kripto (*crypto asset*) ditetapkan sebagai Komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka”, yang dimuat sesuai dengan Pasal 1

sesuai yang telah diatur di dalam peraturan BAPPEBTI No. 3 Tahun 2019 dan peraturan BAPPEBTI No. 5 Tahun 2019 sebagai pengaturan lebih lanjut peraturan BAPPEBTI No, 5 Tahun 2019 yaitu tentang Ketentuan-Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka, yang diperuntukkan sebagai penjamin kepastian serta perlindungan terhadap hukum bagi investor *cryptocurrency* baik dalam sebuah marketplace *cryptocurrency* yang harus melengkapi syarat-syarat yang telah diatur dalam peraturan yang dibuat oleh BAPPEBTI.<sup>3</sup>

Disrupsi teknologi merupakan fenomena yang niscaya terjadi pada era modern seperti saat ini. Perkembangan teknologi yang cepat dan signifikan ternyata juga mempengaruhi kehidupan dan kondisi sosial di masyarakat. Menurut Mathias Klang Disrupsi teknologi merupakan hal terus menerus terjadi. Fase disrupsi teknologi yang saat ini terjadi yaitu revolusi industri.<sup>4</sup>

Revolusi industri memberi dampak perubahan terhadap dunia industri atau dunia kerja yang begitu signifikan. Dalam revolusi industri komputer dan robot digunakan sebagai dasar yang kini tersambung dengan internet dalam sebuah jaringan bersama.<sup>5</sup> Dampak era revolusi industri ini sudah pasti akan menimbulkan suatu era dimana teknologi membawa kita kesuatu dunia yang oleh

---

<sup>3</sup> Watung, P, *Kajian Yuridis Mengenai Keberadaan Bitcoin Dalam Lingkup Transaksi Di Indonesia Ditinjau Dari UU No.7 Tahun 2011 Tentan Mata Uang* , Lex Et Societatis, Vol 11 No. 3, Desember 2020, hal 10.

<sup>4</sup> Muhammad Reza Winata dan Oly Viana Agustine, “*Rekoneksi Hukum dan Disrupsi Teknologi Melalui Tafsir Konstitusional Mendukung Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan*”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 16 No. 4 – Desember 2019, hal 459.

<sup>5</sup> Muhammad Akbar dan Fadhil Yazid, “*Kepastian Hukum Dalam Kemudahan Berusaha di Era Revolusi Industri 4.0 Terkait Dengan Profesi Notaris*”, Jurnal Ilmiah Penelitian Law Jurnal, Volume I, Nomor 2, Januari 2021, hal. 118.

sementara orang disebut virtualitas berwujud, yang secara fundamental akan mengubah cara hidup, cara bekerja dalam lingkup nasional maupun internasional.<sup>6</sup>

Masyarakat modern yang biasa disebut dengan istilah *modern society* berada dalam era teknologi informasi yang saat ini populer disebut dengan “*disruption era*” atau *era revolusi industri*. Artinya dunia global telah menempatkan kehidupan manusia di era industri ini berada di tengah-tengah arus teknologi yang begitu cepat perkembangannya yang bersifat positif dan maupun bersifat negatif yang menjadi ancaman bagi kehidupan manusia. Kehidupan dunia usaha dan bisnis yang didukung teknologi informasi seperti internet telah menciptakan dunia bisnis seolah-olah tanpa batas (*borderless trade*) di seluruh penjuru dunia. Kemajuan ini secara otomatis baik langsung maupun tidak langsung telah berimplikasi pada eksistensi hukum yang mengaturnya.<sup>7</sup>

Memasuki era revolusi industri dengan mendasarkan pada kemajuan teknologi dalam berbagai pelaksanaan kegiatan sehari-hari, mengubah kondisi sosial masyarakat untuk mengikuti perkembangan yang ada. Terdapat beberapa aspek dari Revolusi Industri, antara lain:

1. Standarisasi.
2. Pemodelan.
3. Jaringan Komunikasi.
4. *Safety and Security*.
5. Sumber Daya Manusia.
6. Hukum.

---

<sup>6</sup> Soesi Idayanti, et. al, “Pembangunan Hukum Bisnis Dalam Perspektif Pancasila Pada Era Revolusi Industri 4.0”, Jurnal Jurisprudence, Vol 9, No. 1, 2019, hal 94.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hal 91.

7. Efisiensi Sumber Daya.
8. Teknologi *Cyber Physical Unit*.
9. *Smart Factory*.
10. Bisnis.
11. Desain Kerja.
12. *Services*.
13. Manajemen dan Organisasi.
14. Rekayasa Produk *end to end*.<sup>8</sup>

Era industri menghasilkan pabrik cerdas dengan penggunaan lewat *internet of Thing* (IoT) dengan segala sistem elektronik yang aman, andal, beroperasi sebagaimana mestinya, dan bertanggungjawab. Dalam suatu bisnis juga sudah dilakukan transaksi dengan mudah secara elektronik, di mana pada era ini dalam melakukan perjanjian dengan pihak lain dapat dilakukan secara *non-face* (tanpa menghadirkan pelaku bisnis secara fisik), *non-sign* (tidak memakai/menggunakan tanda tangan asli atau tanda tangan basah), dan lebih praktis karena tanpa menggunakan kertas (*paperless*).<sup>9</sup>

Perkembangan pada transaksi elektronik dalam era industri terjadi juga pada *cryptography* yang berpotensi menunjang kehidupan bermasyarakat dalam bidang jual beli dan mata uang digital yang disebut dengan *cryptocurrency*. Dulunya *cryptocurrency* adalah mata uang digital yang tidak diregulasi oleh

---

<sup>8</sup> Muhammad Reza Winata dan Oly Viana Agustine, *Loc. Cit.*

<sup>9</sup> Soesi Idayanti, et. al. *Op. Cit.*, hal 95.

pemerintah.<sup>10</sup> Terhadap perkembangan kripto tersebut, pemerintah mengambil sikap untuk mengaturnya dengan menjadikan kripto sebuah aset yang dapat diperdagangkan dalam perdagangan berjangka melalui Menteri Perdagangan dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti)

Pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Aset Kripto (*Crypto Asset*) telah menetapkan mata uang kripto di Indonesia menjadi aset kripto sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan yang berbunyi “aset kripto (*crypto asset*) ditetapkan sebagai komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka”.

Mata uang kripto atau *Cryptocurrency* sudah cukup lama ada di dunia. Pada tahun 1983, ahli kriptografi dari Amerika David Chaum menggunakan uang elektronik kriptografi yang disebut *e-cash*. Kemudian, pada tahun 1995, ia mengimplementasikannya melalui Digicash, bentuk awal pembayaran elektronik kriptografi yang memerlukan perangkat lunak pengguna untuk menarik catatan dari bank dan menunjuk kunci terenkripsi tertentu sebelum dapat dikirim ke penerima. Bitcoin adalah mata uang kripto terdesentralisasi pertama yang diciptakan oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2009. Pada awal kemunculannya, mata uang kripto ini tidak berkembang signifikan, namun belakangan ini mata uang kripto berkembang pesat dan banyak diminati oleh masyarakat di seluruh dunia, baik sebagai mata uang digital maupun sebagai aset kripto.

---

<sup>10</sup> Ibrahim Nubika, Bitcoin “*Mengenai Cara Berinvestasi General Milenial*”, Gnesis Learning, Yogyakarta, 2018, hal 107.

Dengan ditetapkannya aset kripto sebagai komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa berjangka melalui Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Aset Kripto (Crypto Asset), membuat perdagangan aset kripto semakin banyak diminati oleh masyarakat di Indonesia. Penetapan aset kripto tersebut sebagai bentuk legalitas perdagangan mata uang kripto sebagai aset kripto yang selama ini dilakukan oleh masyarakat di Indonesia dan berpengaruh terhadap perkembangan pasar kripto, khususnya di Indonesia. Hal ini terbukti dengan semakin banyaknya investor yang berinvestasi pada aset kripto, bahkan saat ini jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan investor saham.

Selanjutnya Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 menyebutkan bahwa “pengaturan lebih lanjut mengenai penetapan aset kripto (*crypto asset*) sebagai komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa berjangka, pembinaan, pengawasan, dan pengembangannya ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka”.

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri Perdagangan tersebut, Bappebti menerbitkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto, di mana pada Lampiran II menyebutkan bahwa ada beberapa yang diuraikan sebagai daftar jenis aset kripto yang dapat diperdagangkan yang diantaranya ada *bitcoin, ethereum, tether, xrp/ripple, bitcoin*

*cash, binance coin, polkadot, chainlink, lightcoin, bitcoin sv, blockchain*, dan lainnya kalau ditotalkan sebanyak 229 jenis.

*Cryptocurrency* adalah nama yang diberikan terhadap sebuah sistem yang menggunakan kriptografi untuk melakukan proses pengiriman data secara aman dan untuk melakukan proses pertukaran token digital secara tersebar. *Cryptocurrency* memiliki dua sisi penggunaan. *Cryptocurrency* dapat digunakan sebagai alat pembayaran atau mata uang yang merupakan tujuan pertama diciptakannya mata uang tersebut, dan sisi lainnya adalah sebagai komoditas atau sebagai aset digital yang lazimnya disebut sebagai Aset Kripto atau *Crypto Asset*. Aset Kripto adalah aset digital yang memanfaatkan teknologi pada *cryptocurrency* yakni seperti teknologi kriptografi dan buku besar terdistribusi atau blockchain.

Penggunaan kripto (*cryptocurrency*) seperti *bitcoin, dogecoin, ethereum* dan lain-lain sampai pada bulan Mei 2021 tercatat sebanyak 6,5 juta pengguna di Indonesia, dengan nilai transaksi yang menembus Rp. 370 triliun (tiga ratus tujuh puluh triliun). Besarnya jumlah pengguna dan nilai transaksi tersebut melebihi jumlah investor pada pasar modal di Bursa Efek Indonesia (BEI).<sup>11</sup>

Bitcoin disebut juga sebagai mata uang kripto atau mata uang yang dienkripsi. Hadirnya bitcoin merupakan sebuah jawaban atas kebutuhan akan transaksi daring (online) yang cepat, mudah dan transparan serta diterima oleh kedua belah pihak yang sepakat melakukan transaksi. Secara sederhana, kemunculan bitcoin dapat diartikan sebagai sebuah digital *disruption* dalam

---

<sup>11</sup> Afrizal dan Marliyah, “*Analisis Terhadap Cryptocurrency (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi dan Syariah)*”, Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis, Vol 22, No 2, Oktober 2021, hal 25.

sistem keuangan terutama pada sistem finansial yang sudah ada.<sup>12</sup> Pemanfaatan era *disruption* yang terus berkembang karena adanya kemajuan pada iptek membuat Pemerintah harus menyikapi atau tidak menyikapi hal tersebut.

Kripto menjadi magnet untuk instrumen investasi. Beberapa sebab penyulut kepopuleran aset-aset kripto antara lain harga yang terus naik, dukungan teknologi blockchain, dan kepastian hukum. Sebagai gambaran, berdasarkan harga bitcoin terhadap dollar AS secara *year to date* (hingga 9 Juni 2021) nilainya mengalami kenaikan nilai sebesar 26,16 persen. Di sisi lain, indeks harga saham utama dunia semisal Nasdaq, Dowjones, S&P 500 dan bahkan Indeks saham gabungan bursa efek Indonesia, tidak ada yang bisa menyamai kenaikan harga bitcoin terhadap aset dollar AS.<sup>13</sup>

Terkait kripto (*cryptocurrency*) ini terdapat perbedaan pandangan antara Otoritas Jasa Keuangan dan Bappebti. Garis besar pandangan OJK mengenai kripto adalah adanya resiko yang tinggi akibat ketiadaan *underlying* ekonomi dari transaksi yang dilakukan. Sedangkan Bappebti menganggap kripto sebagai komoditas digital sehingga masuk dalam komoditas degan kontrak berjangka. Legalitas tersebut terakhir dituangkan dalam Peraturan Bappebti Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka.

---

<sup>12</sup> Rina Candra Noorsanti, et. al, "*Blockchain-Teknologi Mata Uang Kripto (Crypto Currency)*", Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu dan Call For Papers Unisbank (SENDI\_U) KE4 Tahun 2018, Prosiding SENDI\_U 2018, hal 306.

<sup>13</sup> Tim Riset Stabilitas LPPI, "*Aset Kripto di Tengah Keterbatasan Ruang Gerak*", Naskah Publikasi Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, hal 1.

Bursa kripto ini merupakan badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk kegiatan jual beli (dalam hal ini komoditas aset kripto), sama seperti halnya bursa saham. Kegiatan usaha aset kripto diatur dan diawasi oleh Bappebti. Hal ini menunjukkan bahwa kripto dianggap lebih sebagai komoditas, bukan mata uang atau alat pembayaran, seperti beberapa negara yang sudah melegalkan sebagai alat pembayaran. Hal ini dipertegas oleh Bank Indonesia sebagai otoritas moneter yang menyatakan dalam sepuluh tahun ke depan bank sentral tidak berencana untuk memberikan izin penggunaan aset kripto sebagai alat pembayaran (*cryptocurrency*).<sup>14</sup>

Berdasarkan hal di atas, perlu diketahui bahwa menurut Pasal 34 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016, dijelaskan bahwa penyelenggara jasa sistem pembayaran dilarang untuk melakukan pemrosesan transaksi pembayaran dengan menggunakan virtual *currency*, dilarang untuk menyalahgunakan data dan informasi nasabah maupun data dan informasi transaksi pembayaran, dan/atau dilarang memiliki dan/atau mengelola nilai yang dapat dipersamakan dengan nilai uang yang dapat digunakan di luar lingkup Penyelenggaraan Jasa Sistem Pembayaran Sah. Selain itu, Bank Indonesia juga melarang Penyelenggara Teknologi Finansial untuk melakukan sistem pembayaran menggunakan mata uang digital karena mata uang digital bukan alat pembayaran yang sah di Indonesia.

Selain itu kripto di Indonesia tidak dapat dijadikan suatu alat pembayaran yang sah, karena kripto bukanlah merupakan mata uang Indonesia, sebagaimana

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hal 3-4.

ditentukan dalam Pasal 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang menyebutkan bahwa “Mata uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah”. Akan tetapi ada beberapa negara yang sudah melegalkan kripto sebagai alat pembayaran yang sah seperti El Salvador sebagai negara pertama di dunia yang mengadopsi bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah. Kepastian ini muncul setelah kongres menyetujui proposal Presiden Nayib Bukele untuk merangkul aset kripto tersebut.<sup>15</sup>

Kripto sebagai alat pembayaran atau mata uang tidak dapat diberlakukan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah, mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut rupiah. Rupiah berupa logam dan kertas yang disimbolkan dengan “Rp.” sehingga penggunaan mata uang yang diterima sebagai alat pembayaran di Indonesia hanya mata uang Rupiah.

Dalam Siaran Pers Bank Indonesia secara resmi menyatakan Bitcoin dan virtual *currency* lainnya bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia. Masyarakat telah dihibau untuk berhati-hati terhadap Bitcoin dan virtual *currency* lainnya. Segala risiko terkait kepemilikan/penggunaan Bitcoin ditanggung sendiri oleh pemilik/pengguna Bitcoin dan virtual *currency* lainnya.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Anna Suci Perwitasari, “El Salvador resmi jadi negara pertama yang melegalkan bitcoin jadi alat pembayaran”, melalui [www.internasional.kontan.co.id](http://www.internasional.kontan.co.id), diakses Senin, 22 Februari 2022, Pukul 10.00 WIB.

<sup>16</sup> Maria Arbina Tambun dan M. Ilham Putuhena. *Op. Cit.*, hal 37.

Berdasarkan peraturan yang berlaku, dapat disimpulkan bahwa kripto (*cryptocurrency*) sebagai mata uang tidak memiliki dasar hukum. Sehingga, kripto seperti bitcoin tidak diakui sebagai alat tukar dan mata uang yang sah. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia tanggal 6 bulan 2 tahun 2014. Meskipun secara legal kripto (*cryptocurrency*) tidak diakui sebagai alat tukar dan mata uang yang sah, Bank Indonesia tidak melarang rakyat Indonesia untuk menggunakan kripto (*cryptocurrency*). Resiko dari penggunaan kripto (*cryptocurrency*) oleh rakyat Indonesia menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing.<sup>17</sup>

Bursa/Pasar berjangka komoditi (PBK) adalah wadah perdagangan yang dapat dimanfaatkan dalam dunia usaha, serta investor aset digital untuk melindungi dari resiko fluktuasi harga yang ada pada Cryptocurrency. Selain berfungsi sebagai sarana pengalihan resiko, bursa berjangka komoditi juga berfungsi sebagai sarana pembentukan harga yang efektif dan transparan serta informasi harga yang terjadi dapat digunakan sebagai patokan bagi para pedagang bursa berjangka dan investor.

Perdagangan Berjangka harga komoditi sering berubah-ubah karena ketergantungannya pada faktor-faktor yang sulit dikuasai seperti perubahan musim, bencana alam, dan keadaan ekonomi suatu Negara dan lain-lain. Dengan kegiatan lindung-nilai menggunakan Kontrak Berjangka, sehingga produsen dapat mengurangi sekecil mungkin dampak (resiko) yang diakibatkan gejolak harga tersebut.

---

<sup>17</sup> Rina Candra Noorsanti. *Op. Cit.*, hal 309.

Secara umum ada dua fungsi utama bursa atau perdagangan berjangka, yaitu:

- a. Sebagai sarana pengelola resiko (*risk management*) melalui kegiatan lindung nilai (*hedging*) yang dilakukan dalam kontrak berjangka, akan dapat mengurangi dampak akibat resiko perubahan harga hingga seminimal mungkin. Melalui perdagangan berjangka, produsen komoditi dapat menjual komoditi yang akan mereka panen beberapa bulan kemudian dengan harga yang telah ditetapkan oleh produsen berdasarkan perhitungan bisnisnya. Lindung nilai (*hedging*) adalah suatu mekanisme proteksi terhadap resiko harga. Pada dasarnya harga komoditi primer sering berfluktuasi karena ketergantungannya pada faktor-faktor yang sulit dikuasai seperti kelainan musim, bencana alam, dan lain-lain. Dengan kegiatan lindung-nilai menggunakan Kontrak Berjangka, mereka dapat mengurangi sekecil mungkin dampak (resiko) yang diakibatkan gejolak harga tersebut. Dengan memanfaatkan Kontrak Berjangka, produsen komoditi dapat menjual komoditi yang baru akan mereka panen beberapa bulan kemudian pada harga yang telah dipastikan atau "dikunci" sekarang (sebelum panen). Dengan demikian mereka dapat memperoleh jaminan harga sehingga tidak terpengaruh oleh kenaikan/penurunan harga jual di pasar tunai. Manfaat yang sama juga dapat diperoleh pihak lain seperti eksportir yang harus melakukan pembelian komoditi di masa yang akan datang, pada saat harus memenuhi kontraknya dengan pembeli di

luar negeri, atau pengolah yang harus melakukan pembelian komoditi secara berkesinambungan. Dapat dikatakan bahwa aktifitas lindung nilai itu terkandung substitusi sementara transaksi tunai (*cash transactions*) dengan transaksi pasar di masa yang akan datang. Mekanisme lindung nilai terdiri dari transaksi yang berlawanan antara posisi di pasar fisik dan posisi di pasar berjangka. Untuk melindungi pihak yang melakukan lindung nilai dari pengaruh pergerakan fisik yang tidak sesuai dengan perkiraan atau perhitungan sebelumnya.

- b. Sebagai sarana pembentukan harga (*price discovery*) yang transparan dan wajar. Pada dasarnya, perdagangan berjangka merupakan salah satu alternatif penemuan/pembentukan harga. Istilah penemuan atau pembentukan harga itu berbeda dengan penetapan harga (*price determination*). Pembentukan/penemuan harga digunakan untuk menjelaskan proses ketika pembeli dan penjual sepakat pada harga tertentu dan syarat jual-beli (*term of trade*) yang tertentu pula. yang mencerminkan kondisi pasokan dan permintaan yang sebenarnya dari komoditi yang diperdagangkan. Hal ini dimungkinkan karena transaksi hanya dilakukan oleh/melalui Anggota Bursa, mewakili Nasabah atau dirinya sendiri, yang berarti antara pembeli dan penjual Kontrak Berjangka tidak saling kenal/mengetahui secara langsung.

Disamping dari dua fungsi tersebut, perdagangan berjangka menjadi alternatif bagi kelompok yang memanfaatkan bursa dengan tujuan investasi, yang dikenal dengan investor (spekulator). Kelompok tersebut memanfaatkan

perubahan harga sehingga mendapatkan selisih keuntungan, seperti membeli kontrak berjangka dengan harga rendah dan kemudian ketika harga tinggi kemudian dijual.

PBK meskipun banyak yang ditransaksikan melalui lantai bursa, terutama untuk jenis Futures dan Options, namun PBK tidaklah sama dengan bursa efek.

Setidaknya ada tiga perbedaan antara pasar komoditi dan pasar modal, yaitu:

1. Investor pada pasar berjangka tidak perlu membayar seluruh nilai kontrak yang dibeli atau dijualnya. Dia cukup membayar performance bond (*good faith deposit*) yang dibukanya di pasar berjangka. Untuk setiap lot kontrak terbuka yang dimiliki seorang investor sebagai modal investasi, cukup menyediakan dana margin yang ditetapkan oleh pialangnya. Sedangkan apabila seorang ingin berinvestasi di bursa efek, ia diharuskan membayar seluruh harga saham yang dibelinya.
2. Marked to market dalam PBK dilakukan setiap hari, sedangkan pada bursa efek, jika terjadi perubahan atas harga efek tertentu mencapai 30%, maka efek tersebut akan dihentikan sementara dan emiten yang bersangkutan diminta untuk menjelaskan apakah ada hal-hal yang perlu disampaikan kepada publik berkaitan dengan usahanya, sebelum perdagangan atas efek tersebut dilanjutkan kembali.
3. Perbedaan lain antara bursa efek dan bursa berjangka yaitu *maturity life* atas produk yang diperdagangkan. Pada bursa berjangka, ada batasan tertentu atas kontrak yang diperdagangkan. Sedangkan pada

bursa efek *maturity life* atas saham yang diperjual-belikan adalah tidak terbatas (*infinite life*).

Karakter bisnis aset kripto yang sangat dinamis dan fluktuatif menyebabkan Aset kripto sudah tepat jika di atur sebagai bagian dari PBK. Definisi Pasar Fisik menurut Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi Di Bursa Berjangka pada pasal 1 angka 6 Mengatur bahwa Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka, yang selanjutnya disebut Pasar Fisik adalah pasar fisik terorganisir yang dilaksanakan menggunakan sarana elektronik yang difasilitasi oleh Bursa Berjangka atau sarana elektronik yang dimiliki oleh Pedagang Fisik Komoditi. Sehingga yang melaksanakan pasar fisik adalah Bursa berjangka dan Pedagang Fisik Komoditi.

Pasar fisik tidak secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Pasar Fisik hanya diatur terkait kewenangan Bappeti pada pasal Pasal 6 huruf b angka 7 dan angka 8 bahwa Bapetti berwenang memberikan persetujuan kepada Bursa Berjangka untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan pasar fisik komoditi terorganisasi, selain itu Bappebti juga berwenang memberikan persetujuan kepada Lembaga Kliring Berjangka untuk melakukan kegiatan kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi di pasar fisik komoditi terorganisasi.

Terkait dengan Pasar Fisik untuk komoditi Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka (Pasar Fisik Aset Kripto) adalah pasar fisik Aset Kripto yang

dilaksanakan menggunakan sarana elektronik yang difasilitasi oleh Bursa Berjangka atau sarana elektronik yang dimiliki oleh Pedagang Fisik Aset Kripto untuk jual atau beli Aset Kripto.<sup>18</sup>

Adapun Aset Kripto (Crypto Asset) dikategorikan sebagai komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital aset, menggunakan kriptografi, jaringan peer-to-peer, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain.

Aset Kripto dapat diperdagangkan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut:

- a. Berbasis *distributed ledger technology*;
- b. Berupa Aset Kripto utilitas (*utility crypto*) atau Aset Kripto beragun aset (*Crypto Backed Asset*);
- c. Nilai kapitalisasi pasar (*market cap*) masuk ke dalam peringkat 500 (lima ratus) besar kapitalisasi pasar Aset Kripto (*coinmarketcap*) untuk Kripto Aset utilitas;
- d. Masuk dalam transaksi bursa Aset Kripto terbesar di dunia;
- e. Memiliki manfaat ekonomi, seperti perpajakan, menumbuhkan industri informatika dan kompetensi tenaga ahli dibidang informatika (*digital talent*); dan

---

<sup>18</sup> Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset), Pasal 1 angka 6.

- f. Telah dilakukan penilaian risikonya, termasuk risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal.

Kendatipun demikian, terdapat banyak peluang pengaplikasian kripto untuk alat pembayaran terdapat risiko yang perlu diperhatikan. Pertama, risiko sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah apabila *crypto asset* digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia. Risiko ini didasari pada belum meratanya infrastruktur digital di Indonesia. Risiko kedua adalah adanya *capital outflow* yang dapat mempengaruhi kebijakan moneter Bank Indonesia. Ketiga, risiko stabilitas sistem keuangan dalam hal transaksi kripto semakin membesar dan kompleks serta melibatkan perbankan. Keempat, risiko pelanggaran prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT).<sup>19</sup> Sehingga, Pemerintah harus membuat suatu kebijakan atau tidak membuat kebijakan terkait perkembangan kripto tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, sangat menarik untuk mengangkat penelitian tesis dengan judul “Analisis Yuridis Penggunaan Kripto (*Cryptocurrency*) Sebagai Komoditas Perdagangan Berjangka Menurut Hukum Positif di Indonesia”.

---

<sup>19</sup> Tim Riset Stabilitas LPPI. *Op. Cit.*, hal 4.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan kripto (*cryptocurrency*) sebagai mata uang dalam transaksi bisnis berdasarkan hukum di Indonesia?
2. Bagaimana pengawasan penggunaan kripto (*cryptocurrency*) sebagai komoditas perdagangan berjangka menurut hukum positif di Indonesia?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna kripto (*cryptocurrency*) sebagai komoditas perdagangan berjangka menurut hukum positif di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan kripto (*cryptocurrency*) sebagai mata uang dalam transaksi bisnis berdasarkan hukum di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengawasan penggunaan kripto (*cryptocurrency*) sebagai komoditas perdagangan berjangka menurut hukum positif di Indonesia.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna kripto (*cryptocurrency*) sebagai komoditas perdagangan berjangka menurut hukum positif di Indonesia.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian dalam proposal tesis ini memberikan sejumlah manfaat yang berguna baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis, yaitu:

1. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan tambahan literatur ilmu pengetahuan dibidang hukum terutama bidang hukum bisnis terkait adanya penggunaan mata uang kripto yang dijadikan komoditas perdagangan berjangka menurut hukum positif di Indonesia.
2. Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak khususnya bagi penyidik maupun penyelidik kepolisian jika ada unsur penipuan dalam penggunaan mata uang kripto, Akademisi, Advokat dalam memberikan jasa hukum terhadap klien yang mengalami kerugian atas penggunaan mata uang kripto, juga bermanfaat bagi pebisnis nasional maupun pebisnis internasional baik dalam aspek keuntungan maupun kerugian sebagai akibat hukum yang ditimbulkan atas penggunaan mata uang kripto, selain itu bermanfaat bagi Pemerintah untuk melihat manfaat dari penggunaan mata uang kripto sehingga dapat dijadikan suatu telaah untuk memperbaiki atau membuat regulasi terbaru dalam hal penggunaan mata uang kripto yang dijadikan komoditas perdagangan berjangka di Indonesia.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Keaslian suatu penelitian dalam proses pembuatan suatu karya ilmiah berbentuk Tesis merupakan salah satu bagian terpenting yang tidak dipisahkan dari kesempurnaannya sehingga sebelumnya perlu dipastikan pernah tidaknya

penelitian mengenai judul Tesis ini dilakukan pihak lain. Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahan berdasarkan informasi dan penelusuran di Fakultas Hukum di Perguruan Tinggi seluruh Indonesia bahwa “Analisis Yuridis Penggunaan Kripto (*Cryptocurrency*) Sebagai Komoditas Perdagangan Berjangka Menurut Hukum Positif di Indonesia”, Sejauh ini belum pernah dilakukan penelitian terhadap topik atau tema permasalahan yang sama, namun ada beberapa kesamaan sedikit yaitu:

1. Ahmad Khudori, NIM: 12502194002, Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, Tahun 2021, dengan judul “Bitcoin Ditinjau Dari Pandangan Ulama NU, Muhammadiyah, dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Di Kabupaten Tulungagung”, dengan permasalahan sebagai berikut:
  - a. Bagaimana pandangan Ulama NU, Muhammadiyah dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Tulungagung tentang Bitcoin?
  - b. Bagaimana pandangan Ulama NU, Muhammadiyah dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Tulungagung terhadap penggunaan Bitcoin?
2. Muhammad Hendra Razak, NIM: 157005099, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, Tahun 2018, dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Pengawasan Bank Indonesia

Dalam Kegiatan Transaksi Mata Uang Virtual (*Virtual Currency*) di Indonesia”, dengan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana aturan hukum yang berkaitan dengan uang dan alat pembayaran lainnya dikaitkan dengan legalitas mata uang virtual (*virtual currency*) di Indonesia?
- b. Bagaimana legalitas pembayaran dengan menggunakan mata uang virtual (*Virtual Currency*) dalam transaksi yang menggunakan media elektronik?
- c. Bagaimana peran Bank Indonesia sebagai otoritas moneter di Indonesia dalam mengawasi lalu lintas peredaran mata uang virtual (*virtual currency*) di Indonesia?

Hal yang menjadi perbedaan penelitian ini pada penelitian terdahulu di atas, adalah pada letak penggunaan mata uang kripto sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan pada perdagangan berjangka, sedangkan pada penelitian sebelumnya mengkaji bitcoin dari aspek Muhammadiyah, NU, Ulama, dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), dan pada aspek legalitas mata uang kripto yang dijadikan alat pembayaran.

Penelitian ini dilakukan, agar kedepan dapat melihat seberapa penting kemajuan teknologi membawa manfaat bagi dalam ekonomi terkait penggunaan mata uang kripto, tidak menutup kemungkinan akan dijadikan suatu alat pembayaran yang sah dalam suatu perdagangan melalui elektronik.

## **F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep**

### **1. Kerangka Teori**

Tujuan kerangka teoritis adalah untuk menemukan teori (hukum, dalil, hipotesis) dan menemukan metodologi (ukuran sampel, teknik pengambilan sampel, model penelitian, teknik analisis data) yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Kerangka teoritis juga diperlukan untuk membandingkan temuan hasil penelitian (data) dengan teori, atau hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain. Oleh karena itu, kerangka teoritis dilakukan baik sebelum maupun sesudah data dikumpulkan.<sup>20</sup> Dengan demikian, teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kemanfaatan hukum (teori utilitas) dan teori *economic analysis of law*

#### **a. Teori Kemanfaatan Hukum (Teori Utilitas)**

Teori utilitarianisme yang digagas oleh Jeremy Bentham merupakan bentuk reaksi atas konsepsi hukum alam. Bentham mengecam konsep hukum alam karena menganggap bahwa hukum alam tidak kabur dan tidak tetap. Bentham menentang gerakan periodical dari yang abstrak, idealis, dan apriori sampai kepada yang konkret, materialis, dan mendasar.<sup>21</sup>

Prinsip-prinsip dasar ajaran Bentham terkait hukum dapat memberikan suatu jaminan kebahagiaan atau manfaat kepada individu-individu, barulah orang banyak (kebahagiaan yang sebesar-besarnya dari sebanyak-banyaknya orang).

---

<sup>20</sup> Bambang Dwiloka dan Rati Riana, *Teknik Menulis Karya Ilmiah: Skripsi, Tesis, Disertasi, Artikel, Makalah dan Laporan, Cetakan Kedua, Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hal 30.

<sup>21</sup> Besar, "Utilitarianisme dan Tujuan Perkembangan Hukum Multimedia di Indonesia", melalui [www.business-law.binus.ac.id](http://www.business-law.binus.ac.id), diakses Rabu, 20 April 2022, Pukul. 19.00 WIB.

untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan masyarakat maka perundang-undangan harus mencapai empat tujuan diantaranya:

- 1) *To provide subsistence* (untuk member nafkah hidup).
- 2) *To provide abundance* (untuk memberikan nafkah makanan berlimpah).
- 3) *To provide security* (untuk memberikan perlindungan).
- 4) *To attain equity* (untuk mencapai persamaan).<sup>22</sup>

Utilitarianisme meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama dari hukum, kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (*happines*), yang tidak mempermasalahkan baik atau tidak adilnya suatu hukum, melainkan bergantung kepada pembahasan mengenai apakah hukum dapat memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak.<sup>23</sup>

Indonesia mengalami kesulitan menjalankan tujuan hukum berdasarkan pada teori utilitas, di mana teori tersebut menekankan pada tujuan hukum yang memberikan kemanfaatan pada jumlah orang terbanyak. Berbagai konflik sosial yang terjadi di Indonesia membuktikan bahwa kemanfaatan orang terbanyak tidak bisa serta merta memberikan keadilan sosial bagi seluruh warga negara. Konflik kaum minoritas selalu terjadi diberbagai daerah utamanya ketika menyangkut permasalahan ekonomi seperti pemanfaatan tanah rakyat dan sebagainya.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Besar, "*Utilitarianisme dan Tujuan Perkembangan Hukum Multimedia di Indonesia*", melalui [www.business-law.binus.ac.id](http://www.business-law.binus.ac.id), diakses Rabu, 20 April 2022, Pukul. 19.00 WIB.

<sup>23</sup> Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum : Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, diterjemahkan dari buku aslinya *Legal Theory* oleh Muhamad Arifin, Disunting oleh Achmad Nasir Budiman dan Suleman Saqib, Rajawali, Jakarta, 1990, hal 111.

<sup>24</sup> Ferli Hidayat, "*Teori Etis, Utility, dan Campuran Adalah Sebuah Pergesaran. Menurut Saudara Teori Manakah Yang Paling Cocok Untuk Kehidupan Hukum di Indonesia*", melalui [www.ferli1982.wordpress.com](http://www.ferli1982.wordpress.com), diakses Kamis, 21 April 2022, Pukul 12.00 WIB.

Utilitarisme merupakan salah satu aliran filsafat yang memberikan kontribusi penting dalam aplikasi hukuman bagi manusia. Utilitarisme memiliki prinsip dasar filosofis atau pendirian sangat kukuh bahwa setiap hukuman yang adil bagi pelanggar hukum harus memerhatikan akibat-akibat selanjutnya. Teori ini sebetulnya merupakan bentuk terapan secara terbatas dari prinsip dasar etika utilitarisme yang menyatakan bahwa suatu tindakan dapat dibenarkan secara moral hanya sejauh konsekuensi-konsekuensinya baik untuk sebanyak mungkin orang.<sup>25</sup>

Menggunakan istilah utilitas atau kemanfaatan, Bentham menegaskan sebuah kebenaran faktual bahwa setiap orang cenderung untuk menghasilkan keuntungan, faedah, manfaat, kesenangan, kebaikan dan kebahagiaan bagi dirinya. Hal ini berarti setiap orang dalam tindakannya cenderung untuk menghindari diri dari situasi kemalangan, rasa sakit, kejahatan, ketidaksenangan, dan ketidakbahagiaan yang mengganggu ketenangan dirinya.<sup>26</sup>

Adapun alasan menggunakan teori kemanfaatan hukum (teori utilitas) didasari dari suatu argumentasi bahwa mata uang kripto lahir karena adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih. Awalnya mata uang kripto mulai dipraktekkan di Amerika, sehingga sekarang mulai semakin aktif orang menggunakannya. Mata uang kripto digunakan sebagai alat pembayaran dalam transaksi melalui digital. Satu sisi keberadaan mata uang kripto melalui digital banyak dipraktekkan. Akan tetapi di Indonesia tidak dapat dijadikan suatu alat pembayaran yang sah dan bukan merupakan mata uang

---

<sup>25</sup>Fredikus Fios, “Keadilan Hukum Jeremy Bentham dan Relevansinya Bagi Praktik Hukum Kontemporer”, Jurnal Humaniora, Vol. 3 No. 1 April 2012, hal 303.

<sup>26</sup>*Ibid.*, hal 304.

Indonesia. Dengan demikian Indonesia melegalisasikan mata uang kripto sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan dalam perdagangan berjangka. Melihat perkembangan ini, sangat perlu teori kemanfaatan digunakan untuk melihat apakah manfaat dari mata uang kripto ini begitu besar bagi banyak orang sehingga kedepan dapat diperkirakan untuk dijadikan suatu alat pembayaran yang sah.

**b. Teori *Economic Analysis Of Law***

*Economic Analysis of Law* yang diartikan sebagai analisis ekonomi terhadap hukum atau analisis keekonomian tentang hukum. Permasalahan hukum tetap sebagai objek yang dikonstruksikan (disusun, dibangun, dikaitkan) dengan konsep-konsep dasar ekonomi, alasan-alasan dan pertimbangan ekonomis. Tujuannya adalah untuk dapat mendudukkan hakikat persoalan hukum sehingga keleluasaan analisis hukum (bukan analisis ekonomi) menjadi lebih terjabarkan.<sup>27</sup>

*Economic Analysis of Law* pada dasarnya mengacu pada sebuah bidang studi yang mempelajari penerapan metode-metode ilmu ekonomi guna mengatasi problematika hukum yang muncul dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Dalam ilmu ekonomi, tingkat penawaran dapat dipengaruhi oleh harga, di mana apabila harga tinggi maka penawaran akan menurun, dan begitupun sebaliknya. Bila prinsip ekonomi digunakan untuk menganalisis hukum, maka penawaran sebagai suatu perbuatan delik dan harga sebagai sanksi. Sehingga apabila sanksi terhadap suatu perbuatan delik tinggi maka tingkat perbuatan delik akan menurun. Posner mengatakan bahwa orang akan mentaati ketentuan hukum apabila ia

---

<sup>27</sup> Fajar Sugianto, *Economic Analysis Of Law: Seri Analisis Ke-Ekonomian tentang Hukum, Seri Kesatu, Edisi Revisi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hal 7.

memperkirakan dapat memperoleh keuntungan lebih besar daripada melanggarnya, demikian pula sebaliknya.<sup>28</sup>

*Economic analysis of law* adalah penerapan prinsip-prinsip ekonomi sebagai pilihan-pilihan rasional untuk menganalisa persoalan hukum. Teori tersebut berasal dari aliran utilitarianism yang mengutamakan asas manfaat yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill.<sup>29</sup>

Analisa ekonomi dalam hukum menekankan pada *cost-benefit ratio*, yang sebagian orang memandang tidak mendatangkan keadilan. Konsentrasi para ahli ekonomi yang tertuju pada efisiensi, tidak begitu merasakan perlunya unsur keadilan (*justice*). Hal ini tentu dibantah oleh penganut analisis ekonomi dalam hukum, karena tidak benar ekonomi tidak memikirkan keadilan. Ekonomi menyediakan kerangka di dalam mana pembahasan mengenai keadilan dapat dilakukan. Para ekonom juga telah memperlihatkan jika kondisi untuk adanya pasar yang kompetitif memuaskan, hasil yang diperoleh adalah efisiensi pareto. Sama juga, tiap hasil dari efisiensi pareto juga dapat dikembangkan dari distribusi asset yang menimbulkan kondisi kompetitif.<sup>30</sup>

*Economic analysis of law* pada umumnya dikenal dengan hukum dan ekonomi dalam pengertian di luar ekonomi, hasil dari kerja ekonom juga sarjana hukum Amerika yaitu Ronald Core, Guida Calabresi dan Henry Manne tentang *efficiency Comman Law* berkaitan dengan hak milik dan *nuisance*. Studi ini berkembang dengan nama Richard Posner. Hukum dan ilmu ekonomi sebuah

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hal 46.

<sup>29</sup> Suparji Ahmad, "Pendekatan Economic Analysis Of Law Dalam RUU Pengampunan Pajak", Seminar RUU Pengampunan Pajak, Jakarta 20 April 2016, hal 1.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hal. 2.

kenyataan daripada apa yang seharusnya, berupa biaya ekonomi atau biaya sosial dari suatu aturan yang berbeda, dan tidak mengenai moralitas atau aturan yang adil. Teori ini memberikan suatu informasi biaya alternatif dari pilihan aturan. Misalnya, usaha negara industri mengurangi emisi *carbon dioxide* dalam masalah pemanasan global. Ekonomi mungkin memandang tenaga nuklir adalah efisiensi dalam mengurangi emisi. Namun pemerintah menyampaikan pemakaian tenaga nuklir dengan alasan moral atau alasan yang emosional, paling tidak akan diketahui biaya ekonomi dari keputusan moral.<sup>31</sup>

*Economic analysis of law* mencakup:

- 1) *Transactions cost economy* yang mengevaluasi efisiensi peraturan hukum sebagian besar berkenaan dengan hukum privat.
- 2) Institusi ekonomi baru, institusi dalam konteks ini tidak berarti organisasi seperti perusahaan, pemerintah atau bank. Institusi ini berarti tindakan manusia, termasuk peraturan hukum formal, kebiasaan informal, tradisi dan aturan sosial.
- 3) Teori "*public choice*", yang berkaitan dengan proses pembuatan keputusan yang demokratis dengan menggunakan metode *micro economic* dan perdagangannya. Teori "*public choice*" typically mempelajari bagaimana koalisi pemilik mayoritas terbentuk dan suara diperdagangkan dewan legislatif dan pemikiran, dan gejala of "*rent seeking*".<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, hal 2-3.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hal 2

Suatu pendekatan dari efisiensi (ekonomi) dalam memandang hukum adalah dalam upaya meminimalisasi *cost* terhadap beroperasinya (aturan) hukum yang telah disusun oleh para ahli hukum agar tidak menimbulkan biaya ekonomi tinggi, tidak efisien dan tidak rasional dan itu merupakan tuntutan perkembangan berbagai jenis peraturan yang berkaitan dengan bidang ekonomi.<sup>33</sup>

Alasan penggunaan teori tersebut dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Melihat adanya perkembangan mata uang kripto yang sudah digunakan di negara lain sebagai alat pembayaran yang sah, satu sisi dalam aspek ekonomi memberikan suatu kemudahan dalam bertransaksi, dan meminimalisir biaya *cost* dalam hal praktek bisnis ataupun berusaha. Perkembangan ini sangat dipengaruhi dengan adanya praktek-praktek dagang di dunia.
- 2) Penggunaan mata uang kripto menjadi suatu hal yang menarik untuk diteliti terkait fluktuasi pertukaran nilainya. Sehingga, secara ekonomi dapat dianalisa apakah dapat memberikan suatu efisiensi ekonomi dalam suatu transaksi bisnis ataupun jual beli. Hal ini dilakukan karena banyak sudah pelaku bisnis melakukan pembayaran melalui mata uang kripto tersebut.

---

<sup>33</sup>Murni, "Analisis Ekonomi Terhadap Pasal-Pasal Hukum Persaingan Usaha Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999", Jurnal Arena Hukum Vol 6, No 1, April 2012, hal. 24.

### c. Teori Kepastian Hukum

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>34</sup>

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>35</sup>

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian

---

<sup>34</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal 23.

<sup>35</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hal 82-83.

hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.<sup>36</sup>

Aliran normatif-dogmatik menganggap bahwa pada dasarnya hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum. Salah satu penganut ini adalah John Austin dan Van Kan, yang bersumber dari pemikiran positivistic yang lebih melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom atau hukum dalam bentuk peraturan tertulis. Artinya, karena hukum itu otonom sehingga tujuan hukum semata-mata untuk kepastian hukum dalam melegalkan kepastian hak dan kewajiban seseorang. Van Kan dalam Marwan Mas mengatakan bahwa tujuan hukum adalah menjaga setiap kepentingan manusia agar tidak diganggu dan terjamin kepastiannya.<sup>37</sup>

Konsep kepastian hukum mencakup sejumlah aspek yang saling mengkait. Salah satu aspek dari kepastian hukum ialah perlindungan yang diberikan pada individu terhadap kesewenang-wenangan individu lainnya, hakim, dan administrasi (pemerintah) adalah kepercayaan akan kepastian hukum yang seharusnya dapat dikaitkan individu berkenaan dengan apa yang dapat diharapkan individu akan dilakukan penguasa, termasuk juga kepercayaan akan konsistensi putusan-putusan hakim atau administrasi (pemerintah).<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, hal 95.

<sup>37</sup> Marwan Mas, 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hal 74.

<sup>38</sup> I.H. Hijmans, dalam *Het recht der werkelijkheid dalam Herlien Budiono, Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia-Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 208.

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penormaan yang baik dan jelas dalam suatu Undang-Undang dan akan jelas pula penerapannya.

Alasan digunakannya teori kepastian hukum dalam penelitian ini dikarenakan mekanisme jual beli mata uang kripto yang dijadikan komoditas dalam perdagangan berjangka tersebut masih terlihat abstrak. Sebab, bentuk dari mata uang kripto yang dijadikan aset berjangka memiliki nilai yang begitu fluktuatif. Sehingga, ada kesamaan terhadap seperti jual beli saham. Akan tetapi, saham jelas dalam suatu perusahaan yang memiliki nilai tinggi dan kepemilikan yang jelas dan nyata.

#### **d. Teori Perlindungan Hukum**

Teori yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu selanjutnya ialah teori perlindungan hukum. Hukum dibuat oleh manusia dan untuk manusia itu sendiri. Perlindungan hukum berarti bahwa hukum itu melindungi sesuatu yang dapat berupa harta benda, kehormatan dan bahkan nyawa seseorang.

Hukum dalam memberikan perlindungan dapat melalui cara-cara tertentu, antara lain yaitudengan:

- a. Membuat peraturan (*by giving regulation*), bertujuan untuk: memberikan hak dan kewajiban menjamin hak-hak para subjek hukum.
- b. Menegakan peraturan (*by law enforcement*) melalui hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah (*preventive*) terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen dengan perijinan dan pengawasan, hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (*repressive*) pelanggaran, dengan mengenakan sanksi pidana dan hukuman, hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak (*curative; recovery; remedy*), dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.<sup>39</sup>

Cara dan langkah pertama yang dilakukan dalam perlindungan hukum adalah pembuatan peraturan perundang-undangan. Dikatakan sebagai perlindungan hukum karena tindakan-tindakannya harus didasarkan pada peraturan hukum. Tanpa peraturan, maka tindakan hukum belum dapat dilakukan. Peraturan dalam hal ini merupakan hasil dari kesepakatan yang dibuat oleh masyarakat melalui wakil-wakilnya di parlemen bersama-sama dengan pemerintah.

Tujuan perlindungan hukum diharapkan untuk memperoleh keadilan yang hakiki (*real justice*) atau keadilan yang responsif, akomodatif bagi kepentingan hukum yang sifatnya komprehensif, baik dari aspek pidana maupun dari aspek perdata dan aspek administratif, oleh karena itu mencapai keadilan yang responsif

---

<sup>39</sup>Wahyu Sasongko., *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007, hal. 31.

perlu adanya kesadaran hukum dari seluruh lapisan masyarakat yang meliputi instansi pemerintah maupun masyarakat untuk mematuhi hukum itu sendiri.

Menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa hukum itu bertujuan agar tercapainya ketertiban dalam masyarakat sehingga diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi untuk mencapai tujuannya dan bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengutamakan pemecahan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum. Menurut Subekti sebagaimana dikutip oleh Sudikno Mertokusumo, bahwa tujuan hukum itu mengabdikan kepada tujuan Negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyatnya.<sup>40</sup>

Perlindungan hukum pada dasarnya difungsikan sebagai suatu keadaan terhadap keberadaan hukum itu sendiri dalam hal mengatur hubungan-hubungan yang terdapat di dalam masyarakat. Jadi pada dasarnya membicarakan hukum sama dengan membicarakan pengertian hukum itu sendiri, karena merupakan elemen-elemen daripada tujuan hukum itu sendiri.<sup>41</sup> Perlindungan hukum adalah suatu keadaan yang menyangkut penyelenggaraan kehidupan manusia sebagai kehidupan bersama. Keadaan tertib yang umum menyiratkan suatu keteraturan yang diterima secara umum sebagai suatu kepantasan minimal yang diperlukan, supaya kehidupan bersama tidak berubah menjadi anarki.

Masalah perlindungan hukum sering dibahas dengan menggunakan istilah yang berbeda-beda oleh berbagai penulis. Ada yang menyebutkan sebagai suatu sebab bagi keadaan damai, ada juga yang menyebutnya sebagai akibat daripada

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, hal. 57.

<sup>41</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Kasus Korupsi*. Bandung: Mandar Maju, 2001, hal. 21.

kepastian hukum. Apapun pengertian yang digunakan untuk perlindungan hukum maka tujuan yang utama adalah untuk mencapai ketertiban umum.

Menurut Maria Theresia Geme, yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah berkaitan dengan tindakan negara untuk melakukan sesuatu dengan (memberlakukan hukum negara secara eksklusif) dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atau kelompok orang.<sup>42</sup> Menurut Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, perlindungan adalah upaya atau bentuk pelayanan yang diberikah oleh hukum kepada subjek hukum serta hal-hal yang menjadi objek yang dilindungi.<sup>43</sup> Teori perlindungan hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya.<sup>44</sup> Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi teori perlindungan hukum, meliputi:

- a. Adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan;
- b. Subjek hukum; dan
- c. Objek perlindungan hukum.

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang

---

<sup>42</sup> Maria Theresia Geme. *Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan Cagar Alam Watu Ata Kabupaten Ngada. Provinsi Nusa Tenggara Timur*. Disertasi. Program Doktor Ilmu. Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2012, hal. 99.

<sup>43</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Edisi 1. Cet. Ke-1, 2013, hal. 262.

<sup>44</sup> *Ibid.*, hal. 263.

bersifat preventif (pencegahan) maupun yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Menurut Philipus M. Hadjon, *perlindungan hukum* bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:

- a. Perlindungan Hukum Preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif;
- b. Perlindungan Hukum Represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.

Perlindungan hukum yang preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Perlindungan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk definitif. Perlindungan hukum preventif ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Adanya perlindungan hukum yang preventif ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan asas *freies ermessen*, dan rakyat dapat mengajukan keberatan atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. *Op.Cit.*, hal. 264.

Perlindungan hukum yang represif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Indonesia dewasa ini terdapat berbagai badan yang secara parsial menangani perlindungan hukum bagi rakyat, yang dikelompokkan menjadi dua badan, yaitu:

- a. Pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum; dan
- b. Institusi Pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi.

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya.
- b. Jaminan kepastian hukum.
- c. Berkaitan dengan hak-hak warganegara.
- d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Teori perlindungan hukum digunakan sebagai teori yang terakhir dan diperlukan pada penelitian ini guna menelaah dan mencari tau sejauh apa peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam melindungi nasabah pengguna kripto sebagai komoditas perdagangan berjangka

## **2. Kerangka Konsep**

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti dan diuraikan dalam karya ilmiah.<sup>46</sup> Dalam hal ini kerangka konsep akan di jelaskan dalam bentuk definisi operasional. Berdasarkan judul “Analisis Yuridis Penggunaan Kripto (*Cryptocurrency*) Sebagai Komoditas Perdagangan Berjangka

---

<sup>46</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal 79.

Menurut Hukum Positif di Indonesia”, Maka kerangka konsep dalam penelitian ini:

1. Analisis adalah suatu penelusuran atau penyelidikan terhadap suatu peristiwa yang dilakukan secara ilmiah, dengan metode berfikir kritis agar mendapatkan suatu jawaban nyata secara ilmiah dan konkret. Peristiwa yang akan dianalisis pada penelitian ini adalah penggunaan kripto (*cryptocurrency*) sebagai komoditas perdagangan berjangka menurut hukum positif di Indonesia.
2. Kripto (*Cryptocurrency*) yang dimaksud di sini adalah aset kripto (*crypto asset*) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka adalah “komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital aset, menggunakan kriptografi, jaringan *peer-to-peer*, dan buku besar yang terdistribusi untuk mengatur penciptaan unit baru memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain”.
3. Komoditas atau komoditi berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi adalah “semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya, dan setiap derivatif dari komoditi, yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya”.

4. Perdagangan berjangka Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut Perdagangan Berjangka, adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli Komoditi dengan penarikan Margin dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.
5. Hukum positif menurut Bagir Manan adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia”.<sup>47</sup> Akan tetapi, yang menjadi titik fokus pada hukum positif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hukum positif tertulis yang berlaku di negara Indonesia.
6. Kepastian Hukum adalah menurut Aristoteles dalam bukunya Rhetorica menjelaskan, bahwa tujuan hukum adalah menghendaki keadilan semaksimal; dan isi (materi muatan) hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang dikatakan tidak adil. Menurut teori ini, hukum mempunyai tugas suci dan luhur, yakni keadilan dengan memberikan kepada tiap-tiap orang, apa yang berhak diterima, serta memerlukan peraturan tersendiri bagi tiap-tiap kasus. Untuk terlaksananya hal tersebut, maka menurut teori ini, hukum harus membuat apa yang dinamakan *algemene regels* (peraturan/ketentuan umum); di

---

<sup>47</sup>Muhammad Yasin, “Bahasa Hukum: “Fatwa” dan “Hukum Positif”, melalui [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), diakses Selasa 01 Maret 2022, Pukul 20.00 WIB.

mana peraturan/ketentuan umum ini diperlukan masyarakat demi kepastian hukum. Kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin ketenteraman dan ketertiban dalam masyarakat, karena kepastian hukum mempunyai sifat sebagai berikut:

- a. adanya paksaan dari luar (sanksi) dari penguasa yang bertugas mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat dengan perantara alat-alatnya;
- b. sifat undang-undang yang berlaku bagi siapa saja.

Kepastian hukum ditujukan pada sikap lahir manusia, ia tidak mempersoalkan apakah sikap batin seseorang itu baik atau buruk, yang diperhatikan adalah bagaimana perbuatan lahiriahnya. Kepastian hukum tidak memberi sanksi kepada seseorang yang mempunyai sikap batin yang buruk, akan tetapi yang diberi sanksi adalah perwujudan dari sikap batin yang buruk tersebut, atau menjadikannya perbuatan yang nyata atau konkrit. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir), dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain, sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian peraturan perundang-undangan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma.

7. Perlindungan Hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum. Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yakni: Perlindungan Hukum Preventif yang pada dasarnya preventif diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. Perlindungan Hukum Represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.

### **G. Metode Penelitian**

Secara sederhana metode penelitian merupakan tata cara bagaimana melakukan penelitian.<sup>48</sup>

Penelitian lazimnya bermula dari rasa ingin tahu (*niewgierigheid*) untuk menemukan suatu jawaban terhadap permasalahan yang aktual dihadapi. Suatu penelitian ilmiah dimaksudkan untuk memperoleh pengetahuan yang benar

---

<sup>48</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta, 2016), hal 2.

tentang objek yang diteliti. Itulah sebabnya pengetahuan ilmiah adalah pengetahuan yang telah dibuktikan kebenarannya.<sup>49</sup>

Fungsi metode penelitian guna sebagai alat untuk mengetahui sesuatu masalah yang akan diteliti. Oleh karena itu, objek dan macam-macam peneliti akan menentukan fungsi suatu penelitian.<sup>50</sup> Metodologi penelitian dalam hukum pada hakikatnya berfungsi untuk memberikan pedoman, tentang tata cara seorang peneliti mempelajari, menganalisa, memahami dalam melakukan suatu penelitian hukum.<sup>51</sup> Dengan demikian, metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.<sup>52</sup>

#### **a) Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pertimbangan bahwa kehadiran mata uang kripto ini baru dilegalkan penggunaannya hanya sebatas sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan pada perdagangan berjangka sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto. Berangkat dari legalitas tersebut dan berkembangnya suatu penggunaan mata uang kripto yang dijadikan alat pembayaran yang sah menjadi isu yang menarik untuk diteliti secara normatif seperti yang dikatakan Soerjono Soekanto

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, hal 3.

<sup>50</sup> Zainuddin Ali. *Op. Cit.*, hal 21.

<sup>51</sup> Ishaq. *Metode Penelitian Hukum, dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2017, hal 26.

<sup>52</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2014, hal 7.

dan Sri Mamudji yaitu penelitian hukum kepustakaan.<sup>53</sup> Sejalan dengan hal tersebut, penelitian hukum normatif dalam pandangan Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal.<sup>54</sup>

Selanjutnya, penelitian yuridis normatif ini mengarah kepada penelitian terhadap asas-asas hukum, di mana suatu penelitian hukum yang bertujuan untuk menemukan asas hukum atau doktrin hukum positif yang berlaku. Penelitian tipe ini lazim disebut studi dogmatik atau penelitian doktrinal (*doktrinal research*),<sup>55</sup> juga penelitian terhadap sistematik hukum yang dapat dilakukan pada perundang-undangan tertentu ataupun hukum tercatat. Tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian pokok atau dasar dalam hukum, yakni masyarakat hukum, subjek hukum, hak dan kewajiban hukum, peristiwa hukum hubungan hukum dan objek hukum.<sup>56</sup>

#### **b) Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan

---

<sup>53</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hal 14.

<sup>54</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. *Op. Cit.*, hal 124.

<sup>55</sup> Zainuddin Ali. *Op. Cit.*, hal 25.

<sup>56</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Op. Cit.*, hal 15.

dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.<sup>57</sup>

Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) adalah pendekatan yang dilakukan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain. Yaitu menjelaskan terkait perbandingan antara Negara Indonesia yang menjadikan mata uang kripto sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan dengan Negara El Salvador yang telah menjadikan mata uang kripto sebagai alat pembayaran yang sah berupa bitcoin. Selain itu, di Indonesia sudah banyak juga yang menggunakan mata uang kripto ini sebagai alat pembayaran secara elektronik yang dilakukan oleh sebagian orang dalam transaksi jual beli secara elektronik ke luar negeri.

Tidak dipungkiri juga bahwa metode perbandingan digunakan juga untuk membandingkan dalam pandangan secara hukum positif dan hukum Islam menjadi penting. Karena Negara Indonesia khususnya merupakan negara yang berpenduduk Islam terbesar sehingga dari kedua aspek hukum perlu dibandingkan terkait manfaat besar penggunaan mata uang kripto bagi masyarakat Indonesia.

### **c) Sifat Penelitian**

Berdasarkan jenis penelitian di atas yuridis normatif. maka sifat penelitian tesis ini bersifat deskriptif analitis. Deskriptif disini menurut I Made Pasek Diantha adalah “untuk memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum

---

<sup>57</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)* Cetakan Kesatu, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal 110.

atau kondisi hukum”.<sup>58</sup> Adapun peristiwa hukum yang akan dipaparkan secara deskriptif analitis yaitu terkait penggunaan mata uang kripto yang dijadikan komoditas dalam perdagangan berjangka menurut hukum positif di Indonesia, yang sejatinya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi apa saja dijadikan suatu alat pembayaran yang sah secara elektronik di kemudian hari.

#### **d) Sumber Data**

Dalam jenis penelitian hukum normatif ini bahan pustaka merupakan data dasar atau data pokok yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari:

##### a. Bahan hukum primer terdiri dari:

- 1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
- 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
- 3) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Aset Kripto (*Crypto Asset*).
- 4) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.

---

<sup>58</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta, 2016, hal 152.

- 5) Peraturan Badan Pegawasan Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka.
  - 6) Peraturan Bank Indonesia nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah.
- b. Bahan hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdapat dalam kumpulan pustakan yang bersifat sebagai penunjang dari bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku, karya ilmiah hasil penelitian (tesis, disertasi, jurnal, artikel, diktat, modul kuliah) dibidang hukum, atau hasil penelitian lainnya yang relevan dengan penelitian tesis ini, dan majalah.
- c. Bahan hukum tersier, merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan lebih mendalam terhadap bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini seperti, kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, internet, Wikipedia dan lain sebagainya.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup>Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2006, hal 192.

#### e) **Alat Pengumpul Data**

Prosesur pengambilan dan pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan (*library research*) adalah serangkaian usaha untuk memperoleh data dengan jalan membaca, menelaah, mengklarifikasi, mengidentifikasi, dan dilakukan pemahaman terhadap bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan serta buku-buku literatur yang ada relevansinya dengan permasalahan penelitian. Hal itu pada pokoknya teknik pengumpulan data penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau penelitian hukum perpustakaan.<sup>60</sup>

#### f) **Analisis Data**

Penelitian dalam tesis yang menggunakan data sekunder disusun secara sistematis kemudian dianalisis dengan teori-teori hukum, asas-asas dan peraturan perundang-undangan yang dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif merupakan salah satu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yakni apa yang dinyatakan secara tertulis dan perilaku nyata.<sup>61</sup>

Analisis kualitatif menjadi point yang tepat untuk digunakan dalam penelitian ini, sebab penggunaan mata uang kripto yang dinilai masih baru dan perlu suatu kajian yang bersifat universal dan argumentatif terkait penggunaan mata uang kripto terlebih jika terlihat dengan jelas manfaat dan kekurangan dari

---

<sup>60</sup> Ediwarman (3). *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2016, hal. 21.

<sup>61</sup> Soerjono Seokanto. *Op. Cit.*, hal 32.

penggunaan mata uang kripto tersebut. Sebab, mata uang kripto ini tidak berwujud dan sifatnya tidak terbacca terkait nilai dan harganya yang begitu fluktuatif.

Data yang diperoleh dan dianalisis secara kualitatif dengan memperhatikan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu teori yang digunakan memegang peran penting untuk dijadikan pisau analisis dalam penelitian ini terlebih pada manfaat dan bagi aspek ekonomi dalam hal penggunaan mata uang kripto yang dijadikan komoditas perdagangan berjangka di Indonesia.

**BAB II**

**KEDUDUKAN KRIPTO (*CRYPTOCURRENCY*)**

**SEBAGAI MATA UANG DALAM TRANSAKSI BISNIS**

**BERDASARKAN HUKUM DI INDONESIA**

**A. Penggunaan Kripto (*Cryptocurrency*) Dalam Transaksi Bisnis**

**1. Pengertian dan Jenis-Jenis Kripto (*Cryptocurrency*)**

Menurut Rosic kripto (*cryptocurrency*) adalah:

“Media pertukaran berbasis internet yang menggunakan fungsi kriptografi untuk melakukan transaksi keuangan. Kripto (*cryptocurrency*) memanfaatkan teknologi *blockchain* untuk mendapatkan desentralisasi, transparansi, dan kekekalan. Fitur paling penting dari *cryptocurrency* adalah bahwa ia tidak dikendalikan oleh otoritas pusat mana pun, sifat terdesentralisasi dari *blockchain* membuat *cryptocurrency* secara teoritis kebal terhadap kendali dan campur tangan pemerintah”.<sup>62</sup>

Sedangkan menurut Hashemi Joo kripto (*cryptocurrency*) adalah “suatu sistem pembayaran digital di seluruh dunia yang menjalankan fungsinya secara *online*”. Fokus pada pengertian kripto ini adalah pada sistem transaksi, kripto (*cryptocurrency*) menjalankan suatu pembayaran digital dapat dilakukan dengan aman dalam satu jam atau bahkan beberapa detik, tidak saja dapat digunakan hanya untuk tujuan transaksi bisnis tetapi juga untuk pengiriman uang dan pembayaran mikro.<sup>63</sup>

Kendatipun demikian, secara global banyak yang menyatakan bahwa kripto (*cryptocurrency*) ini adalah sebuah mata uang digital yang dapat dijadikan alat

---

<sup>62</sup> Afrizal dan Marliyah. *Op. Cit.*, hal 20-21.

<sup>63</sup> *Ibid.*, hal 21

pembayaran yang sah di beberapa negara yang sudah melegalkannya. Akan tetapi, untuk Indonesia sendiri telah konsisten menetapkan kripto sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan dengan istilah aset kripto.

Berdasarkan Lampiran II Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto, menetapkan ada 229 jenis aset kripto (*crypto asset*) yang dapat diperdagangkan di pasar fisik diantaranya:

| No  | Jenis Aset Kripto            | No  | Jenis Aset Kripto       | No  | Jenis Aset Kripto              |
|-----|------------------------------|-----|-------------------------|-----|--------------------------------|
| 1.  | <i>Bitcoin</i>               | 2.  | <i>Ethereum</i>         | 3.  | <i>Tether</i>                  |
| 4.  | <i>Xrp/Ripple</i>            | 5.  | <i>Bitcoin Cas</i>      | 6.  | <i>Bainance Coin</i>           |
| 7.  | <i>Polkadot</i>              | 8.  | <i>Chainlink</i>        | 9.  | <i>Lightcoin</i>               |
| 10. | <i>Bitcoin sv</i>            | 11. | <i>Litecoin</i>         | 12. | <i>Crypto.com coin</i>         |
| 13. | <i>Usd coin</i>              | 14. | <i>Eos</i>              | 15. | <i>Tron</i>                    |
| 16. | <i>Cardano</i>               | 17. | <i>Tezos</i>            | 18. | <i>Stellar</i>                 |
| 19. | <i>Neo</i>                   | 20. | <i>Nem</i>              | 21. | <i>Cosmos</i>                  |
| 22. | <i>Wrapped bitcoin</i>       | 23. | <i>Lota</i>             | 24. | <i>Vechain</i>                 |
| 25. | <i>Dash</i>                  | 26. | <i>Ehtereum classic</i> | 27. | <i>Yearn.finance</i>           |
| 28. | <i>Theta</i>                 | 29. | <i>Binance usd</i>      | 30. | <i>Omg network</i>             |
| 31. | <i>Maker</i>                 | 32. | <i>Ontology</i>         | 33. | <i>Synthetix network token</i> |
| 34. | <i>Uma</i>                   | 35. | <i>Uniswap</i>          | 36. | <i>Dai</i>                     |
| 37. | <i>Doge coin</i>             | 38. | <i>Algorand</i>         | 39. | <i>True usd</i>                |
| 40. | <i>Bittorrent</i>            | 41. | <i>Compound</i>         | 42. | <i>Ox</i>                      |
| 43. | <i>Basic attention token</i> | 44. | <i>Kusama</i>           | 45. | <i>Ok blockchain</i>           |
| 46. | <i>Waves</i>                 | 47. | <i>Digibyte</i>         | 48. | <i>Icon</i>                    |
| 49. | <i>Qtum</i>                  | 50. | <i>Paxos standard</i>   | 51. | <i>Ren protocol</i>            |
| 52. | <i>Loopring</i>              | 53. | <i>Ampleforth</i>       | 54. | <i>Zilliqa</i>                 |
| 55. | <i>Kyber network</i>         | 56. | <i>Augur</i>            | 57. | <i>Lisk</i>                    |
| 58. | <i>Decred</i>                | 59. | <i>Bitshares</i>        | 60. | <i>Bitcoin gold</i>            |
| 61. | <i>Aragon</i>                | 62. | <i>Elrond</i>           | 63. | <i>Enjin coin</i>              |
| 64. | <i>Band protocol</i>         | 65. | <i>Terra</i>            | 66. | <i>Balancer</i>                |
| 67. | <i>Nano</i>                  | 68. | <i>Swipe</i>            | 69. | <i>Solana</i>                  |
| 70. | <i>Bitcoin diamond</i>       | 71. | <i>Dfi.money</i>        | 72. | <i>Decentraland</i>            |

|      |                                |      |                                 |      |                                   |
|------|--------------------------------|------|---------------------------------|------|-----------------------------------|
| 73.  | <i>Avalanche</i>               | 74.  | <i>Numeraire</i>                | 75.  | <i>Golem</i>                      |
| 76.  | <i>Quant</i>                   | 77.  | <i>Bytom</i>                    | 78.  | <i>Serum</i>                      |
| 79.  | <i>Lexec rlc</i>               | 80.  | <i>Just</i>                     | 81.  | <i>Verge</i>                      |
| 82.  | <i>Pax gold</i>                | 83.  | <i>Matic network</i>            | 84.  | <i>Kava</i>                       |
| 85.  | <i>Komodo</i>                  | 86.  | <i>Steem</i>                    | 87.  | <i>Aelf</i>                       |
| 88.  | <i>Fantom</i>                  | 89.  | <i>Horizon</i>                  | 90.  | <i>Ardor</i>                      |
| 91.  | <i>Hive</i>                    | 92.  | <i>Enigma</i>                   | 93.  | <i>v.systems</i>                  |
| 94.  | <i>Z coin</i>                  | 95.  | <i>Wax</i>                      | 96.  | <i>Stratis</i>                    |
| 97.  | <i>Ankr</i>                    | 98.  | <i>Ark</i>                      | 99.  | <i>Syscoin</i>                    |
| 100. | <i>Power ledger</i>            | 101. | <i>Statis euro</i>              | 102. | <i>Harmony</i>                    |
| 103. | <i>Pundi x</i>                 | 104. | <i>Solve.care</i>               | 105. | <i>Gxchain</i>                    |
| 106. | <i>Coti</i>                    | 107. | <i>Origin protocol</i>          | 108. | <i>Xinfin network</i>             |
| 109. | <i>Btu protocol</i>            | 110. | <i>Dad</i>                      | 111. | <i>Orion protocol</i>             |
| 112. | <i>Cortex</i>                  | 113. | <i>Sandbox</i>                  | 114. | <i>Hash gard</i>                  |
| 115. | <i>Bora</i>                    | 116. | <i>Waltonchain</i>              | 117. | <i>Wazirx</i>                     |
| 118. | <i>Polymath</i>                | 119. | <i>Request</i>                  | 120. | <i>Pivx</i>                       |
| 121. | <i>Coti</i>                    | 122. | <i>Fusion</i>                   | 123. | <i>Dent</i>                       |
| 124. | <i>Airswap</i>                 | 125. | <i>Civic</i>                    | 126. | <i>Metal</i>                      |
| 127. | <i>Standard token protocol</i> | 128. | <i>Mainframe</i>                | 129. | <i>12ships</i>                    |
| 130. | <i>Lambda</i>                  | 131. | <i>Funtction x</i>              | 132. | <i>Cred</i>                       |
| 133. | <i>Ignis</i>                   | 134. | <i>Adex</i>                     | 135. | <i>Moviebloc</i>                  |
| 136. | <i>Groestlcoin</i>             | 137. | <i>Factom</i>                   | 138. | <i>Nexus</i>                      |
| 139. | <i>Lbry credits</i>            | 140. | <i>Gemini dollar</i>            | 141. | <i>Einsteinium</i>                |
| 142. | <i>Vidycoin</i>                | 143. | <i>Nkn</i>                      | 144. | <i>Gochain</i>                    |
| 145. | <i>Cream finance</i>           | 146. | <i>Mediabloc</i>                | 147. | <i>Fio protovol</i>               |
| 148. | <i>Nxt</i>                     | 149. | <i>Aergo</i>                    | 150. | <i>High performance blockhain</i> |
| 151. | <i>Cartesi</i>                 | 152. | <i>Tenz</i>                     | 153. | <i>Siacoin</i>                    |
| 154. | <i>Raven coin</i>              | 155. | <i>Status</i>                   | 156. | <i>Storj</i>                      |
| 157. | <i>Electroneum (etn)</i>       | 158. | <i>Aurora</i>                   | 159. | <i>Orbs</i>                       |
| 160. | <i>Loom network</i>            | 161. | <i>Storm</i>                    | 162. | <i>Vertcoin</i>                   |
| 163. | <i>Ttc</i>                     | 164. | <i>Metadium</i>                 | 165. | <i>Pumapay</i>                    |
| 166. | <i>Nav coin</i>                | 167. | <i>Dmarket</i>                  | 168. | <i>Spendcoin</i>                  |
| 169. | <i>Tael</i>                    | 170. | <i>Burst</i>                    | 171. | <i>Gifto</i>                      |
| 172. | <i>Sentinel protocol</i>       | 173. | <i>Quantum resistant ledger</i> | 174. | <i>Digix gold token</i>           |
| 175. | <i>Blocknet</i>                | 176. | <i>Dsitrixtox</i>               | 177. | <i>Propy</i>                      |
| 178. | <i>Eminer</i>                  | 179. | <i>Ost</i>                      | 180. | <i>Steamdollar</i>                |
| 181. | <i>Particl</i>                 | 182. | <i>Data</i>                     | 183. | <i>Sirinlabs</i>                  |
| 184. | <i>Tokenomy</i>                | 185. | <i>Digitalnote</i>              | 186. | <i>Abyss token</i>                |
| 187. | <i>Cake</i>                    | 188. | <i>Veriblock</i>                | 189. | <i>Hydro</i>                      |
| 190. | <i>Viberate</i>                | 191. | <i>Rupiah token</i>             | 192. | <i>Vexanium</i>                   |
| 193. | <i>Global social</i>           | 194. | <i>Ambrosus</i>                 | 195. | <i>Rfereum</i>                    |

|             |                       |             |                             |             |                       |
|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|-------------|-----------------------|
|             | <i>chain</i>          |             |                             |             |                       |
| <b>196.</b> | <i>Crown</i>          | <b>197.</b> | <i>Daex</i>                 | <b>198.</b> | <i>Cryptaur</i>       |
| <b>199.</b> | <i>Spacechain</i>     | <b>200.</b> | <i>Expanse</i>              | <b>201.</b> | <i>Sumokoin</i>       |
| <b>202.</b> | <i>Honest</i>         | <b>203.</b> | <i>Auroracoin</i>           | <b>204.</b> | <i>Vodi x</i>         |
| <b>205.</b> | <i>Smartshare</i>     | <b>206.</b> | <i>Exclusive</i>            | <b>207.</b> | <i>Cosmo coin</i>     |
| <b>208.</b> | <i>Aidcoin</i>        | <b>209.</b> | <i>Adtoken</i>              | <b>210.</b> | <i>Play game</i>      |
| <b>211.</b> | <i>Lunacoin</i>       | <b>212.</b> | <i>Staker</i>               | <b>213.</b> | <i>Klaytn</i>         |
| <b>214.</b> | <i>Flamingo</i>       | <b>215.</b> | <i>Wing</i>                 | <b>216.</b> | <i>Bella protocol</i> |
| <b>217.</b> | <i>Mil.k</i>          | <b>218.</b> | <i>Bakery token</i>         | <b>219.</b> | <i>Lyfe</i>           |
| <b>220.</b> | <i>Lonomu limited</i> | <b>221.</b> | <i>Smart chain solution</i> | <b>222.</b> | <i>Kryptovit</i>      |
| <b>223.</b> | <i>Eautocoin</i>      | <b>224.</b> | <i>Quantum</i>              | <b>225.</b> | <i>Bankex</i>         |
| <b>226.</b> | <i>Chaincoin</i>      | <b>227.</b> | <i>Hera coin</i>            | <b>228.</b> | <i>Venus protocol</i> |
| <b>229.</b> | <i>Alpha finance</i>  |             |                             |             |                       |

## 2. Kelebihan dan Kekurangan Kripto (*Cryptocurrency*)

Menurut Allianz Indonesia ada beberapa kelebihan dan kekurangan kripto (*cryptocurrency*), Kelebihannya terdiri dari:<sup>64</sup>

- a. Setiap orang dapat memiliki dan bertransaksi dengan kripto (*cryptocurrency*) di manapun dan kapanpun. Tidak ada libur bank, tidak ada batas negara, dan tidak ada birokrasi.
- b. Lebih tahan terhadap inflasi moneter. Sebagai contoh, bitcoin hanya ada tidak lebih dari 21 juta bitcoin. Ketersediaan yang terbatas ini dimaksudkan agar nilainya meningkat. Tidak seperti uang bank yang terus dicetak, bitcoin yang terbatas membuatnya lebih tahan terhadap inflasi.
- c. Transparan, cepat, dan praktis.
- d. Terlindung dari pencurian identitas.

---

<sup>64</sup>Allianz Indonesia, "Memahami Apa itu *Cryptocurrency* Beserta Kelebihan dan Kekurangannya", melalui [www.allianz.co.id](http://www.allianz.co.id), diakses Sabtu 11 Juni 2022, Pukul 09.00 WIB.

Sedangkan kekurangan dari kripto (*cryptocurrency*) adalah sebagai berikut:

- a. Karena tidak menggunakan identitas asli, rentan digunakan dalam aktivitas ilegal seperti pencucian uang.
- b. Volatilitas tinggi, yaitu nilai mata uang bisa tiba-tiba naik atau turun secara drastis dan dalam waktu singkat.
- c. Nilai mata uang yang sulit diprediksi.
- d. Tidak berlaku untuk jual beli jasa di Indonesia.

Selain hal di atas, ada juga yang memberikan pandangan lain terhadap kelebihan dan kekurangan kripto (*cryptocurrency*), di mana kelebihanannya antara lain:<sup>65</sup>

- a. Potensi Investasi yang bagus, Len Garza dari *Garza Business and Estate Law* berpendapat bahwa “investasi kripto (*cryptocurrency*) seperti bitcoin berpotensi menghasilkan keuntungan yang besar di masa depan. Kripto (*cryptocurrency*) telah berhasil menghantarkan sejumlah investornya menuju jajaran miliarder dunia. Hal ini cukup menjadi bukti bahwa keuntungan investasi kripto (*cryptocurrency*) tidak dapat diremehkan. Bahkan, CEO Twitter dan Square mengklaim kripto (*cryptocurrency*) seperti bitcoin memiliki potensi untuk menjadi mata uang dunia di tahun 2030 nanti.
- b. Kemudahan akses dan transaksi, kripto (*cryptocurrency*) menggunakan sistem terdesentralisasi sehingga mampu menghilangkan titik lemah

---

<sup>65</sup>Pintu, “7 Kelebihan dan Kekurangan Cryptocurrency Menurut CEO Ternama Dunia”, melalui [www.pintu.co.id](http://www.pintu.co.id), diakses Sabtu 11 Juni 2022, Pukul 09.15 WIB.

sistem perbankan dengan menyediakan akses langsung kekonsumen tanpa perantara pihak ketiga. CEO Paypal juga mengatakan bahwa mereka akan menyediakan sarana agar kripto (*cryptocurrency*) dapat diakses dengan mudah sebagai alat pembayaran pada sistem Paypal.

- c. Tranparansi data, kripto (*cryptocurrency*) tercatat dalam *ledger* terbuka (*blockchain*), sehingga data tersebut dapat dilihat oleh publik kapan saja. Selain itu, data yang ditambahkan ke dalam *blockchain* juga tidak dapat diubah sembarangan sehingga relatif aman.
- d. Transaksi 24 jam, salah satu kelebihan dari aktivitas dan transaksi kripto (*cryptocurrency*) adalah dapat dilakukan kapan saja selama 24 jam, berbeda dengan bursa saham yang hanya bisa dilakukan jam-jam tertentu saja.
- e. Pseudonimitas kripto (*cryptocurrency*), Pseudonimitas merupakan keuntungan *trading* kripto (*cryptocurrency*) yang dipandang baik oleh penyuka privasi *online* dan cenderung berhati-hati dalam memberikan data digital. Kemungkinan pencurian identitas atau kebocoran informasi pribadi tergolong kecil karena hanya alamat dompet diri sendiri yang akan diketahui.

Adapun yang menjadi kelemahan dari kripto (*cryptocurrency*) adalah sebagai berikut:

- a. Volatilitas nilai, jika berbicara mengenai kripto (*cryptocurrency*), tentu tidak bisa terlepas dari volatilitasnya yang cukup besar. Misalnya bitcoin, selama paruh pertama tahun 2021, nilai bitcoin mengalami

pergerakan yang sangat dinamis. Memulai awal tahun dengan nilai sekitar Rp. 412 juta, bitcoin mencapai puncaknya diangka Rp. 939 juta pada April 2021 dan berada di kisaran Rp. 480 juta per 1 juli lalu.

- b. Rentan penipuan, jenis aset kripto sangatlah beragam namun tidak semuanya aman untuk di perdagangan. Di Turki, investor kripto kehilangan sekitar Rp. 29 triliun uangnya karena salah memilih pedagang aset kripto.

Mencermati kelebihan dan kekurangan kripto (*cryptocurrency*), Nakamoto berpendapat bahwa keunggulan dan kelemahan kripto (*cryptocurrency*) seperti bitcoin dirancang sebagai sistem pembayaran daring antara penjual dengan pembeli yang bersedia untuk bertransaksi secara langsung tanpa melibatkan pihak ketiga sehingga lebih efisien. Transaksi menggunakan tanda tangan rahasia yang disebut kriptografi yang berfungsi untuk pengamanan sehingga tidak akan terjadi pemalsuan dan pengeluaran ganda.<sup>66</sup>

Transaksi keluar masuknya bitcoin selalu dicatat dan disebarikan secara terbuka, diverifikasi melalui jaringan komputer menggunakan kriptografi, dihubungkan secara *peer-to-peer*, dan didistribusikan pada seluruh jaringan luas komputer pemilik bitcoin di seluruh dunia. Bitcoin tidak disimpan pada akun seperti di bank yang sewaktu-waktu dapat dibekukan tetapi disimpan pada dompet komputer atau disebut *file wallet* sehingga dapat dikontrol setiap saat. Dalam transaksi pun tidak ada pembatasan sebagaimana transaksi di bank.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup>Asep Zaenal Ausop dan Elsa Silvia Nur Aulia, “*Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Untuk Investasi dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam*”, Jurnal Socioteknologi, Vol. 17, No 1 April 2018, hal 80.

<sup>67</sup>*Ibid.*

### 3. Penggunaan Kripto (*Cryptocurrency*) Dalam Transaksi Bisnis

Bisnis yang lazimnya sering dilakukan secara konvensional saat ini sudah mulai jarang dilakukan karena perkembangan ilmu dan teknologi. Hubungan-hubungan bisnis saat ini dibangun dalam suatu transaksi elektronik dengan berbagai jenis. Hubungan bisnis yang dilakukan lewat internet termasuk didalamnya kegiatan penawaran maupun pembelian. Hubungan tersebut dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis sebagai berikut:

- a. *Business to business*, transaksi *business to business* disebut dengan B2B merupakan transaksi yang dilakukan antar perusahaan.
- b. *Business to customer*, transaksi *business to customer* disebut dengan B2C merupakan transaksi antara perusahaan dengan konsumen/individu.
- c. *Customer to customer*, transaksi yang dilakukan antara sesama individu baik sebagai penjual ataupun pembeli yang menjual barang atau produk satu sama lain.
- d. *Government to public*, transaksi di mana yang dilakukan oleh seseorang individu dengan pihak pemerintah.<sup>68</sup>

Melihat tren atau gaya pergeseran transaksi dalam berbisnis ke arah digital, hal ini dapat menjadi peluang bisnis yang menjanjikan bagi siapa saja. Dunia kini sedang bergeser menuju ke arah baru yakni, tidak lagi menggunakan uang fisik, namun menggunakan digital *currency* atau *virtual currency* yang dilindungi oleh kriptografi (*cryptocurrency*). Mata uang yang dibentuk dengan

---

<sup>68</sup> Frida Nur Amalina Wijaya, "Bitcoin Sebagai Digital Aset Pada Transaksi Elektronik di Indonesia", Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, Vol. 2 No. 2, Agustus 2019, hal 130.

menggunakan kriptografi yang rumit tersebut tidak mudah digandakan atau berpindah pihak-pihak yang tidak memiliki akses kepadanya. Sekarang ini terdapat sejumlah *cryptocurrency* yang sudah mulai banyak dan dapat digunakan dalam berbagai transaksi. *Cryptocurrency* merupakan mata uang digital dengan menggunakan teknik enkripsi untuk meregulasi setiap unit mata uang baru dan memverifikasi setiap pengiriman dana. Mata uang digital tersebut beroperasi secara independen tanpa campur tangan pemerintah atau bank sentral.<sup>69</sup>

Penggunaan kripto (*cryptocurrency*) seperti bitcoin menciptakan sistem transaksi otoritas terdesentralisasi yaitu tanpa melalui pihak ketiga yang memverifikasi menggunakan konsep tanda tangan digital pada setiap transaksi. Meskipun demikian, keseluruhan transaksi yang berlangsung tetap tercatat dalam sistem yang terdapat pada jaringan *cryptocurrency*.<sup>70</sup>

Kripto (*cryptocurrency*) biasanya menggunakan platform *blockchain* agar mata uang digital dapat digunakan untuk kegiatan transaksi. Sebagai perumpamaan, *blockchain* diibaratkan seperti dokumen dalam ukuran besar berisi basis data dimana siapa saja dapat mengakses platform ini walaupun tidak melakukan transaksi menggunakan uang virtual. Koin virtual ini merupakan nilai nominal yang nantinya dapat ditransaksikan melalui rangkaian tanda tangan digital atau kriptografi (kripto: rahasia; grafik: tulisan) yang terhubung. Setiap bitcoin memiliki kode unik tersendiri yaitu berisi sekitar 33 simbol alfabet dan

---

<sup>69</sup> Muhammad Habiburrahman, et. al, “*Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Transaksi Cryptocurrency di Indonesia*”, Jurnal Education and Development Institusi Pendidikan Tapanuli Selatan, Vol. 10 No. 2 Edisi Mei 2022, hal 699.

<sup>70</sup>Hardian Satria Jati dan Ahmad Arif Zulfikar, “*Transaksi Cryptocurrency Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*”, Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam, Vol. 6 No. 2, Juli 2021, hal 141.

digital. Kode ini memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi menggunakan *cryptocurrency*. Jumlah maksimum kode yang terdaftar pada tanggal 2 Januari 2018 adalah 1.072.861.<sup>71</sup>

Mekanisme transaksi menggunakan blockchain diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Pada saat transaksi baru dilakukan, maka akan disebarakan ke seluruh node secara *peer-to-peer*.
- b. Node akan mengumpulkan seluruh transaksi baru ke dalam satu blok.
- c. Setiap transaksi akan divalidasi oleh tiap-tiap node yang khas untuk setiap bloknnya.
- d. Ketika transaksi berhasil divalidasi atau bukti kerja ditemukan, maka blok akan disiarkan ke seluruh node.
- e. Node kemudian menerima bukti yang menunjukkan bahwa bitcoin belum pernah digunakan sebelumnya. Sehingga tidak akan terjadi pengeluaran/transaksi ganda.
- f. Node mengirimkan sinyal bahwa blok telah diterima dan kemudian membuat blok baru.<sup>72</sup>

#### **4. Identifikasi Permasalahan Hukum Dalam Penggunaan Kripto (*Cryptocurrency*)**

Masalah yang mungkin akan terjadi apabila melakukan penggunaan kripto (*cryptocurrency*) menurut Nailul adalah Pemerintah tidak bisa mengatur harga

---

<sup>71</sup> *Ibid.*, hal 142.

<sup>72</sup> *Ibid.*

yang berlaku atas suatu aset kripto. Harga ini murni ditentukan dari penjualan dan penawaran antar penjual dan pembeli aset kripto. Meskipun diklaim lebih unggul dari mata uang konvensional, namun harga kripto sangat cepat berubah, sehingga dampak dari investasinya sangat beresiko.<sup>73</sup>

Kemungkinan resiko yang besar akan terjadi pada penggunaan kripto (*cryptocurrency*) dapat digolongkan menjadi dua diantaranya yaitu secara pidana akibat *cyber crime* dan kerugian secara perdata akibat perbuatan melawan hukum (PMH).

a. Kerugian secara pidana akibat *cyber crime*

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur jenis tindak kejahatan yang dapat merugikan pelanggan dalam perdagangan aset kripto (*asset crypto*) dan pasar fisik aset kripto, serta sanksi yang dapat diterapkan antara lain adalah *hacking* (Pasal 30 ayat (1) jo Pasal 46 UU ITE) dan penipuan online (Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45A UU ITE).<sup>74</sup> Selain itu juga dapat memungkinkan terjadinya penipuan atau perbuatan curang (*bedrog*) yang telah diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan:

*“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.*

---

<sup>73</sup> Universitas Islam Indonesia, “*Problematika Mata Uang Kripto di Indonesia*”, melalui [www.uii.ac.id](http://www.uii.ac.id), diakses Jumat 01 Juli 2022, Pukul 10.00 WIB.

<sup>74</sup> Sabrina Puspasari, “*Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Transaksi Aset Kripto Dalam Bursa Berjangka Komoditi*”, *Jurnal Jurist-Diction*, Vol. 3 No. 1, 2020, hal 318.

b. Kerugian secara perdata akibat perbuatan melawan hukum

Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, apabila seseorang melakukan suatu perbuatan melawan hukum maka dia berkewajiban membayar ganti rugi atas perbuatannya tersebut. Akibat kerugian dalam perbuatan melawan hukum dalam KUH Perdata, penggugat dapat meminta kepada si tergugat untuk mengganti kerugian yang nyata telah dideritanya (materiil) maupun keuntungan yang akan diperoleh di kemudian hari (immateriil).<sup>75</sup>

Kerugian dalam transaksi aset kripto secara perdata disebabkan oleh PMH yakni penipuan atau *bedrog* yang bertentangan dengan Pasal 1321 KUHPerdata yang berbunyi “tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”, di mana *bedrog* atau penipuan adalah seseorang sengaja dengan kehendak dan pengetahuan menimbulkan kesesatan pada orang lain.<sup>76</sup>

Menurut Subekti, penipuan terjadi apabila salah satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan yang palsu atau tidak benar disertai dengan tipu muslihat untuk membujuk pihak lawannya memberikan perizinannya, dan pihak yang menipu tersebut bertindak secara aktif untuk menjerumuskan pihak lawannya. Maka dari itu, apabila ada pihak dalam transaksi kripto pada bursa berjangka yang diketahui dalam perjanjian itu mengandung unsur penipuan, maka pihak yang merasa dirugikan dapat melakukan upaya pembatalan (*voidable*), dan tidak batal dengan sendirinya (*null and void*) sehingga akibat hukum dari adanya

---

<sup>75</sup> Salim H. S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal 7.

<sup>76</sup> Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya, Jakarta, 2010), hal 99.

cacat kehendak dalam transaksi aset kripto adalah perjanjian dapat dibatalkan (*vernietigbaar*).<sup>77</sup>

## **B. Kedudukan Kripto (*Cryptocurrency*) Sebagai Mata Uang dalam Hukum di Indonesia**

*Cryptocurrency* adalah mata uang yang peredarannya tidak dikontrol oleh bank sentral dan penggunaannya terbatas hanya pada pihak yang mengakuinya. Bitcoin tidak sah jika dijadikan sebagai alat pembayaran dalam lingkup nasional. Sedangkan keabsahan penggunaan bitcoin dengan tujuan investasi adalah boleh. Dan juga Bitcoin dapat diperdagangkan seperti layaknya perdagangan emas, yang mana emas merupakan salah satu instrument investasi yang masuk dalam jenis komoditas berjangka sesuai Undang-Undang. Investasi *cryptocurrency* di Indonesia pun semakin meningkat pesat karena harga Bitcoin yang terus –terusan mengalami kenaikan menyebabkan semakin banyak orang berlomba-lomba untuk melakukan investasi pada aset digital bitcoin ini.

Kedudukan hukum penggunaan *Cryptocurrency* sebagai alat investasi tidak dilarang. Hal ini didapatkan pada ketentuan Bappebti yang mengatur terkait boleh tidaknya investasi itu diberlakukan, selama tidak bertentangan dengan aturan negara maka pada hakikatnya boleh digunakan.

---

<sup>77</sup> Sabrina Puspasari. *Op. Cit.*, hal 319.

## **1. Penggunaan Kripto (*Cryptocurrency*) Sebagai Mata Uang/Alat Bayar di Berbagai Sistem Hukum.**

Komponen terpenting dalam suatu sistem pembayaran adalah alat pembayaran yang berguna untuk menunjang sistem tersebut agar tetap berjalan. Sistem pembayaran meliputi alat pembayaran yang legal digunakan, dan prosedur perbankan lainnya yang digunakan dalam proses pembayaran. Uang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai alat tukar atau standar pengukur nilai (kesatuan hitungan) yang sah, dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu. Pengertian uang secara luas menurut Kasmir, uang diartikan sebagai alat pembayaran/pembelian terhadap barang dan jasa yang memiliki fungsi sebagai alat satuan hitung yang menunjukkan nilai dari suatu barang/jasa yang dijual maupun dibeli.<sup>78</sup>

Alat transaksi di dunia terus berkembang yang pada mulanya menggunakan sistem transaksi barter yaitu sistem tukar menukar suatu barang antara seseorang dengan seseorang yang lain untuk mendapatkan barang atau benda yang menjadi keinginan atau kebutuhan dari pelaku barter tersebut. Perkembangan teknologi serta arus globalisasi yang pesat, pluralisme dari jenis alat tukar semakin bertambah sehingga munculah sebutan mata uang di berbagai negara yang berbeda-beda serta menjadi alat pencermin kedaulatan suatu negara.<sup>79</sup>

Sebelum mengidentifikasi sistem hukum yang melegalkan penggunaan kripto (*cryptocurrency*) sebagai mata uang/alat bayar, terlebih dahulu

---

<sup>78</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hal 13

<sup>79</sup> A. A. Oka Mahendra, *Sosiologi Rancangan Undang-Undang tentang Mata Uang, Bank Indonesia*, Bandung, 2016), hal 2.

mengidentifikasi negara yang melegalkannya sebagai alat pembayaran. Adapun negara yang telah melegalkan kripto (*cryptocurrency*) sebagai mata uang/alat pembayaran adalah sebagai berikut :

a. El Salvador

Negara El Salvador adalah salah satu negara yang mengadopsi sistem hukum sipil (*civil law*), di mana sistem hukum ini yang berfokus pada aturan hukum yang sifatnya tertulis, yang biasanya juga dikenal dengan sistem hukum eropa kontinental.

Bitcoin sebagai bagian dari komoditas, Negara El Salvador menjadikan bitcoin dapat digunakan sebagaimana tujuan bitcoin sendiri diciptakan. Perbedaan penerapan kebijakan terjadi pada tiap Negara yang berbeda seperti Indonesia dengan El Salvador dalam menanggapi keberadaan bitcoin dan *cryptocurrency* lainnya dengan mengingat segala resiko yang akan terjadi jika *cryptocurrency* salah digunakan oleh masyarakat di Negara tersebut. Penerimaan dengan baik digunakannya bitcoin di Negara El-Salvador berawal dari terdapatnya seorang anonim yang menjanjikan USD 100,000 dalam bentuk bitcoin, dengan syarat uang yang berbentuk bitcoin tersebut akan didistribusikan kepada penduduk dan mengubah El-Zonte (wilayah di El Salvador) menjadi tempat berkembangnya bitcoin, kemudian hal tersebut diterima baik oleh Presiden El Salvador dan pendistribusian USD 100.000 dalam bentuk bitcoin dilakukan bagi masyarakat desa setempat yang tidak memiliki pekerjaan selama pandemi covid-19 juga untuk bantuan lainnya.

Landasan hukum dari Negara El Salvador menjadi hal yang tidak ada dalam studi sebelumnya, landasan hukum terhadap bitcoin penting untuk dikaji mengingat masih dibutuhkan perkembangan untuk mengatur bitcoin di Indonesia yang mana selain ditetapkan sebagai jenis komoditas tetapi bisa memanfaatkan arus perdagangan *cryptocurrency* yang besar dan bersifat global.

Dampak positif terhadap aspek ekonomi dengan dilakukannya perbandingan landasan hukum dengan Negara El Salvador yang malah memanfaatkan dampak keberadaan bitcoin.

Adapun yang menjadi alasan mengapa El Salvador mengadopsi kripto (*cryptocurrency*) sebagai mata uang/alat pembayaran yang sah karena:

- 1) Memegang uang tunai berisiko. Dompet bitcoin, bagaimana pun, melindungi tabungan melalui kata sandi atau PIN, secara alami memfasilitasi penghematan reguler dalam jumlah kecil dari waktu ke waktu.
- 2) Penabung dihargai dengan menerima bunga atas uang mereka. Tanpa insentif ini hanya ada sedikit keuntungan dari tabungan. Tapi ada perusahaan yang memungkinkan pemegang bitcoin menerima bunga atas mata uang krypto mereka (walau dana Anda tidak dilindungi jika mereka berhenti berdagang). Jadi pemegang bitcoin dapat menikmati layanan bank, tanpa perlu membuka rekening bank. Keinginan untuk membantu yang tidak memiliki rekening bank kemungkinan bisa ditiru oleh Amerika Latin yang lain, tapi

kemampuan bitcoin untuk mengirim dan menerima pembayaran dengan cepat kemungkinan juga menarik.<sup>80</sup>

b. Kanada

Serupa dengan Amerika Serikat, Kanada memiliki pendekatan kebijakan yang cenderung ramah bitcoin. Bitcoin dipandang sebagai komoditas yang bisa diperdagangkan oleh regulator setempat.

Menempati peringkat tujuh dalam kehidupan digital secara keseluruhan, Kanada mencetak skor bagus di sebagian besar kategori, khususnya ketersediaan layanan daring pemerintah dan pembayaran non-tunai. Kehidupan digital cenderung lebih mudah di kota-kota besar, tempat pemakaian teknologi lebih tinggi dan layanan internet lebih cepat dan banyak diakses.

"Kota-kota besar seperti Toronto lebih bersahabat bagi kehidupan digital, Kanada secara reguler menempati jajaran negara-negara dengan akses internet termahal sekaligus internet 'berkecepatan tinggi' terlamban," terang Thomas Jankowski, kepala bagian digital dan perkembangan dari platform perdagangan uang kripto, Coinsquare.<sup>81</sup>

Namun, secara keseluruhan, ketersediaan layanan pemerintah secara daring dan akses daring tanpa batas (masing-masing peringkat kedelapan dan ke-11) memberikan pebisnis manfaat karena mudah untuk memulai dan mengelola bisnis di Kanada dari manapun. Mampu memulai dan mengoperasikan perusahaan secara daring, menangani urusan perbankan, operasional, pembukuan,

---

<sup>80</sup>The Conversation, "Megapa El Salvador Mengadopsi Bitcoin Menjadi Alat Pembayaran Yang Sah", melalui [www.theconversation.com](http://www.theconversation.com), diakses Jumat, 01 Juli 2022, Pukul 09.00 WIB.

<sup>81</sup>BBC News Indonesia, melalui <https://www.bbc.com/indonesia/vert-tra-48932267>, diakses Jumat 26 November 2022, Pukul 23.00 WIB.

pembayaran tagihan, memperbarui dokumen bisa dilakukan dari rumah, kafe, lokasi kamping, atau tenda. Dampaknya luar biasa dari sudut pandang menghemat biaya keekonomian sebuah bisnis dan penghematan waktu,"

### c. Australia

Sama seperti Kanada, Australia tidak menganggap bitcoin dan aset kripto lain sebagai uang atau mata uang asing. Kantor Perpajakan Australia (ATO) sebagai regulator mengatur mengenai aset untuk ditarik pajak capital gain. Di tengah peningkatan popularitas kripto, regulator Australia telah mengindikasikan aset digital telah meningkat menjadi arus utama. Seperti dilansir Finbold, ketua Komisi Sekuritas dan Investasi Australia (ASIC), Joe Longo mencatat kenaikan aset seperti Bitcoin dan Ethereum (ETH) berarti ada kebutuhan untuk mengatur sektor ini. Pada saat yang sama, meskipun pedagang dan konsumen menunjukkan preferensi untuk transaksi Bitcoin dan Ethereum, masih ada permintaan yang sangat besar untuk stablecoin yang didukung oleh dolar Australia.

Tingkat pengguna Bitcoin di Australia bahkan meningkat dibandingkan hasil survei *Finder* sebelumnya. Tercatat pada Oktober 2021, persentase pengguna Bitcoin di Australia sebesar 69,1%. Sementara Afrika Selatan menempati posisi kedua dengan persentase pengguna Bitcoin sebesar 56%. Setelahnya ada Hong Kong dengan persentase 55,1%.

Kenya menempati posisi selanjutnya dengan tingkat pengguna Bitcoin sebesar 54,7%. Menyusul Ghana dan Jepang dengan persentase masing-masing 52,1% dan 52%. Adapun, rata-rata tingkat penggunaan Bitcoin secara global tercatat sebesar 39,1% dari total pengguna mata uang kripto di dunia. Sedangkan

Indonesia, tingkat penggunaan Bitcoin berada di bawah rata-rata global. Indonesia tercatat berada di posisi ke-17 negara pengguna Bitcoin terbanyak dunia. Ada sebanyak 34% pemilik kripto di Tanah Air yang menggunakan Bitcoin. Sebagai informasi, *Finder* melakukan survei ini melalui Google di 27 negara dengan melibatkan 1.000 hingga 2.500 orang pengguna internet dari setiap negaranya.

#### d. Uni Eropa

Beberapa negara di Uni Eropa, melalui *European Court of Justice* (ECJ) mengatur mengenai pembelian dan penjualan mata uang kripto. Beberapa aturan aset kripto terkait dengan penjualan dan pembelian mata uang digital sebagai layanan yang dikecualikan dari pajak pertambahan nilai (PPN) di Uni Eropa.

European Union (EU) atau yang dikenal sebagai Uni Eropa ialah organisasi antar supranasional dan pemerintahan, yang beranggotakan negara-negara eropa. Tentu saja Uni Eropa memiliki hukum untuk mengatur negara-negara anggotanya dengan syarat bahwa undang-undang atau peraturan yang dibuat berdasarkan persetujuan di tingkat Uni Eropa, yang berarti negara-negara anggota Uni Eropa tidak perlu mempunyai undang-undang sendiri untuk memberlakukan tindakan hukum Uni Eropa. Uni Eropa ini diinisiasi pada tahun 1952.

Salah satu lembaga EU yaitu *European Union Agency for Network and Information Security* (ENISA) mengeluarkan tulisan mengenai cryptocurrencies di Uni Eropa, dan membahas mengenai rawannya penggunaan cryptocurrencies. Menurut ENISA cryptocurrencies membawa beberapa resiko seperti consensus hijack, DDos, penggunaan untuk kegiatan ilegal hingga

permasalahan privasi. Sehingga ENISA menyarankan Uni Eropa untuk mengeluarkan kebijakan yang lunak demi mengatur penggunaan cryptocurrencies di Uni Eropa (ENISA, 2017). Sehingga pada akhirnya Uni Eropa mengeluarkan rezim AMLD ke-5 pada 19 Juni 2018 sebagai upaya untuk mentransformasi regulasi mengenai tindakan pencucian uang, dan negara anggota Uni Eropa diwajibkan untuk membuat kebijakan domestik sesuai dengan direktif yang dikeluarkan tersebut.

## **2. Mata Uang Dalam Sistem Hukum di Indonesia**

Mata uang yang berlaku di Indonesia adalah Rupiah (Rp) yang secara resmi dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Pasal 14 (1) Pencetakan Rupiah dilakukan oleh Bank Indonesia. Pasal 21 Tentang Penggunaan Rupiah (1) Rupiah wajib digunakan dalam: a. setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran; b. penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau c. transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi: a. transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara; b. penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri; c. transaksi perdagangan internasional; d. simpanan di bank dalam bentuk valuta asing; atau e. transaksi pembiayaan internasional.

Sejak Tahun 1951 Indonesia sendiri telah menetapkan Rupiah sebagai mata uang yang sah, sebagaimana diundangkannya Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1951 tentang Penghentian Berlakunya “*indische muntwet 1912*” dan Menetapkan Peraturan Baru Tentang Mata Uang. Penjelasan Umum UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang sudah menjelaskan secara tegas bahwa:

“Rupiah sebagai Mata Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia sesungguhnya telah diterima dan digunakan sejak kemerdekaan. Dalam kehidupan perekonomian suatu negara, peranan uang sangatlah penting karena uang mempunyai beberapa fungsi, antara lain sebagai alat penukar atau alat pembayar dan pengukur harga sehingga dapat dikatakan bahwa uang merupakan salah satu alat utama perekonomian. Dengan uang perekonomian suatu negara akan berjalan dengan baik sehingga mendukung tercapainya tujuan bernegara, yaitu mencapai masyarakat adil dan makmur. uang harus dibuat sedemikian rupa agar sulit ditiru atau dipalsukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Di sinilah peran otoritas yang profesional sangat diperlukan untuk menentukan ciri, desain, dan bahan baku Rupiah”.

“Undang-Undang ini mewajibkan penggunaan Rupiah dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang, dan/atau transaksi keuangan lainnya, yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap Rupiah akan berdampak pada kepercayaan masyarakat internasional terhadap Rupiah dan perekonomian nasional pada umumnya sehingga Rupiah memiliki martabat, baik di dalam negeri maupun di luar negeri dan Rupiah terjaga kestabilannya. Undang-Undang ini menekankan pula pada Pengelolaan Rupiah yang terintegrasi, mulai dari perencanaan jumlah Rupiah yang akan dicetak, Pencetakan Rupiah, Pengeluaran Rupiah, Pengedaran Rupiah, serta Penarikan dan Pencabutan Rupiah sampai dengan Pemusnahan Rupiah dengan tingkat pengawasan yang komprehensif sehingga ada *check and balances* antar pihak yang terkait agar tercipta *good governance*”.

### **3. Penolakan Terhadap Kripto (*Cryptocurrency*) Sebagai Mata Uang/Alat Bayar Berdasarkan Hukum di Indonesia**

Alat pembayaran yang sah adalah bentuk uang yang harus diakui oleh pengadilan sebagai pembayaran yang memuaskan untuk setiap utang moneter.

Setiap yurisdiksi menentukan apa yang merupakan alat pembayaran yang sah, tetapi pada dasarnya itu adalah segala sesuatu yang ketika ditawarkan (ditenderkan) dalam pembayaran hutang menghapus hutang. Tidak ada kewajiban bagi kreditur untuk menerima pembayaran yang ditenderkan, tetapi tindakan menawarkan pembayaran dengan alat pembayaran yang sah membebaskan hutang.<sup>82</sup>

UU Nomor 23 tahun 1999 tentang bank Indonesia bahwa dalam sistem pembayaran juga mencakup tentang alat pembayaran serta prosedur perbankan sehingga membuat alat pembayaran menjadi komponen penting pada sistem pembayaran, hal ini menjadikan sistem pembayaran perlu alat pembayaran untuk menunjang sistem tersebut tetap berjalan sesuai dengan tata cara serta prosedur yang telah disediakan. Untuk menyatakan alat pembayaran dapat berlaku yaitu memiliki syarat bahwa dapat diterima secara umum atau bersifat *acceptability*, agar diakui sebagai alat tukar yang umum maka alat pembayaran tersebut harus memiliki nilai dan dijamin keberadaannya oleh pemerintah yang berkuasa.<sup>83</sup>

Penolakan terhadap kripto (*cryptocurrency*) sebagai mata uang/alat bayar berdasarkan hukum di Indonesia karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik itu UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang juga bertentangan dengan UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

---

<sup>82</sup> Afrizal dan Marwiyah. *Op. Cit.*, hal 21-22.

<sup>83</sup> Haruli Dwicaksana, "Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Mengenai Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia", *Jurnal Privat Law*, Vol. VIII No. 2 Juli-Desember 2020, hal 188.

Rosalina menyebutkan menolak kripto (*cryptocurrency*) sebagai mata uang/alat bayar berdasarkan hukum di Indonesia, dikarenakan alasan sebagai berikut:

- a. Mata uang memiliki symbol kedaulatan negara yang harus dijaga.
- b. Ada nilai yang harus dijaga dalam mata uang karena menyangkut kesejahteraan masyarakat suatu negara.<sup>84</sup>

Pengakuan resmi mata uang Rupiah di Indonesia karena memiliki nilai yang stabil juga menjadi syarat penting alat pembayaran, hal ini menjadi sangat penting karena sebagai alat tukar harus memiliki nilai standar di situ peran pemerintah yang berkuasa mengenai nilai alat pembayaran disini yaitu Bank Indonesia. Tertulis didalam UU Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia bahwa salah satu tugas Bank Indonesia dalam rangka mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Hal ini perlu dijaga keseimbangannya agar nilai uang sebagai alat tukar tidak bersifat fluktuatif, maka stabilnya nilai dalam jenis mata uang rupiah harus sesuai dengan mata uang global.<sup>85</sup>

Syarat-syarat yang lain harus meliputi di dalam unsur alat pembayaran adalah sebagai berikut:

- a. Diterima secara umum (*acceptability*), sehingga diakui sebagai alat tukar umum suatu benda harus memiliki nilai tinggi atau setidaknya dijamin keberadaannya oleh pemerintah yang berkuasa.

---

<sup>84</sup>CNN Indonesia, “*BI Buka Alasan Kripto Tak Bisa Jadi Alat Pembyaran Sah di RI*”, melalui [www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com), diakses Sabtu, 24 Juni 2022, Pukul 20.00 WIB.

<sup>85</sup>Haruli Dwicaksana. *Op. Cit.*, hal 188-189.

- b. Memiliki nilai yang cenderung stabil (*stability of value*), Nilainya stabil dalam artian nilai yang sekarang sama dengan nilai yang akan datang. Dengan demikian masyarakat percaya bahwa menyimpan uang tidak akan merugikan dinyatakan juga tidak fluktuatif.
- c. Ringan dan mudah dibawa (*portability*), jika melakukan transaksi dalam jumlah yang besar pemilik uang tidak mengalami kesulitan dalam pembayaran.
- d. Bahan yang dijadikan uang harus tahan lama (*durability*).
- e. Kualitasnya cenderung sama (*uniformity*).
- f. Jumlahnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat serta tidak mudah dipalsukan (*scarcity*).
- g. Mudah dibagi tanpa mengurangi nilai (*divisibility*), pada saat transaksi sekecil apapun uang mempunyai pecahan dan nilainya tidak berkurang.<sup>86</sup>

Indonesia sendiri sudah tegas menolak kripto (*cryptocurrency*) sebagai mata uang/alat bayar sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 21 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2011 yang menegaskan bahwa rupiah wajib digunakan dalam:

- a. Setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran.
- b. Penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang.
- c. Transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

---

<sup>86</sup> *Ibid.*, hal 189.

Menyikapi ketentuan tersebut juga bahwa ada suatu ketentuan pidana terkait adanya pelanggaran Pasal 21 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2011 tersebut yang diatur dalam Pasal 33 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa “setiap orang yang tidak menggunakan rupiah dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang, dan transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) Tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)”.

Adapun yang menjadi alasan utama Bank Indonesia melarang mata uang virtual kripto (*cryptocurrency*) adalah:

- a. Resiko sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah apabila *crypto asset* digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia.
- b. Resiko *capital outflow* yang dapat mempengaruhi kebijakan moneter Bank Indonesia.
- c. Resiko stabilitas sistem keuangan dalam hal transaksi *crypto asset* semakin membesar dan kompleks serta melibatkan perbankan.
- d. Resiko pelanggaran prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT).
- e. Resiko pelanggaran perlindungan konsumen dan perlindungan data pribadi untuk menrapkan prinsip kehati-hatian, menjaga persaingan usaha, resiko pengawasan, perlindungan konsumen, serta pencegahan tindak pidana, seperti pencucian uang, pendanaan terorisme, dan

menjaga kedaulatan rupiah sebagai alat legitimasi pembayaran di Indonesia.<sup>87</sup>

#### **4. Identifikasi Permasalahan Hukum Dalam Penggunaan Kripto (*Cryptocurrency*) Sebagai Mata Uang/Alat Bayar di Indonesia**

Mata Uang sebagai bentuk alat pembayaran yang sah diperlukan dalam kegiatan ekonomi tingkat nasional maupun internasional dalam mencapai kesejahteraan sosial bagi segenap masyarakat Indonesia. Pengaturan berkenaan dengan macam dan harga Mata Uang sebagai halnya dicantumkan pada Pasal 23B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 guna memberikan kepastian dan perlindungan secara hukum maka ditetapkan undang-undang tersendiri yaitu Undang-Undang No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Dengan majunya teknologi dan informasi di era modern memberi banyak perubahan dan pengaruh dalam berbagai aspek.

Hal-hal yang bersifat praktis, cepat, dan efisien cenderung lebih disukai masyarakat jaman sekarang. Hal tersebut juga memberi pengaruh terhadap perkembangan sistem pembayaran terutama dalam melakukan transaksi. Semakin tergesernya keberadaan uang dengan hadirnya pembayaran *cashless* atau non tunai dengan muncul bermacam fintech dengan penawaran beragam fitur pendukung sistem pembayaran non tunai dengan daya tarik yang mengundang konsumen-konsumennya. Sistem pembayaran terus berkembang dan akan mengalami kemajuan seiring berjalannya waktu. Hingga sampai pada kemunculan koin kripto sebagai uang digital mulai menarik perhatian masyarakat.

---

<sup>87</sup> Afrizal dan Marliyah. *Op. Cit.*, hal 32.

*Cryptocurrency* atau uang kripto merupakan mata uang digital yang menerapkan skema enkripsi dan telah beraneka ragam wujud mata uang digital ini tersebar di dunia. Kripto dipandang sebagai salah satu alternatif alat pembayaran yang efisien dengan tingkat efektivitas yang tinggi, berlaku secara mendunia, terdesentralisasi dan aman. Walaupun banyak perdebatan mengenai hal tersebut namun dapat dilihat uang kripto berkembang pesat karena dampak dari berkembangnya teknologi.

Sehubungan dengan koin kripto, salah satu hal yang membuat gempar dunia yaitu langkah El Salvador yang menjadi negara pertama di dunia yang mengambil salah satu bentuk koin kripto yaitu Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah berdampingan dengan Dollar AS. Dengan demikian memberi kemungkinan koin kripto bisa digunakan dalam bermacam transaksi, mulai dari hal-hal yang sederhana seperti membeli kopi sampai membayar pajak. Masih banyak yang bersikap skeptis pada langkah El Salvador dan menilai negara Amerika Latin tersebut tidak akan mendapat manfaat ekonomi dari mengadopsi uang kripto (*Bitcoin*). Namun ada pula yang mendukung dan memprediksi bahwa langkah tersebut akan menjadi awal dari tren yang lebih luas mengingat bahwa saat ini dunia bergerak ke arah yang sangat digital.

Hadirnya koin kripto sebagai salah satu hal yang baru di masyarakat tentu saja menuntut penyikapan dari aspek hukum. Secara mengejutkan koin kripto yang mengalami perkembangan yang sangat pesat memberikan gambaran bahwa hukum terkesan bergerak lambat. Semestinya hukum sebagai tumpuan untuk mengantisipasi dampak negatif dari kemajuan teknologi.

Terkait persoalan transaksi pembayaran digital, Bank Indonesia sebagai lembaga pengatur keuangan berkewajiban menjamin sistem tersebut dapat dijalankan dengan efektif, efisien, dan aman. Bank Indonesia (BI) menyatakan izin terhadap kripto sebagai alat pembayaran akan menyalahi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dimana menyebutkan bahwa di Indonesia satu-satunya alat pembayaran sah adalah rupiah. Meski demikian, BI tidak dapat mengabaikan perkembangan teknologi sehingga BI akan terus mempelajari mengenai koin kripto (*cryptocurrency*) dan segala hal yang berkaitan dengannya.

Pertama, bahwa uang juga mengalami perkembangan dari masa ke masa. Dalam praktiknya, berbagai negara menggunakan uang beredar dengan jenis yang beragam. Jenis-jenis uang beredar tersebut secara resmi didefinisikan berdasarkan komponen yang tercakup di dalamnya. Komponen tersebut pada umumnya adalah ketiga jenis uang yang telah dikenal pada bagian sebelumnya, yaitu uang kartal, uang giral, dan uang kuasi. Dengan demikian, sesuai dengan cakupan uang beredar yang beragam, jenis uang beredar pun beragam, mulai dari pengertian atau definisi yang paling sempit sampai yang paling luas.

Kedua, penelitian yang dilakukan menyatakan bahwa perhatian terhadap perkembangan mata uang kripto ini selaras dengan perkembangan lingkungan masyarakat yang semakin kental dengan penggunaan teknologi dan alat-alatnya. Generasi masa kini, yang disebut dengan Generasi Alpha, merepresentasikan sebuah generasi yang kental dengan teknologi internet yang menuntut cukup banyak perubahan dari segi regulasi atau hukum. Perkembangan ini telah

mengubah pola komunikasi dan perilaku masyarakat sehingga hukum perlu hadir sebagai mekanisme integratif dalam kehidupan sosial untuk mengendalikan aktivitas ilegal dan mengembalikan keseimbangan sosial. Hukum merupakan kunci untuk mencapai ketertiban dan stabilitas dalam masyarakat yang kompleks demi menjaga kepentingan bersama.<sup>88</sup>

Ketiga, uang elektronik tidak dapat disamakan dengan mata uang kripto meskipun sama-sama berbentuk elektronik atau digital. Uang elektronik merupakan mata uang rupiah yang berbentuk elektronik dan menurut Peraturan Bank Indonesia no. 11/PBI/2009 pasal 4, uang elektronik adalah nilai uang yang disimpan secara elektronik pada suatu media yang dapat dipindahkan untuk kepentingan transaksi pembayaran dan/atau transfer dana.

### **C. Kedudukan Kripto (*Cryptocurrency*) Sebagai Komoditi Perdagangan Dalam Hukum di Indonesia dilihat dari Teori *Economic Analysis of Law***

#### **1. Pengakuan Terhadap Kripto (*Cryptocurrency*) Sebagai Komoditi Dalam Sistem Perdagangan Berjangka di Indonesia**

Dasar penetapan daftar aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto.

1. Pasal 3 Ayat (2) Perba No. 5 Thn 2019 ttg Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka, meliputi: Aset Kripto dapat diperdagangkan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut:

- a) Berbasis *distributed ledger technology*;

---

<sup>88</sup> Rohman, M.N. 2021. *Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) di Indonesia*. *Jurnal Supremasi*. 11,2 hal 1-10. Doi :<https://doi.org/10.35457/sipremasi.v11i2.1284>.

- b) Berupa Aset Kripto utilitas (*utility crypto*) atau Aset Kripto beragun aset (*Crypto Backed Asset*);
  - c) Nilai kapitalisasi pasar (*market cap*) masuk ke dalam peringkat 500 (lima ratus) besar kapitalisasi pasar Aset Kripto (*coinmarketcap*) untuk Kripto Aset utilitas;
  - d) Masuk dalam transaksi bursa Aset Kripto terbesar di dunia;
  - e) Memiliki manfaat ekonomi, seperti perpajakan, menumbuhkan industri informatika dan kompetensi tenaga ahli dibidang informatika (*digital talent*);
  - f) Telah dilakukan penilaian risikonya, termasuk risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal.
2. Penilaian *Analytic Hierarchy Process* (range penilaian 1 sampai dengan 5), dengan mempertimbangkan sekitar 30 faktor-faktor, antara lain sebagai berikut: Aset Kripto dapat diperdagangkan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut:
- a. Memiliki informasi profil tim pengembang;
  - b. Rekam jejak personil dalam tim pengembang yang tidak memiliki catatan kriminal;
  - c. Memiliki *white paper* yang tidak mudah berubah-ubah;
  - d. Peta jalan pengembangan model bisnis yang dapat diverifikasi perkembangannya;
  - e. Menjaga dari perilaku monopolistic (porsi kepemilikan saham *public* harus lebih besar dari 30%);

- f. Adanya transparansi total pasokan dan distribusi Aset Kripto, jumlah dan alokasinya;
- g. Terdapat sertifikasi yang diberikan untuk menunjukkan keamanan Aset Kripto tersebut;
- h. Penerbit Aset Kripto memiliki perwakilan badan usaha di Indonesia;
- i. Teknologi yang digunakan dapat diandalkan dan sudah terbukti berjalan dengan baik;
- j. Harga yang terjadi dihasilkan berdasarkan persaingan yang wajar, bebas dari manipulasi dan aktivitas *monopolistic*;
- k. Memberikan akses informasi terkait dengan perkembangan model bisnis suatu token/sistem *blockchain* dan informasi untuk evaluasi perkembangan bisnis dengan rencana pengembangan;
- l. Dana yang telah dikumpulkan oleh *system blockchain* tidak berasal dari sumber yang beresiko dan tidak digunakan untuk kegiatan terlarang;<sup>89</sup>

## **2. Alasan Dimasukkannya Kripto (*Cryptocurrency*) Sebagai Komoditas Perdagangan Berjangka Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia**

Ada beberapa faktor utama Bappebti menetapkan aset kripto sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan diantaranya:

- a. Harga fluktuatif, harga koin-koin sangat fluktuatif dan cukup likuid.

---

<sup>89</sup>[https://bappebti.go.id/resources/docs/brosur\\_leaflet\\_2001\\_01\\_10\\_7zwvgs5w.pdf](https://bappebti.go.id/resources/docs/brosur_leaflet_2001_01_10_7zwvgs5w.pdf), diakses pada Sabtu, 10 Des.2022 Pukul 10.00 WIB.

- b. Tidak ada intervensi pemerintah, koin dan token yang muncul dari teknologi *blockchain* diperdagangkan secara bebas tanpa intervensi, dengan demikian pasarnya sempurna.
- c. Banyak permintaan dan penawaran, besarnya pasar dan tersedianya pasokan koin/token. Telah tumbuh pusat perdagangan koin/token yang disebut *exchange* di dunia. Di Indonesia telah muncul pelaku usaha aset kripto dan ratusan ribu nasabah yang bertransaksi.
- d. Standar komoditi sebagai komoditi digital, standar merupakan bagian dari desain komoditi tersebut. Sebagai standar desain komoditi tersebut koin/token memakai Rupiah. Oleh karena itu permasalahan mengenai standar tidak menjadi isu yaitu seperti pada komoditi fisik.<sup>90</sup>

Menganalisis dari permasalahan ini, adanya faktor utama dari Bappebti sebagai komoditas perdagangan, maka teori *Economic analysis of law* berperan dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi sebagai pilihan-pilihan rasional untuk menganalisa persoalan hukum. Teori tersebut berasal dari aliran *utilitarianism* yang mengutamakan asas manfaat yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Istilah *Economic Analysis of Law* lebih identik dengan bentuk analisis-*analisis* Hukum dan Ekonomi, umumnya berisi tentang pengujian detail terhadap elemen- elemen atau struktur ilmu hukum dan ilmu ekonomi. Khususnya

---

<sup>90</sup>Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti, Kementerian Perdagangan, “Perdagangan Aset Kripto di Indonesia”, Remarkable Indonesia Power Point, 18 Februari 2021, hal 3.

berbasis penjabaran dan interpretasi hukum dan ilmu hukum melalui proses peleburan elemen-elemen yang bersinergitas.<sup>91</sup>

Hukum dan Ekonomi pada hakekatnya merupakan disiplin ilmu hukum yang menggunakan bantuan ilmu ekonomi untuk melihat dan mempelajari lebih dalam ilmu hukum. Hukum dan ilmu ekonomi menjadi objek pembahasan dan pengkajian yang dilihat dan ditelaah lebih luas melalui dimensi ekonomi dengan cara-cara ekonomis. Dengan kata lain perbedaan yang sangat mendasar pada penggunaan kedua istilah *Economic Analysis of Law* mencakup esensi Hukum dan Ekonomi, sementara istilah Hukum dan Ekonomi tidak selalu mencakup esensi *Economic Analysis of Law* dikarenakan berisikan analisis hukum yang menjadi pokok perhatiannya.

Frasa *Economic Analysis of Law* lebih tepat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Analisis Ke-ekonomian tentang Hukum, bukan mentah-mentah diterjemahkan menjadi analisis ekonomi (*economic analysis*) tentang hukum (*of law*) sebab permasalahan hukum tetap sebagai objek yang dikonstelasikan dengan konsep-konsep dasar ekonomi, alasan-alasan pertimbangan ekonomis. Selain mempresentasikan komponen ke-ekonomisan dan sifat ke-ekonomian dalam analisis hukum, tujuan utamanya adalah untuk dapat mendudukan hakikat persoalan hukum sehingga keluasan analisis hukum (bukan analisis ekonomi) menjadi lebih terjabarkan.

Konsiderans menimbang huruf b dan c Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 menyebutkan “aset kripto (*crypto*

---

<sup>91</sup>Fajar Sugianto, *Economic Analysis of Law Seri Analisis Ke-ekonomian Tentang Hukum Seri I*, Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hal 56.

*asset*)” ini telah berkembang luas di masyarakat dan merupakan komoditi yang layak dijadikan sebagai subjek kontrak berjangka. Guna untuk melindungi masyarakat dan memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha di bidang perdagangan berjangka, maka Pemerintah menetapkan kebijakan umum penyelenggaraan perdagangan berjangka aset kripto (*crypto asset*).

Kripto (*cryptocurrency*) dapat digunakan sebagai mata uang normal, seperti Dolar Amerika Serikat atau mata uang lainnya. Tetapi, terdapat perbedaan besar karena mata uang *crypto* saat ini belum diatur atau teregulasi oleh bank manapun, termasuk Bank Indonesia sebagai bank sentral nasional. Menurut Surat Menko Perekonomian Nomor S302/M.EKON/09/2018, aset *cryptocurrency* tetap dilarang sebagai alat pembayaran. Namun, dapat digunakan sebagai alat investasi untuk dimasukan sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Perdagangan *crypto* di Indonesia disetujui dan diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

### **3. Analisis Yuridis Penggunaan Kripto (*Cryptocurrency*) Sebagai Komoditas Dalam Perdagangan Berjangka di Indonesia.**

Satu di antara sekian hal yang tergolong baru adalah perdagangan berjangka komoditi dan penggunaan *cryptocurrency* bitcoin sebagai subjek komoditas di dalamnya. Emas, minyak, sawit, batubara adalah salah satu dari sekian komoditas yang paling banyak dicari dalam Bursa Berjangka Indonesia. Uang kripto sebagai pendatang baru dalam dunia komoditi menandakan era baru atau disebut juga era 4.0 dalam bisnis di Indonesia.

Perbedaan antara uang kripto ini dengan subjek komoditas lainnya adalah masih ditemukannya transaksi jual beli (barang dan jasa) online menggunakan bitcoin sebagai alat pembayarannya. Dwifungsi inilah yang menimbulkan pro dan kontra dari pandangan Pakar Ekonomi, Otoritas Pemerintah yang berwenang serta Ulama. *Cryptocurrency* pada dasarnya muncul<sup>92</sup> sebagai konsep mata uang virtual saja atau uang digital yang dapat dijadikan sebagai alat pembayaran atau alat tukar dan transaksi melalui internet. Karena sifatnya yang tidak berwujud dan tidak dapat diraba atau dirasakan.

Bitcoin adalah salah satu mata uang kripto (*cryptocurrency*) yang terdesentralisasi yang dikelola oleh teknologi *peer-to-peer* dan tanpa otoritas pusat. Semua fungsinya berjalan melalui sistem. Bitcoin dikembangkan dengan idealisme bahwa mata uang yang baik tidak dikontrol oleh pemerintah atau bank sentral. Pemerintah selalu dikuasai oleh orang-orang yang korup dan hanya bekerja demi keuntungan pribadi, sehingga keputusan-keputusan finansial selalu berpihak kepada konglomerat belaka. Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) telah menerbitkan aturan resmi mengenai transaksi mata uang virtual (*cryptocurrency*) seperti bitcoin dan dinilai telah memberi kepastian kepada pasar transaksi keuangan digital. BAPPEBTI telah menerbitkan Peraturan Nomor 3 Tahun 2019 tentang komoditi yang dapat dijadikan subyek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah dan/atau Kontrak Derivatif lain yang diperdagangkan di bursa berjangka komoditi.

---

<sup>92</sup> Nakamoto Satoshi, *A Peer-to-Peer Electronic Cash System*. Jurnal [www.bitcoin.org](http://www.bitcoin.org).

Dalam hal ini masyarakat menginginkan agar terdapat peraturan-peraturan yang menjamin kepastian dalam hubungan mereka satu dengan yang lain dalam penggunaan *virtual currency*. Hukum itu dituntut untuk memenuhi nilai-nilai yang meliputi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Pelarangan penggunaan *virtual currency* dalam sistem pembayaran di Indonesia dengan pertimbangan bahwa tidak memenuhi nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum seperti menurut Gustav Radbruch.

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan, Pelarangan penggunaan *virtual currency* dalam sistem pembayaran di Indonesia dengan pertimbangan bahwa tidak memenuhi nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum seperti menurut Gustav Radbruch.

*Virtual currency* tidak memenuhi nilai keadilan karena nilai dari *virtual currency* sewaktu-waktu dapat naik atau turun secara drastis dan tidak adanya nilai pasti dari *virtual currency*. Nilai *virtual currency* selama ini hanya didasarkan atas permintaan masyarakat mengakibatkan nilainya tidak pasti sehingga tidak dapat memenuhi nilai keadilan. Pemerintah menegaskan jika alat

pembayaran yang sah di Indonesia adalah rupiah sehingga melalui Bank Indonesia penggunaan *virtual currency* dilarang sebagai alat pembayaran. Adanya kasus-kasus kerugian atas kepemilikan atau penggunaan *virtual currency* tidak mendapatkan perlindungan hukum karena *virtual currency* tidak memenuhi nilai kepastian hukum.

Analisis penggunaan *virtual currency* termasuk Bitcoin sebagai alat pembayaran dalam transaksi elektronik dan telah memiliki kepastian hukum yaitu:

- a. Pada transaksi perdagangan internasional Bitcoin masih dapat digunakan karena seperti diketahui bahwa penggunaan Bitcoin pada negara-negara lain dilegalkan sehingga pengguna Bitcoin di Indonesia dapat bertransaksi secara bebas dengan pengguna Bitcoin dari negara lain. Adanya pengecualian pada Pasal 21 ayat (2) bahwa kewajiban menggunakan rupiah tidak berlaku bagi transaksi perdagangan internasional. Oleh karena itu, penggunaan Bitcoin dalam transaksi elektronik untuk perdagangan internasional tidak melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
- b. *Virtual currency* masih bisa didapatkan dengan cara tukar menukar secara ad-hoc dimana merujuk pada Pasal 1542 KUH Perdata bahwa “segala sesuatu yang dapat dijual, dapat pula jadi pokok persetujuan tukar-menukar”. Ini menunjukkan bahwa dengan menjadikan

transaksi Bitcoin sebagai perjanjian tukar-menukar dan bukan sebagai alat pembayaran yang sah secara hukum.

#### **4. Dampak Penggunaan Kripto (*Cryptocurrency*) Sebagai Komoditas Dalam Perdagangan Berjangka di Indonesia**

Saat ini, mengingat negara-negara terbesar yang membolehkan penggunaan uang virtual tersebut, memiliki keterkaitan perekonomian yang besar terhadap Indonesia. Kondisi anjloknya nilai uang virtual yang terjadi saat ini perlu diwaspadai. Sebab, hal itu berpotensi mempengaruhi perekonomian dalam negeri. Negara pengguna terbesar itu kan seperti Jepang dan Korea. Kalau sampai mengalami krisis pada mata uang mereka akibat *cryptocurrency* maka Indonesia berpeluang terkena dampaknya<sup>93</sup>.

Bank Indonesia (BI) kembali mengingatkan bagi para pengguna bitcoin atau pemilik bitcoin di Indonesia untuk berhenti menggunakan atau berinvestasi pada mata uang virtual tersebut. Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI menyampaikan bahwa peredaran dan volatilitas nilai tukar bitcoin yang semakin tinggi akan membahayakan stabilitas moneter, sistem keuangan dan system pembayaran di Indonesia. Transmisi pengaruh krisis yang disebabkan *cryptocurrency* memang panjang, bahkan masih jauh. Di antara indikasinya, kapitalisasi pasar dari *cryptocurrency* sangat kecil dibandingkan indeks saham, seperti Jakarta Composite Index (JCI), South Korea Stock Exchange (KRX), dan Tokyo Stock Exchange (JPX).

---

<sup>93</sup>Asep Zaenal Ausop, Elsa Silvia, and Nur Aulia, "*Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Untuk Investasi Dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam*" (n.d.)

Paling penting untuk dicermati adalah mengenai bahaya dari uang virtual, baik dari fungsinya sebagai alat pembayaran dan juga sebagai komoditas. Stabilitas sistem keuangan, BI juga mengkhawatirkan sisi volatilitas bitcoin. Hal ini sama seperti teori gaya gravitasi, jika bola diangkat tinggi sekali, maka saat dia jatuh akan sakit sekali rasanya. Kita tidak ingin krisis terulang lagi karena ada bubble.

Begitu jatuh tiba-tiba, kalau krisis terjadi, yang kena adalah masyarakat<sup>94</sup> risiko arbitrase peraturan karena transaksi dapat dilakukan dari negara lain dengan ketentuan yang lebih akomodatif. Lebih rinci, faktor yang paling berbahaya adalah proses penciptaan Bitcoin sebagai mata uang atau alat transaksi yang dianggap berlebihan, baik dari sisi nominal maupun nilai harga yang disepakati, terutama dalam gambaran krisis ekonomi. Teknologi blockchain, selaku Rahim lahirnya Bitcoin, menjadi salah satu peluang pemerintah untuk bisa bersaing dengan negara-negara lain dalam hal inovasi teknologi.

Kita sudah ketinggalan jaman internet, jangan sampai ketinggalan di teknologi selanjutnya. Mengadopsi teknologi digital, seluruh aktivitas *cryptocurrency* telah dilakukan secara digital, di era revolusi society pertumbuhan ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang sangat cepat<sup>95</sup>

Di Indonesia sendiri telah memiliki Bursa mata uang digital yang telah terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dan resmi memiliki sertifikasi CISA/CISSP. yaitu Indonesian Crypto-Asset Exchange

---

<sup>94</sup> KG Pudjastuti and I K Westra, "Legalitas Mata Uang Virtual Bitcoin Dalam Transaksi Online Di Indonesia," *Kertha Wicara*, Journal Ilmu Hukum Vol. 9, No. 11, 2022 hal 1–10

<sup>95</sup> Ahmad et al., "Student Responses During Online Learning in the Covid-19 Pandemic Period Student Responses During Online Learning in the Covid -19 Pandemic Period," *Journal of Physic*, Conference Series1764, No. 1 2022 hal 21-25.

Monitoring System atau Sistem Monitoring Bursa Aset Crypto Indonesia oleh Digital Future Exchange Indonesia (DFX). Tentunya hal ini merupakan kabar baik bagi para investor *cryptocurrency* di Indonesia, selain mendapatkan status legalitas dan jaminan keamanan mereka juga mendapatkan edukasi<sup>96</sup>

Berdasarkan data Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), total investor kripto di tanah air sudah mencapai 16,27 juta orang hingga September 2022. Jumlah tersebut bertambah 151.043 orang dibandingkan pada bulan sebelumnya. Jika dibandingkan setahun sebelumnya, total pelanggan terdaftar aset kripto telah bertambah sekitar 7,31 juta orang atau 81,6%. Pada September 2021, tercatat hanya ada 8,96 juta orang yang menjadi pelanggan aset kripto di dalam negeri. Adapun melihat trennya, penambahan jumlah investor kripto cenderung mengalami penurunan. Penambahan terbanyak terjadi pada September 2021 yang mencapai 1,03 juta orang. Ini tak lepas dari perdagangan kripto global yang juga mengalami tren merosot, khususnya dalam setahun terakhir. Hal itu pun menurunkan minat investor untuk masuk ke pasar kripto. Bappebti juga melaporkan, nilai transaksi aset kripto sebesar Rp17,57 triliun atau naik 3,96% secara bulanan pada September 2022. Namun, jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, nilai transaksi kripto pada September 2022 justru merosot hingga 71,83%.<sup>97</sup>

---

<sup>96</sup> Adibah Yahya and Brendo Butar-Butar, "Pengaruh , Arus Kas Operasi, Arus Kas Investasi Dan Arus Kas Pendanaan Terhadap Return Saham," Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa Vol. 3 No. 1 2022, hal 12–21

<sup>97</sup> Melalui <https://dataindonesia.id/komoditas/detail/ada-163-juta-investor-kripto-di-indonesia-hingga-september-2022>, diakses 27 Mei 2022, Pukul 09.00 WIB.

Seiring berkembangnya zaman, bentuk uang pasti mengalami perubahan, tentunya bentuk uang juga ikut berkembang dan muncul namanya uang digital, dan masyarakat juga sudah mempergunakannya. Sebagai salah satu alat pembayaran, ada sejumlah alasan mengapa aset *crypto* ini penting, antara lain:

1. **Tak Membutuhkan Perantara:**

Pemilik *crypto* seperti Bitcoin bisa menggunakan aset digital tersebut untuk bertransaksi kapan pun dan ke mana pun tanpa memerlukan perantara. Transaksi aset kripto bisa secara langsung dilakukan antara pihak pengirim dan penerima tanpa ada otoritas yang mengatur atau memantau aktivitas tersebut.

2. **Sistem Pembayaran Aman, Praktis, Cepat, dan Murah:**

Selain itu, aset digital ini juga bisa digunakan oleh semua orang dari belahan dunia mana pun. Dalam hitungan beberapa detik saja, transaksi dengan *crypto* bisa diselesaikan, tanpa sensor ataupun proses verifikasi. Sehingga, aset ini bisa menjadi sistem pembayaran yang aman, praktis, ringkas, dan murah tanpa biaya serta nyaris tanpa risiko peretasan ataupun penipuan.

Sedangkan manfaat bagi Negara belum berjalan jauh untuk melihat manfaat bagi Negara, tetapi Dalam hal ini termasuk bisa digunakan untuk kebijakan moneter. Kripto dapat digunakan transaksi dari satu orang ke orang lainnya secara online. Transaksinya dilakukan secara langsung menggunakan jaringan yang dikenal dengan istilah *blockchain*. Maka transaksi dapat dilakukan

secara bebas antar negara tanpa terpengaruh kurs, sedangkan transaksi normal ke luar negeri transfer uang antar negara, maka uang kita harus masuk dulu ke rekening bank kita (biasanya kalau transfer keluar negeri bank mengharuskan kita membuka rekening), kemudian uang Rupiah kita harus ditukar ke mata uang negara tujuan, baru kemudian dilakukan transfer antar negara melalui bank sentral.

Jika menggunakan kripto, hal ini tidak perlu dilakukan dan transfer mata uang digital ini dapat langsung dilakukan saat itu juga. Setiap transaksi sangat terjaga kerahasiaannya, setiap pengguna akan memiliki code tersendiri untuk bertransaksi dengan kripto. Karena ada mata uang digital, ongkos cetak uang menjadi lebih rendah. Kemudian digantikan untuk ongkos pengamanan teknologi dan lainnya. Selain itu, teknologi kripto yang bersifat cepat, real time, akuntabel, dan transparan, juga dapat mengatasi persoalan data pemerintah yang selama ini menjadi celah untuk potensi korupsi. Teknologi kripto akan menjadi tren ke depan di dunia, termasuk aspek tool untuk keuangan. Hanya bentuknya mungkin masih akan terus dieksplorasi oleh sejumlah negara yang bank sentralnya masih eksplorasi bagaimana bentuk yang pas menerapkan mata uang digital.

Manfaat sebagai tujuan menjadi suatu keyakinan dalam pergaulan hukum Indonesia, padahal didalam literturnya, Bentham dari teori utilitarianisme menyiratkan bahwa kemanfaatan bersama-sama dengan kenikmatan, kebahagiaan, dan kesenangan merupakan dimensi batu uji dari perhitungan *pleasure* dan *pain*,

yang lebih tepat dijadikan sebagai metode evaluasi peraturan produk hukum dari pada menjadi tujuan hukum.<sup>98</sup>

---

<sup>98</sup>Brian Duignan, "Utilitarianism," Britanica, <https://www.britannica.com/topic/utilitarianism-philosophy>, diakses 25 Desember 2022. Pukul 15:14 WIB.

### **BAB III**

#### **PENGAWASAN PENGGUNAAN KRIPTO (*CRYPTOCURRENCY*)**

#### **SEBAGAI KOMODITAS PERDAGANGAN BERJANGKA**

#### **MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

##### **A. Sistem Perdagangan Berjangka Komoditi Berdasarkan Hukum di Indonesia**

Dalam menghadapi era perdagangan bebas dan sejalan dengan kesepakatan Indonesia dalam WTO, APEC, dan AFTA serta Paket Reformasi 15 Januari 1998, pemerintah Indonesia telah mengurangi campur tangan di bidang tata niaga komoditi dan menyerahkannya pada mekanisme pasar. Kehadiran Bursa Berjangka di Indonesia sebagai tempat diselenggarakannya perdagangan Kontrak Berjangka Komoditi sangatlah relevan, karena Kontrak Berjangka merupakan instrumen pasar yang telah dikenal luas di negara-negara maju dan berkembang dan yang paling banyak digunakan untuk pengelolaan resiko harga yang dibutuhkan dunia usaha.

Perdagangan berjangka komoditi biasanya disebut dengan perdagangan berjangka yang maksudnya adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli komoditi (berupa semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya dan setiap derivatif dari komoditi, yang dapat diperdagangkan) dengan penarikan margin dan dengan penyelesaian berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya, hal ini tegas diuraikan dalam Pasal 1 angka 1

dan angka 2 UU Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Menurut UU Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, perdagangan berjangka hanya berlangsung di pasar-pasar yang terorganisir (*organized market*) atau dikenal bursa berjangka yang memperdagangkan kontrak berjangka berbagai komoditi berupa hasil pertanian, perkebunan, pertambangan, atau produk-produk *financial*, seperti mata uang atau *currency*, bahkan indeks saham.<sup>99</sup>

Ada 2 manfaat utama dari perdagangan berjangka komoditi, yaitu sebagai sarana pengelolaan resiko (*risk management*) melalui kegiatan lindung-nilai atau "*hedging*" dan sarana pembentukan harga (*price discovery*). Pada dasarnya harga komoditi primer sering berfluktuasi karena ketergantungannya pada faktor-faktor yang sulit dikuasai seperti kelainan musim, bencana alam, dan lain-lain. Dengan kegiatan lindung-nilai menggunakan Kontrak Berjangka, mereka dapat mengurangi sekecil mungkin dampak (resiko) yang diakibatkan gejolak harga tersebut. Dengan memanfaatkan Kontrak Berjangka, produsen komoditi dapat menjual komoditi yang baru akan mereka panen beberapa bulan kemudian pada harga yang telah dipastikan atau "dikunci" sekarang (sebelum panen). Dengan demikian mereka dapat memperoleh jaminan harga sehingga tidak terpengaruh oleh kenaikan/penurunan harga jual di pasar tunai. Manfaat yang sama juga dapat diperoleh pihak lain seperti eksportir yang harus melakukan pembelian komoditi

---

<sup>99</sup>Pantas Lamban Batu, *Perdagangan Berjangka: Futures Trading*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2010, hal 22.

di masa yang akan datang, pada saat harus memenuhi kontraknya dengan pembeli di luar negeri, atau pengolah yang harus melakukan pembelian komoditi secara berkesinambungan.

Manfaat kedua adalah sebagai sarana pembentukan harga yang transparan dan wajar, yang mencerminkan kondisi pasokan dan permintaan yang sebenarnya dari komoditi yang diperdagangkan. Hal ini dimungkinkan karena transaksi hanya dilakukan oleh/melalui Anggota Bursa, mewakili Nasabah atau dirinya sendiri, yang berarti antara pembeli dan penjual Kontrak Berjangka tidak saling kenal/mengetahui secara langsung.

Harga yang terjadi di Bursa umumnya dijadikan sebagai harga acuan (*reference price*) oleh dunia usaha, termasuk petani dan produsen/pengusaha kecil, untuk melakukan transaksi di pasar fisik.

Pada dasarnya harga komoditi primer sering berfluktuasi karena ketergantungannya pada faktor-faktor yang sulit dikuasai seperti kelainan musim, bencana alam, dan lain-lain. Dengan kegiatan lindung-nilai menggunakan Kontrak Berjangka, mereka dapat mengurangi sekecil mungkin dampak (resiko) yang diakibatkan gejolak harga tersebut. Dengan memanfaatkan Kontrak Berjangka, produsen komoditi dapat menjual komoditi yang baru akan mereka panen beberapa bulan kemudian pada harga yang telah dipastikan atau "dikunci" sekarang (sebelum panen). Dengan demikian mereka dapat memperoleh jaminan harga sehingga tidak terpengaruh oleh kenaikan/penurunan harga jual di pasar tunai. Manfaat yang sama juga dapat diperoleh pihak lain seperti eksportir yang harus melakukan pembelian komoditi di masa yang akan datang, pada saat harus

memenuhi kontraknya dengan pembeli di luar negeri, atau pengolah yang harus melakukan pembelian komoditi secara berkesinambungan.

Komoditi yang menjadi subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa adalah komoditi pertanian, kehutanan, pertambangan, industri hulu, serta jasa. Setiap komoditi yang kontraknya diperdagangkan di Bursa, spesifikasinya ditetapkan secara jelas, yang menyangkut jumlah, kualitas dan waktu penyerahan, sehingga para pemakai/pengguna Bursa dengan mudah dapat melakukan transaksinya. Dengan demikian akan terwujud pasar yang aktif dan likuid.

Subjek Pengguna Kontrak Berjangka Produsen, pengolah, pedagang, eksportir dan konsumen yang menggunakan Kontrak Berjangka sebagai alat untuk melindungi dirinya dari resiko fluktuasi harga. Pasar berjangka menjanjikan kestabilan pendapatan bagi produsen karena harga komoditinya dapat diprediksi dan di"kunci" dengan baik. Di samping "*hedger*", yaitu yang menggunakan Kontrak Berjangka untuk mengurangi resiko, dipihak sebaliknya ada yang disebut "*investor/specular*" yaitu mereka yang ingin mencari keuntungan dari adanya fluktuasi harga. Investor atau spekulator biasanya membeli Kontrak Berjangka pada saat harga rendah dan menjualnya pada saat harga naik, atau sebaliknya menjual Kontrak Berjangka pada saat harga diperkirakan akan mengalami penurunan dan membelinya kembali pada saat harga rendah.<sup>100</sup>

Contoh kegiatan lindung nilai di Pasar Berjangka adalah Misalnya seorang produsen gula mengharapkan dapat menjual gula yang akan dihasilkannya dalam waktu 2 atau 3 bulan mendatang. Produsen tersebut memperhitungkan bahwa

---

<sup>100</sup>Detail brosur/leaflet [https://bappebti.go.id/brosur\\_leaflet/detail/126](https://bappebti.go.id/brosur_leaflet/detail/126). 25 Desember 2022. Pukul 16:22 WIB.

untuk memperoleh keuntungan yang wajar, dia harus dapat menjual gula yang akan dihasilkan pada harga US \$ 190/ton. Harga di pasar berjangka untuk tiga bulan mendatang sebesar US\$204/ton menurut perhitungannya cocok dengan harapannya. Si produsen kemudian menggunakan jasa Pialang Berjangka untuk menjual sejumlah kontrak di pasar berjangka yang ekuivalen dengan produk yang akan dihasilkannya untuk penyerahan bulan Mei pada harga US\$204/ton. Pada akhir April ketika si produsen siap menjual gulanya, ternyata harga gula di pasar fisik turun menjadi US\$ 170 ton, sementara harga untuk penyerahan bulan Mei di pasar berjangka turun menjadi US\$ 180/ton. Si produsen menjual gulanya di pasar lokal pada harga US\$ 170/ton, dan pada saat yang sama mengintruksikan kepada Pialangnya untuk membeli kembali sejumlah kontrak yang sama di pasar berjangka untuk penyerahan bulan Mei pada harga US\$ 180 /ton. Berarti si produsen sekarang memiliki kontrak jual pada harga US\$ 204/ton dan kontrak beli pada harga US\$180/ton, yang memberikan keuntungan sebesar US\$24/ton di pasar berjangka .Keuntungan ini di tambahkan pada penerimaan yang diperoleh dari pasar lokal pada harga US\$ 170/ton, sehingga harga jual sebenarnya menjadi US\$194/ton.

Bila terjadi hal yang sebaliknya ( harga naik ), hasil akhirnya kurang lebih akan sama. Misalnya, harga di pasar lokal pada bulan Mei naik menjadi US\$ 210/ton ,sedangkan harga kontrak penyerahan Mei di pasar berjangka naik menjadi US\$ 220/ton. Berarti si produsen menderita kerugian di pasar berjangka sebesar US\$ 16/ton, sekaligus mengurangi hasil penjualannya di pasar lokal

sebesar US\$ 210 / ton menjadi sebesar US\$ 194/ton sebagai harga akhir yang di terima.

Dalam hal Perdagangan Berjangka tentunya akan dikenakan biaya bagi seluruh pengguna. Semua pengguna pasar berjangka dipersyaratkan menyerahkan sejumlah uang yang disebut "*margin*" yang besarnya per kontrak umumnya berkisar antara 5- 10 % dari nilai kontrak. Besarnya *margin* yang berbeda – beda tergantung pada komoditi, waktu, dan gejolak harga yang terjadi.

Dalam perjalanannya, *margin* ini mungkin memerlukan tambahan (*margin call*) karena berkurang dari *margin* awalnya karena pergerakan harga yang berlawanan dengan yang diperkirakan semula. Bila saldo *margin* mencapai batas tertentu, kepada setiap, Nasabah yang memiliki posisi "terbuka" baik beli atau jual, harus menambah *margin*nya ke besaran semula (*margin* awal). *Margin* yang telah ditetapkan berlaku untuk periode waktu tertentu dan dapat di ubah sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada .Selain itu ada biaya komisi yang dikenakan oleh pialang berjangka yang besaran minimumnya ditetapkan bursa atas persetujuan Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komiditi (Bappebti).

Untuk menjamin performance atau dipenuhinya Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa, tersedia sesuatu lembaga penjamin yang disebut Lembaga Kliring Berjangka. Lembaga ini dapat merupakan bagian dari Bursa atau terpisah dari bursanya sebagai organisasi tersendiri. Lembaga Kliring Berjangka akan menjamin seluruh transaksi Kontrak Berjangka yang terjadi di bursa, yang setelah melalui proses kliring didaftarkan oleh anggota Bursa berstatus Anggota Kliring kepada Lembaga Kliring.

## **B. Sistem Perdagangan Kripto (*Cryptocurrency*) Dalam Pasar Perdagangan Berjangka Komoditi Berdasarkan Hukum di Indonesia**

Dengan ditetapkannya aset kripto sebagai komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa berjangka melalui Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Aset Kripto (*Crypto Asset*), membuat perdagangan aset kripto semakin banyak diminati oleh masyarakat di Indonesia.

Penetapan aset kripto tersebut sebagai bentuk legalitas perdagangan mata uang kripto sebagai aset kripto yang selama ini dilakukan oleh masyarakat di Indonesia dan berpengaruh terhadap perkembangan pasar kripto, khususnya di Indonesia. Hal ini terbukti dengan semakin banyaknya investor yang berinvestasi pada aset kripto, bahkan saat ini jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan investor saham.

Semakin tingginya minat berinvestasi pada aset kripto mendorong adanya bursa aset kripto di Indonesia. Keberadaan bursa aset kripto di Indonesia bisa dibbilang tinggal selangkah lagi. Ekosistem perdagangan aset kripto melalui bursa tinggal menunggu persetujuan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).<sup>101</sup> Dalam rangka perwujudan hadirnya bursa aset kripto di Indonesia maka telah dipersiapkan mulai dari bursanya yaitu di *Digital Future*


---

<sup>101</sup><https://money.kompas.com/read/2021/04/26/115742326/tinggal-tunggupersetujuan-bappebti-bursa-aset-kripto-indonesia-segera-hadir> diakses 25 Desember 2022, Pukul 17.15 WIB.

*Exchange* (DFX), para pedagang aset kripto, serta PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI) sebagai Lembaga Kliring.

### 1. Mekanisme Perdagangan Aset Kripto

#### SKEMA MEKANISME PERDAGANGAN ASET KRIPTO



Keterangan Gambar Mekanisme :

- Calon Pelanggan membuka rekening pada Pedagang Fisik Aset Kripto. Setelah lulus prosedur *Know Your Customer* (KYC), calon

Pelanggan dapat disetujui menjadi Pelanggan, diberi akun dan mulai dapat bertransaksi. Pelanggan melakukan transaksi melalui Pedagang Komoditi Aset Kripto (*Exchanger*), dapat berupa pembelian atau penjualan dengan menggunakan uang fiat (IDR/Rupiah)

- b. Untuk memulai transaksi, Pelanggan harus menyetor dana ke Rekening Terpisah Pedagang Fisik Aset Kripto, untuk membeli Aset Kripto. 70% dana dimaksud akan disimpan pada Lembaga Kliring dan 30% nya disimpan pada Pedagang Fisik Aset Kripto.
- c. Aset kripto yang telah ditransaksikan, akan disimpan oleh Pedagang Komoditi Aset Kripto di depository baik yang sifatnya “*Hot Wallet*” dan “*Cold Wallet*” di Pengelola Tempat Penyimpanan;
- d. Lembaga Kliring Berjangka melakukan verifikasi terhadap jumlah keuangan dengan aset kripto yang terdapat pada Pengelola Tempat Penyimpanan.
- e. Pedagang Fisik Aset Kripto, Lembaga Kliring Berjangka dan Pengelola Tempat Penyimpanan menyampaikan pelaporan data transaksi secara periodik kepada Bappebti dan Bursa Berjangka sebagai referensi harga dan pengawasan pasar.

### **C. Manfaat Perdagangan Komoditi dilihat dari Teori Kemanfaatan Hukum**

Menggunakan istilah utilitas atau kemanfaatan, Bentham menegaskan sebuah kebenaran faktual bahwa setiap orang cenderung untuk menghasilkan keuntungan, faedah, manfaat, kesenangan, kebaikan dan kebahagiaan bagi dirinya. Hal ini berarti setiap orang dalam tindakannya cenderung untuk

menghindari diri dari situasi kemalangan, rasa sakit, kejahatan, ketidaksenangan, dan ketidak bahagiaan yang mengganggu ketenangan dirinya. Dalam hal ini ada dua fungsi utama perdagangan berjangka, yaitu<sup>102</sup> :

- a. Sebagai sarana pengelola resiko (*risk management*) melalui kegiatan lindung nilai (*hedging*) yang dilakukan dalam kontrak berjangka, akan dapat mengurangi dampak akibat resiko perubahan harga hingga seminimal mungkin. Melalui perdagangan berjangka, produsen komoditi dapat menjual komoditi yang akan mereka panen beberapa bulan kemudian dengan harga yang telah ditetapkan oleh produsen berdasarkan perhitungan bisnisnya. Lindung nilai (*hedging*) adalah suatu mekanisme proteksi terhadap resiko harga. Dapat dikatakan bahwa aktifitas lindung nilai itu terkandung substitusi sementara transaksi tunai (*cash transactions*) dengan transaksi pasar di masa yang akan datang. Mekanisme lindung nilai terdiri dari transaksi yang berlawanan antara posisi di pasar fisik dan posisi di pasar berjangka. Untuk melindungi pihak yang melakukan lindung nilai dari pengaruh pergerakan fisik yang tidak sesuai dengan perkiraan atau perhitungan sebelumnya.
- b. Sebagai sarana pembentukan harga (*price discovery*) yang transparandan wajar. Pada dasarnya, perdagangan berjangka merupakan salah satu alternatif penemuan/pembentukan harga. Istilah penemuan atau pembentukan harga itu berbeda dengan penetapan harga (*price*

---

<sup>102</sup>Pantas Lamban Batu, “Perdagangan Berjangka: Futures Trading”, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2010, hal 18.

*determination*). Pembentukan/penemuan harga digunakan untuk menjelaskan proses ketika pembeli dan penjual sepakat pada harga tertentu dan syarat jual-beli (*term of trade*) yang tertentu pula.

Selain dari dua fungsi di atas, perdagangan berjangka juga sebagai alternatif investasi. Kelompok yang memanfaatkan bursa untuk tujuan investasi adalah kelompok yang dikenal dengan investor atau spekulator. Mereka memanfaatkan adanya perubahan harga untuk mencari keuntungan, yaitu membeli kontrak berjangka pada saat harga rendah dan menjualnya pada saat harga tinggi. Jika yakin bahwa harganya akan turun, pada saat itu ia akan membeli kontraknya, begitu pula sebaliknya.

Tabel 1. Persyaratan Persetujuan Kelembagaan Fisik Aset Kripto

#### **Kelembagaan Fisik Aset Kripto**

| <b>Lembaga</b>                                      | <b>Tupoksi</b>   | <b>Persyaratan Dan Persetujuan</b>   |
|---|--|--|
| Bappebti  | Pengaturan, Pembinaan, Pengembangan & Pengawasan, (Pengawasan Tunggal Realtime)  | Pengaturan, Pembinaan, Pengembangan & Pengawasan, (Pengawasan Tunggal Realtime)  |
| Bursa Berjangka (Persetujuan sudah dapat diberikan) | Menerima pelaporan, memfasilitasi transaksi, pengawasan pasar (realtime), pengembangan produk (futures crypto), rekomendasi sistem dan keanggotaan | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Modal Disetor 500 Miliar dan Ekuitas 400 Miliar</li> <li>• Peraturan dan tata tertib Pasar Fisik</li> <li>• Komite Pasar Fisik</li> <li>• Fasilitas perdagangan untuk penyelenggaraan</li> <li>• Sistem Pengawasan dan pelaporan</li> </ul> |

|   |   |  |
|---|---|--|
|   |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Minimum 3 pegawai bersertifikasi Certified Information Systems Security Professional (CISSP)</li> <li>• Persetujuan dari Kepala Bappebti</li> </ul>   |
| Lembaga Kliring Berjangka (Persetujuan sudah dapat diberikan) | Penyelesaian keuangan, fungsi DvP, dan pengawasan integritas keuangan, Fungsi Suspend, rekomendasi sistem & anggota | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Modal Disetor 500 Miliar dan Ekuitas 400 Miliar</li> <li>• Peraturan dan Tata Tertib Pasar Fisik</li> <li>• Fasilitas penyelesaian transaksi dan keuangan</li> <li>• Persetujuan dari Kepala Bappebti</li> </ul>  |
| Pedagang Fisik Aset Kripto                                    | Melakukan transaksi Aset Kripto baik atas nama diri sendiri, dan/atau memfasilitasi transaksi Pelanggan Aset Kripto | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Modal Disetor 50 Miliar dan Ekuitas 40 Miliar</li> <li>• Berbentuk Badan usaha Berbadan Hukum (PT)</li> <li>• Anggota Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka</li> <li>• Memiliki Rekening Terpisah</li> <li>• Struktur organisasi minimal (IT, Audit, Legal, Pengaduan Nasabah, Client Support, Accounting;</li> <li>• Memiliki sistem dan sarana perdagangan on-line</li> <li>• Memiliki SOP yang telah ditetapkan oleh Bappebti</li> <li>• Minimum 1 pegawai bersertifikasi Certified Information Systems</li> </ul> |

|                       |  |   |
|-----------------------|--|---|
|                       |  | <p>Security Professional (CISSP)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem yang terhubung dengan Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka</li> <li>• Persetujuan dari Kepala Bappebti</li> </ul>   |
| Depository            | Mengelola tempat penyimpanan ( <i>cold storage</i> ) (penyimpanan, pengawasan, penyerahan) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Modal Disetor 50 Miliar dan Ekuitas 40 Miliar</li> <li>• Berbentuk Badan Usaha Berbadan Hukum (PT)</li> <li>• Memiliki sarana dan prasarana (aman, handal dan dapat dipertanggungjawabkan)</li> <li>• Rekomendasi dari Lembaga Kliring Berjangka</li> <li>• Sistem yg terstandardisasi</li> <li>• Persetujuan dari Kepala Bappebti</li> <li>• Memiliki perjanjian kerjasama dengan perusahaan asuransi dan mendapatkan persetujuan dari Bappebti.</li> </ul> |
| Pelanggan Aset Kripto | Pihak yang menggunakan jasa Pedagang Aset Kripto membeli atau menjual Aset Kripto          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cakap Hukum</li> <li>• Lulus KYC dan Customer Due Deligence (CDD)</li> <li>• Membuka Akun pada Pedagang Fisik Aset Kripto</li> <li>• Menyetujui perjanjian dan risiko (risk</li> </ul>   |

|                    |  |  |
|--------------------|--|--|
|                    |  | disclosure)<br>• Menyetorkan sejumlah dana untuk transaksi<br>• Memiliki rekening Bank |
| Komite Aset Kripto | Memberikan pertimbangan atau nasihat kepada Bappebti terkait kegiatan dan pengembangan perdagangan Aset Kripto | Terdiri K/L, akademisi, asosiasi, praktisi, dan komunitas terkait                      |

Sumber : Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

#### **D. Pengawas Perdagangan Kripto (*Cryptocurrency*) Dalam Pasar Perdagangan Berjangka Komoditi**

Di Indonesia, Komite Pengawas Perpajakan ialah sebagai lembaga yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan RI untuk membantu Menteri Keuangan dalam melakukan pengawasan regulasi dan pelaksanaan administrasi perpajakan di DJP, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), dan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) berdasarkan Pasal 35 huruf C UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.09/2008, telah melakukan kajian yang mendalam atas Aset Kripto dengan hasil sebagai berikut:

1. Dampak positif terkait bisnis transaksi bisnis atas Aset Kripto bagi Indonesia antara lain meningkatkan alternatif investasi, pajak, dan teknologi informasi.

2. Indikator pesatnya perkembangan transaksi bisnis investasi atas Aset Kripto di Indonesia adalah:
  - a. Nilai kapitalisasi Aset Kripto di dunia pada awal tahun 2021, *market cap* seluruh Aset Kripto menyentuh angka USD \$1,490,929,608,255.
  - b. Munculnya beberapa perusahaan *exchange (market place)* Aset Kripto antara lain: Indodax, Luno, Rekeningku, Ayoungchanger, XP Sindonesia, Triv, TokoCrypto, Idcoinexchange, Nusantara Crypto Exc. (Nucex), Artabit, Bitdoku, Besbit, dan Quoine. Peran *exchange* sebagai pasar sekunder dan dapat memberikan rekomendasi Aset Kripto yang kredibel.
  - c. Berdasarkan data Bappebti, hingga Desember 2021, terdapat transaksi sebesar Rp859 triliun. Adapun transaksi hariannya mencapai Rp2,7 triliun. Jumlah investor Aset Kripto mencapai 11,2 juta pelanggan. Investasi Aset Kripto terus alami tren kenaikan. Mayoritas investor di Aset Kripto atau 40% didominasi usia 25-34 tahun.
3. Pihak-pihak yang terkait dalam transaksi aset kripto adalah *exchange, minners*, dan investor. *Exchange* berfungsi sebagai pasar sekunder dan dapat menerima setoran (deposit) dari anggota, *minners* melakukan verifikasi transaksi dalam jaringan sistem *blockchain*, dan investor sebagai pihak penjual/pembeli aset kripto. Dalam proses jual beli tersebut, *exchange* memperoleh penghasilan dari jasa mempertemukan penjual-pembeli dan penghasilan dari

penukaran Aset Kripto ke mata uang rupiah, *minners* menerima imbalan atas jasa verifikasi perpindahan Aset Kripto (misal jual beli) yang berupa bagian kecil Aset Kripto yang diverifikasi, dan investor memperoleh keuntungan karena apresiasi harga.

4. Terdapat beberapa masalah dan kelemahan terkait bisnis Aset Kripto antara lain, Aset Kripto tidak mempunyai *underlying asset*, volatilitas harga sangat tinggi dan ketidakpastian *supply* di masa mendatang, rentan disalahgunakan dan dimanfaatkan untuk transaksi *illegal* (termasuk *tax avoidance/tax evasion*), belum ada administrator resmi negara, resiko perlindungan konsumen tinggi, pengelola *exchange* belum resmi, sebagian besar penyelenggara bisnis tidak mempunyai kantor fisik yang hanya berupa *website* yang belum jelas yurisdiksinya, dan transaksi atas Aset Kripto bersifat terdesentralisasi. Hal ini mengakibatkan DJP sulit melacak dan mengidentifikasi subjek pajak dan besarnya objek pajak (*Knowing Your Taxpayers/ KYT*) atas transaksi Aset Kripto.
5. Berdasarkan hasil identifikasi, inventarisasi dan analisis atas data, informasi dan keterangan dari semua *stake holders*, diperoleh hasil sebagai berikut:
  - a. Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara tegas telah melakukan pelarangan Aset Kripto sebagai alat tukar/pembayaran (mata uang) dan sebagai efek/ surat berharga. Transaksi investasi atas

Aset Kripto bukan merupakan bagian dari ekosistem instrumen keuangan di Indonesia.

- b. Hasil kajian Bappebti Kementerian Perdagangan, menetapkan *cryptocurrency* sebagai Aset Kripto dan sebagai subjek komoditas kontrak berjangka berdasarkan UU Nomor 32 tahun 1997 s.t.t.d. UU Nomor 10 tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditas (PBK), sehingga layak diperdagangkan di Bursa Komoditas. Pertimbangan pengaturan Aset Kripto adalah manfaat yang dapat diraih dari potensi perkembangan Aset Kripto.
  - c. Hasil rapat koordinasi antar kementerian dan lembaga (K/L) di Kemenko Bidang Perekonomian pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 yang dihadiri perwakilan dari OJK, Kemenko Bidang Polhukam, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, BNPT, PPATK, BIN, BNN, BI, dan Bappebti, menyimpulkan bahwa pada prinsipnya semua lembaga setuju bahwa Aset Kripto sebagai produk investasi bukan sebagai alat pembayaran dan sebagai komoditas perdagangan, dan K/L sepakat bahwa Aset Kripto perlu diatur dalam peraturan menteri perdagangan.
6. Aspek pemajakan atas transaksi Aset Kripto mengikuti ketentuan umum dalam peraturan perundang-undangan perpajakan (*mutatis mutandis*), yakni: *exchange* dikenakan PPh dan PPN atas *fee* yang diterima, *miners* dikenakan PPh dan PPN atas jasa verifikasi, investor

dikenakan PPh atas keuntungan penjualan aset kripto dan bisa dikenakan PPN atas penyerahan aset kripto. Saat ini, hanya *exchange* yang dapat diawasi kewajiban perpajakannya. Sedangkan *miners* dan investor sulit untuk dilakukan pengawasan kewajiban perpajakannya, karena besarnya *turn over* transaksi, volatilitas harga yang tinggi, dan belum ada lembaga pemerintah yang mengawasi.

7. Komite Pengawas Perpajakan telah membahas bersama-sama dengan BKF dan DJP terkait proses bisnis transaksi Aset Kripto, aspek-aspek pemajakan, dan hambatan pemungutan pajaknya
8. Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan kemudahan para pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, mendorong berkembangnya teknologi *blokchain*, dan efisien dalam rangka pemungutan pajak, Komite Pengawas Perpajakan merekomendasikan sebagai berikut:
  - a. Perlu didorong untuk segera diundangkan dan diberlakukan Peraturan Menteri Perdagangan terkait bisnis Aset Kripto yang mengatur antara lain: legalitas ekosistem (bursa berjangka, kliring, dan kustodian), lembaga yang melakukan pengaturan, pembinaan dan pengawasan, dan tata cara, sistem dan prosedur bisnis, keamanan sistem, perlindungan konsumen, dll.
  - b. Perlu segera dilakukan pengaturan terkait aspek perpajakan antara lain:

1. Terkait PPh, perlu adanya pengaturan yang lebih spesifik atas transaksi jual-beli Aset Kripto terkait penentuan harga jual dan kapan saat penghasilan diakui. Apabila dipandang perlu untuk simplifikasi, PPh atas penghasilan yang diterima investor (termasuk *miners*) dikenakan PPh Final saat transaksi jual-beli Aset Kripto di *exchange* dengan penunjukkan *exchange* sebagai pemungut pajak. Misalnya rata-rata penghasilan *netto* atas transaksi penjualan sebesar 0,4% dan tarif PPh 25%, maka tarif PPh Final sebesar 0,1%. Berdasarkan rata-rata *market capitalization* per hari Rp1 triliun, diperoleh rata-rata potensi PPh atas transaksi jual beli sebesar Rp1 miliar per hari atau Rp365 miliar per tahun. Sedangkan pengenaan PPh terhadap penghasilan atas transaksi aset kripto di luar *market place* atau transaksi *peer to peer*, dikenakan PPh dengan tarif Pasal 17 UU PPh.
2. Terkait PPN, Aset Kripto maupun jasa yang terkait transaksinya merupakan barang/jasa yang tidak termasuk yang dikecualikan dari pengenaan PPN. Mengingat besarnya transaksi jual-beli Aset Kripto per hari di *market place* dan tingkat volatilitasnya yang tinggi, perlu pengaturan PPN *deemed* atas transaksi jual-beli Aset Kripto tersebut.
3. Salah satu kesulitan DJP dalam melakukan pemungutan pajak atas transaksi Aset Kripto adalah keterbatasan DJP mengakses informasi pihak-pihak yang bertransaksi (KYT). Untuk itu, DJP perlu kerja sama dengan pelaku bisnis *exchange* sesuai Pasal 35A UU KUP

agar *exchange* memberikan data dan/atau informasi terkait pihak-pihak yang bertransaksi jual-beli Aset Kripto.

- c. Untuk menghindari penyalahgunaan transaksi Aset Kripto yang dapat dimanfaatkan untuk transaksi *illegal* seperti pencucian uang, pendanaan terorisme, transaksi narkoba, dan penghindaran pajak (*avoid* dan *evasion*), perlu segera dilakukan koordinasi dan kerjasama lintas K/L dalam pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengawasan. Kementerian Perdagangan (Bappebti) sebagai *organizing in charge* (*OIC*) yang mengkoordinir dan melakukan *profiling* pelaku usaha dengan bekerjasama dengan POLRI, BNN, BIN, PPATK, BI, OJK, Kementerian Keuangan (DJP dan BKF)

Aset kripto dapat dikategorikan sebagai hak atau kepentingan, sehingga masuk dalam kategori Komoditi, pemerintah kemudian mengeluarkan beberapa regulasi untuk mengatur perdagangan aset kripto, yaitu:

- a. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*).
- b. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.
- c. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 tahun 2019 tentang Ketentuan teknis penyelenggaraan Pasar fisik

aset kripto (*crypto asset*) Di bursa berjangka sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka komoditi Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 tahun 2019 tentang Ketentuan teknis penyelenggaraan Pasar fisik aset kripto (*crypto asset*).

- d. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 6 tahun 2019 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Terkait Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi Di Bursa Berjangka.
- e. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto.

Pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Aset Kripto (*Crypto Asset*) mengatur bahwa Aset Kripto (*Crypto Asset*) ditetapkan sebagai Komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka. Ketentuan ini yang kemudian menjadi dasar legalitas perdagangan set kripto di Indonesia. Selanjutnya Pasal 2 mengatur Pengaturan lebih lanjut mengenai penetapan Aset Kripto (*Crypto Asset*) sebagai Komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka, pembinaan, pengawasan, dan pengembangannya ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Ketentuan ini

kemudian menjadi dasar dibentuknya peraturan lainnya terkait perdagangan aset kripto.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto, terdapat 229 aset kripto yang dapat diperdagangkan.

Selain itu dalam Pasar Fisik Aset Kripto terdapat istilah lain yang terkait dengan aset kripto yaitu:

- a. *Wallet* adalah media yang dipergunakan untuk menyimpan aset kripto baik berupa koin atau token.<sup>103</sup>
- b. Token adalah salah satu bentuk aset kripto yang dibuat sebagai produk turunan dari koin.<sup>104</sup>
- c. Koin adalah salah satu bentuk Aset Kripto yang memiliki konfigurasi blockchain tersendiri dan memiliki karakteristik seperti aset kripto yang muncul pertama kali yaitu bitcoin.<sup>105</sup>

Tata kelola pembentukan regulasi aset kripto sampai dengan pertengahan tahun 2018 belum ada sama sekali pengaturan mengenai perdagangan aset kripto

---

<sup>103</sup> Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset), Pasal 1 angka 12

<sup>104</sup> Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset), Pasal 1 angka 13

<sup>105</sup> Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset), Pasal 1 angka 14

di Indonesia, padahal memasuki tahun 2018 perdagangan aset kripto mengalami perluasan yang signifikan sejak mata uang kripto terdesentralisasi pertama diciptakan pada tahun 2009. Pemerintah kemudian melihat perdagangan aset kripto sebagai hal yang urgen untuk diatur mengingat perluasan perdagangan aset kripto yang kemudian menjadi pilihan investasi yang potensial bagi masyarakat dan dapat menimbulkan permasalahan-permasalahan krusial di kemudian hari. Perdagangan aset kripto utamanya adalah tempat yang juga sangat potensial untuk melakukan praktik pencucian uang. Komoditi Digital atau Komoditi Kripto dari sistem blockchain dapat dikategorikan sebagai hak atau kepentingan, sehingga masuk kategori Komoditi dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 Tentang PBK.<sup>106</sup>

Berdasarkan Surat Menko Perekonomian Nomor S-302/M.EKON/09/2018 tanggal 24 September 2018 perihal Tindak lanjut Pelaksanaan Rakor Pengaturan Aset Kripto (*Crypto Asset*) Sebagai Komoditi yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka. Aset kripto tetap dilarang sebagai alat pembayaran, namun sebagai alat investasi dapat dimasukkan sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Dengan pertimbangan, karena secara ekonomi potensi investasi yang besar dan apabila dilarang akan berdampak pada banyaknya investasi yang keluar (*capital outflow*) karena konsumen akan mencari pasar yang melegalkan transaksi kripto.<sup>107</sup>

---

<sup>106</sup> Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, *Aset Kripto crypto asset*, Jakarta, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2019, hal. 4.

<sup>107</sup> *Ibid*, hal 3.

Aset Kripto (*Crypto Asset*) telah menarik minat masyarakat luas dengan potensi investasi yang besar tersebut membuat aset kripto layak dijadikan subjek Kontrak Berjangka di bursa berjangka (perdagangan fisik aset kripto). Dalam perdagangan fisik aset kripto perlu adanya pengaturan terkait perdagangan aset kripto yang bertujuan untuk :

1. Memberikan kepastian hukum terhadap pelaku usaha perdagangan aset kripto di Indonesia;
2. Memberikan perlindungan kepada Pelanggan Aset Kripto dari kemungkinan kerugian dari perdagangan aset kripto;
3. Memfasilitasi inovasi, pertumbuhan, dan perkembangan kegiatan usaha perdagangan fisik Aset Kripto di Indonesia; dan
4. Mencegah penggunaan aset kripto untuk tujuan ilegal seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme serta pengembangan senjata pemusnah massal; (amanat UU Tindak Pidana Pencucian Uang dan UU Tindak Pidana Pendanaan Terorisme)

Untuk membangun tata kelola pembentukan dan penerapan regulasi yang baik terkait perdagangan aset kripto, perlu memelihara beberapa aspek yaitu:

1. Kelembagaan pemerintah sebagai pengatur, pengawas, pembinaan, dan pengembangan iklim investasi. Pemerintah sebagai penengah antara kelompok usaha dan masyarakat dituntut untuk efisien, efektif dan responsif terhadap kebutuhan serta dapat menjadi fasilitator serta memberi peluang (*enabling*) sesuai dengan peraturan perundangan.

2. Pelaku Usaha, Pengaturan terhadap iklim usaha yang baik sesuai dengan prinsip good governance dan corporate governance
3. Masyarakat sebagai investor dalam mendorong iklim usaha yang terpercaya dan baik dalam mengembangkan usaha aset kripto, khususnya terkait dengan perlindungan masyarakat terhadap kejahatan ataupun bentuk kerugian lainnya yang disebabkan oleh proses yang tidak sesuai.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Pasal 1 angka 2 mendefinisikan Komoditi adalah semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya dan setiap derivatif dari komoditi yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya. Komoditi Digital atau Komoditi Kripto dari sistem blockchain dapat dikategorikan sebagai “hak atau kepentingan”, sehingga masuk kategori Komoditi dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

**E. Sistem Pengawasan Terhadap Perdagangan Kripto (*Cryptocurrency*)  
Dalam Pasar Perdagangan Berjangka Komoditi Berdasarkan Hukum di  
Indonesia.**

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) adalah lembaga pemerintah yang tugas pokoknya melakukan

pembinaan, pengaturan, pengembangan dan juga pengawasan perdagangan berjangka.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) tersebut dipimpin oleh Kepala Badan. Bappebti memiliki tugas yaitu menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan, pembinaan, dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi terhadap sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas.<sup>108</sup>

Berdasarkan tugas-tugas yang dimiliki, Bappebti memiliki fungsi sebagai berikut:<sup>109</sup>

- a. Perumusan kebijakan di bidang pengembangan, pembinaan, dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan, pembinaan dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas;
- d. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan, pembinaan, dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas;

---

<sup>108</sup> Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan

<sup>109</sup> *Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi*. <http://kemendag.go.id>, diakses pada tanggal 19 Januari 2022, pukul 16.31 WIB

f. Pelaksanaan administrasi Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi

Kedudukan Badan Pengawas Perdagangan berjangka Komoditi (Bappebti) berada dibawah naungan Kementrian Perdagangan dan Bappebti berkoordinasi dengan Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Republik Indonesia. Mengenai kedudukan Bappebti yang termasuk kedalam Kementrian Perdagangan tersebut dijelaskan pada Pasal 26 ayat (1) Peraturan Presiden tentang Kementerian Perdagangan, bahwa Bappebti berkedudukan di bawah Menteri dan bertanggung jawab kepada Menteri. Pada Pasal 1 Peraturan Presiden tersebut juga menyebutkan bahwa Kementerian Perdagangan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, dan Kementerian Perdagangan ini dipimpin oleh Menteri.



**Gambar 1.** Struktur Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi<sup>110</sup>

Bappebti memiliki kewenangan mengatur dibawahnya yaitu Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pialang Berjangka, Penasihat berjangka, dan Pengelola Sentra Dana Berjangka.<sup>111</sup> Secara lengkap hal-hal yang diatur dan termasuk dalam wewenang Bappebti yaitu:<sup>112</sup>

- a. Memberikan izin bagi Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, dan Pengelola Sentra Dana Berjangka;
- b. Menerbitkan izin bagi perorangan untuk menjadi Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka;
- c. Menerbitkan sertifikat pendaftaran bagi Pedangang Berjangka dan persetujuan bagi Pialang Berjangka untuk menyalurkan amanat Nasabah Berjangka ke luar negeri dan bagi bank untuk penitipan dana yang terkait dengan perdagangan berjangka;
- d. Mengesahkan peraturan dan tata tertib Bursa Berjangka dan Lembaga

<sup>110</sup> Kelembagaan Bappebti. <http://web.bappebti.go.id>, diakses pada tanggal 10 Maret 2022, pukul 19.21 WIB

<sup>111</sup> Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan

<sup>112</sup> Pamela, "Apa saja kewenangan Bappebti di Indonesia?", <https://ajaib.co.id>, diakses pada tanggal 21 Maret 2022, pukul 13.20 WIB.

Kliring Berjangka serta Kontrak Berjangka yang akan diperdagangkan di Bursa Berjangka, termasuk perubahannya;

- e. Memastikan agar Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka melaksanakan semua ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan;
- f. Menetapkan jumlah maksimum posisi terbuka yang bisa dimiliki atau dikuasai setiap pihak dan batas jumlah posisi terbuka yang wajib dilaporkan;
- g. Menetapkan Daftar Bursa Berjangka luar negeri yang bisa menjadi tujuan penyaluran amanat nasabah dalam negeri;
- h. Melakukan pemeriksaan pada semua pihak yang memiliki izin usaha dan melakukan perintah pemeriksaan dan penyidikan terhadap pihak yang diduga melakukan pelanggaran;
- i. Mewajibkan pada semua pihak untuk menghentikan atau memperbaiki iklan atau promosi tentang perdagangan berjangka yang bisa menyesatkan masyarakat;
- j. Melakukan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan berjangka.

*Cryptocurrency* sebagai Aset Kripto (*Crypto Asset*) telah diatur dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Aset Kripto (*Crypto Asset*). Pasal 1 Peraturan menteri tersebut mengatur bahwa Aset Kripto (*Crypto Asset*) ditetapkan sebagai Komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka. Kemudian Pasal 2 mengatur Pengaturan lebih lanjut mengenai penetapan Aset Kripto (*Crypto Asset*) sebagai Komoditi yang dapat dijadikan Subjek

Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka, pembinaan, pengawasan, dan pengembangannya ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas

Perdagangan Berjangka Komoditi. sehingga dapat disimpulkan bahwa kripto sebagai Aset Kripto dapat di perdagangan di Indonesia, tetapi sebagai mata uang kripto tidak dapat di laksanakan.

**BAB IV**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PENGGUNA**

**KRIPTO (*CRYPTOCURRENCY*) SEBAGAI KOMODITAS**

**A. Kerugian Nasabah Pengguna Kripto (*Cryptocurrency*) Sebagai Komoditas Perdagangan Berjangka di Indonesia.**

Jenis kerugian dalam transaksi aset kripto dapat digolongkan menjadi dua, yaitu kerugian secara pidana akibat *cyber crime* dan kerugian secara perdata akibat perbuatan melawan hukum (PMH).

1. Kerugian Secara Pidana Akibat *Cyber Crime*

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur jenis tindak kejahatan yang dapat merugikan pelanggan dalam perdagangan aset kripto (*crypto exchange*) dan Pasar Fisik Aset Kripto, serta sanksi yang dapat diterapkan, antara lain :

a. *Hacking*

Tindak pidana mengakses sistem elektronik korban dapat dikenakan Pasal 30 ayat 1 jo Pasal 46 UU ITE

b. Penipuan Online

Tindak pidana mengakses sistem elektronik korban dapat dikenakan Pasal 30 ayat 1 jo Pasal 46 UU ITE. Pelaku dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Maka dapat dikenakan Pasal 28 ayat 1 jo Pasal 45A UU ITE Ketentuan tindak pidana penipuan

atau perbuatan curang (bedrog) terdapat dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”

Maka penipuan dalam transaksi aset kripto yang menggunakan identitas palsu agar seseorang menyerahkan dana aset kripto mereka pada wallet yang salah dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan KUHP dan UU ITE.

## 2. Kerugian Secara Perdata Akibat Perbuatan Melawan Hukum.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) diatur bahwa. "Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian".

Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, maka suatu perbuatan dapat digolongkan sebagai suatu perbuatan melawan hukum jika memenuhi 4 (empat) unsur perbuatan melawan hukum sebagai berikut:

- a. Adanya perbuatan melawan hukum, yaitu suatu perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan Undang-Undang tetapi juga perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, kewajiban

hukumnya sendiri, bertentangan dengan kesusilaan dan bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

- b. Adanya kesalahan, yaitu suatu perbuatan dan akibat-akibat yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku.
- c. Adanya kerugian, yaitu baik kerugian materiil maupun kerugian yang timbul sebagai akibat terjadinya perbuatan melawan hukum.
- d. Adanya hubungan sebab akibat, yaitu hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan sehingga pelaku dapat mempertanggungjawabkan suatu perbuatan melawan hukum, terdapat dua teori terkait dengan hubungan sebab akibat tersebut yaitu :

- 1) *Condition sine qua non*, dimana menurut teori ini orang yang melakukan perbuatan melawan hukum selalu bertanggung jawab jika perbuatannya *condition sine qua non* menimbulkan kerugian (yang dianggap sebagai sebab dari pada suatu perubahan adalah semua syarat-syarat yang harus ada untuk timbulnya akibat).

- 2) *Adequate verootzaking*, dimana menurut teori ini si pembuat hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang selayaknya dapat diharapkan sebagai akibat dari pada perbuatan melawan hukum.

Akibat kerugian dalam Perbuatan Melawan Hukum menurut BW, penggugat dapat meminta kepada si tergugat untuk mengganti kerugian yang nyata telah dideritanya (*Materil*) maupun keuntungan yang akan diperoleh di kemudian hari (*Immateril*).

Dari sini, dapat disimpulkan bahwa kerugian dalam transaksi aset kripto secara perdata yang disebabkan oleh PMH yakni penipuan atau *bedrog* yang bertentangan dengan Pasal 1321 BW yang berbunyi “tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”, dimana *bedrog* atau penipuan adalah seseorang sengaja dengan kehendak dan pengetahuan menimbulkan kesesatan pada orang lain.<sup>113</sup>

Menurut Subekti, penipuan terjadi apabila salah satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan yang palsu atau tidak benar disertai dengan tipu muslihat untuk membujuk pihak lawannya memberikan perizinannya, dan pihak yang menipu tersebut bertindak secara aktif untuk menjerumuskan pihak lawannya. Maka dari itu, apabila ada pihak dalam transaksi kripto pada bursa berjangka yang diketahui dalam perjanjian itu mengandung unsur penipuan, maka pihak yang merasa dirugikan dapat melakukan upaya pembatalan (*voidable*), dan tidak batal dengan sendirinya (*null and void*) sehingga akibat hukum dari adanya cacat kehendak dalam transaksi aset kripto adalah perjanjian dapat dibatalkan (*vernietigbaar*)

---

<sup>113</sup>Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Keno-tariatan*, Citra Aditya, Bandung, 2022 hal 99.

## **B. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah/Investor Dalam Perdagangan Komoditi Berjangka di Indonesia.**

Tujuan dasar negara hukum adalah memberikan perlindungan hukum bagi rakyatnya, perlindungan hukum ini sangat penting karena menyangkut banyak pihak. Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

Perlindungan hukum merupakan upaya pemberian pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dilanggar oleh orang lain sehingga merugikan diri dan perlindungan yang diberikan kepada masyarakat tersebut tujuannya agar masyarakat dapat menikmati atas hak-hak yang telah hukum berikan. Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan akan harkat dan martabat seseorang, dan pemberian pengakuan atas hak-hak asasi manusia berdasarkan ketentuan hukum berupa peraturan dan atau kaidah yang berlaku guna dapat melindungi suatu hal atas hal lainnya

M. Isnaeni berpendapat pada dasarnya persoalan perlindungan hukum itu ditinjau dari sumbernya dapat dibedakan menjadi dua (2) macam yakni perlindungan hukum “eksternal” dan perlindungan hukum “internal”. Perlindungan hukum internal, pada dasarnya perlindungan hukum yang dimaksud dikemas sendiri oleh para pihak pada saat membuat perjanjian, di mana pada

waktu mengemas klausula-klausula kontrak, kedua belah pihak menginginkan agar kepentingannya terakomodir atas dasar kata sepakat. Sehingga dengan klausula itu para pihak akan memperoleh perlindungan hukum berimbang atas persetujuan mereka bersama. Pola ini dijadikan landasan pada waktu para pihak merakit klausula-klausula perjanjian yang sedang digarapnya, sehingga perlindungan hukum dari masing-masing pihak dapat terwujud secara lugas atas inisiatif mereka.

a) Perlindungan Hukum Internal

Hakekat perlindungan hukum internal, pada dasarnya perlindungan hukum yang dimaksud dikemas sendiri oleh para pihak pada saat membuat perjanjian, di mana pada waktu mengemas klausula-klausula kontrak, kedua belah pihak menginginkan agar kepentingannya terakomodir atas dasar kata sepakat. Demikian juga segala jenis resiko diusahakan dapat ditangkal lewat pemberkasan lewat klausula-klausula yang dikemas atas dasar sepakat pula, sehingga dengan klausula itu para pihak akan memperoleh perlindungan hukum berimbang atas persetujuan mereka bersama. Pasal 1320 KUHPerdara:”Syarat sah dari suatu perjanjian yaitu sepakat mereka yang mengikat kedua belah pihak, cakap untuk membuat suatu perjanjian, mengenai suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.”

Syarat sah yang objektif berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata :

- a. Objek/Perihal tertentu
- b. Kausa yang diperbolehkan/dihalalkan/dilegalkan

Syarat sah yang subjektif berdasarkan pasal 1320 KUHPerdara :

- a. Adanya kesepakatan dan kehendak
- b. Wewenang berbuat

Syarat sah yang umum di luar pasal 1320 KUHPerdara :

- a. Kontrak harus dilakukan dengan Itikad baik
- b. Kontrak tidak boleh bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku
- c. Kontrak harus dilakukan berdasarkan asas kepatutan
- d. Kontrak tidak boleh melanggar kepentingan umum

Pasal 1338: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya”. Dalam Pasal 1338 Ayat (2) menyatakan bahwa:” Suatu Perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.”

Menurut Wirjono Prodjodikoro Unsur subjektif meliputi subjek dan adanya unsur kesalahan. Sedangkan yang termasuk unsur objektif adalah perbuatannya bersifat melawan hukum, tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadappelanggarnya diancam pidana, dan dilakukan dalam waktu, tempat dan keadaan tertentu.

Aspek lainnya terkait perlindungan investor dalam ketentuan ini yaitu mengenai keharusan pedagang fisik aset kripto untuk menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam Pasal 8 Ayat (1) huruf e jo Pasal 22 Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019, yaitu dapat melakukan musyawarah mufakat atau arbitrase yang telah disediakan bursa berjangka.

Berdasarkan peraturan tersebut Bappebti juga mengatur perjanjian yang dilakukan oleh pembeli terhadap penjual agar mencapai kesepakatan yang tidak memberatkan salah satu pihak, dan jika dalam kesepakatan tersebut ternyata memberatkan salah satu pihak maka, Bappebti juga mengatur perselisihan tersebut agar tercapainya mufakat.

#### b) Perlindungan Hukum Eksternal

Perlindungan hukum eksternal yang dibuat oleh penguasa lewat regulasi bagi kepentingan pihak yang lemah, sesuai hakekat aturan perundangan yang tidak boleh berat sebelah dan bersifat memihak, secara proporsional juga wajib diberikan perlindungan hukum yang seimbang sedini mungkin kepada pihak lainnya. Sebab mungkin saja pada saat dibuatnya sebuah kesepakatan, pihak yang semula kuat itu justru menjadi pihak yang teraniaya. Misalnya, saat penjual melanggar hak pembeli, maka pembeli perlu perlindungan hukum juga. Kemasam peraturan perundang-perundangan memberikan perlindungan hukum kepada para pihak secara proporsional.

Bappebti sangat serius dalam melakukan perlindungan hukum terhadap investor aset digital kripto ini , Pasal 16 ayat (1) Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 menyebutkan bahwa:” Pelanggan Aset Kripto dapat melakukan transaksi apabila yang bersangkutan memiliki kecukupan dana dan/atau saldo Aset Kripto.”. Itu berarti peraturan tersebut juga telah meliputi berbagai macam jenis risiko yang akan timbul dalam aktivitas perdagangan tersebut. Untuk mencegah kegagalan setelmen, peraturan tersebut mewajibkan pedagang

fisik aset kripto memastikan ketersediaan saldo nasabah sebelum proses nya berlangsung.

Pasal 8 Ayat (1) Huruf f Peraturan Bappebti Nomor 5 tahun 2019 menyatakan bahwa:” memiliki paling sedikit 1 (satu) pegawai yang bersertifikasi *Certified Information System Security Professional (CISSP)*.” yang berarti peraturan tersebut dibuat untuk menghindari risiko operasional yang dapat mengakibatkan kebobolan sistem. Persyaratan tersebut mencakup keharusan menempatkan server dan *disaster recovery* di dalam negeri. Tingkat kepercayaan pengguna salah satunya bergantung kepada keamanan sistem yang dimiliki oleh pedagang fisik aset kripto.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan diatas tentang Perlindungan hukum terhadap investor aset digital kripto ditinjau dari Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto Di Bursa Berjangka. Yaitu perlindungan terhadap kepentingan masyarakat yang diatur dalam: UU No. 10 Tahun 2011, Peraturan Menteri Perdagangan No. 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*), Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka. Ketentuan tersebut memberikan aspek perlindungan kelembagaan, pelaksanaan, sanksi administrasi, sampai dengan sanksi pidana. Bentuk tanggung jawab terhadap kerugian investor pada transaksi aset digital kripto pada bursa berjangka yaitu tanggung jawab di bidang hukum perdata, yakni memperhatikan aspek perbuatan melawan

hukum, kesalahan, serta kerugian bagiorang lain.

Dalam perlindungan hukum perdagangan aset kripto, sedikitnya terdapat tiga lembaga yang melaksanakan fungsi dan kewenangan tersebut yaitu Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) yang akan mengawasi seluruh aspek *cryptocurrency* untuk aset atau investasi, OJK yang mengawasi lembaga *cryptocurrency* Kementerian Informasi dan Informatika yang akan mengawasi terkait perlindungan data pribadi para investor. Kewenangan Bappeti terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi-Perubahan mengatur bahwa Pengaturan, pengembangan, pembinaan, dan pengawasan oleh Bappebti dilakukan dengan tujuan salah satunya pada huruf b. melindungi kepentingan semua Pihak dalam Perdagangan Berjangka, terkait dengan Pasar Fisik Aset Kripto, maka perlindungan yang perlu dilakukan adalah terhadap Pedagang Fisik Komoditi, pelanggan aset kripto dan Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto.

Bentuk perlindungan hukum yang diatur diantaranya mengenai kewajiban Bursa Berjangka yang bertujuan memberikan keterbukaan dan keamanan dalam pengelolaannya. Pasal 7 ayat (2) Dalam rangka pelaksanaan perdagangan di Pasar Fisik, Bursa Berjangka wajib:

- a) menyediakan dan/atau mengembangkan sistem dan/atau sarana perdagangan *on-line* yang terpercaya, terbuka, mudah, cepat, dan handal serta terkoneksi dengan Lembaga Kliring Berjangka yang telah diperiksa oleh lembaga yang memiliki sertifikasi dan berkompeten, dalam hal

mekanisme transaksi Pasar Fisik dengan penyepadanan (*matching*) transaksi di Bursa Berjangka;

- b) memberikan hak akses terhadap seluruh sistem yang dipergunakan kepada Bappebti dalam rangka pengawasan;
- c) menyediakan sistem pelaporan untuk menampung transaksi perdagangan yang terjadi pada Pedagang Fisik Komoditi, dalam hal mekanisme transaksi Pasar Fisik dengan penyepadanan (*matching*) transaksi di Pedagang Fisik Komoditi;
- d) menyediakan sarana penyelesaian perselisihan;
- e) mempublikasikan harga Komoditi yang terjadi di Pasar Fisik;
- f) menyampaikan laporan transaksi penyelenggaraan Pasar Fisik kepada Bappebti dan Lembaga Kliring Berjangka;
- g) menerapkan ketentuan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme yang berlaku pada Perdagangan Berjangka kepada Peserta;
- h) memiliki unit dibawah Direksi yang bertugas dan berfungsi menangani penyelenggaraan Pasar Fisik;
- i) menyiapkan catatan dan laporan secara rinci dan terpisah seluruh kegiatan yang berkaitan dengan perdagangan di Pasar Fisik;
- j) menjamin kerahasiaan informasi posisi keuangan serta kegiatan transaksi di Pasar Fisik, kecuali informasi tersebut diberikan dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi; dan

- k) mendokumentasikan dan menyimpan dengan baik semua data yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan Pasar Fisik.

Pengaturan mengenai kewajiban tersebut belum di dukung dengan sanksi yang akan diberikan apabila kewajiban tersebut tidak terpenuhi. Selain mengenai kewajiban bursa berjangka, telah diatur pula mengenai penyelesaian sengketa Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka mengatur tentang penyelenggaraan pasar fisik yang ruang lingkupnya mencakup salah satunya mengenai penyelesaian perselisihan yang mencakup penyelesaian perselisihan antara para pihak dalam penyelenggaraan pasar fisik. Penyelesaian Perselisihan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka. Yaitu:

- a. Ayat (1) “Dalam hal terjadi perselisihan antara para pihak dalam penyelenggaraan Pasar Fisik, terlebih dahulu dilakukan penyelesaian dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat antara para pihak dalam batas waktu sebagaimana diatur dalam perjanjian antar para pihak.”
- b. Ayat (2) “Dalam hal tidak tercapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dalam Pasar Fisik yang berselisih dapat menyelesaikan melalui sarana penyelesaian perselisihan yang disediakan oleh Bursa Berjangka dalam batas waktu sebagaimana diatur dalam perjanjian antar para pihak dan/atau peraturan dan tata tertib Bursa Berjangka.”

- c. Ayat (3) mengatur bahwa Dalam hal tidak tercapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), para pihak dalam Pasar Fisik yang berselisih dapat menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) atau Pengadilan Negeri sesuai pilihan forum penyelesaian perselisihan yang diatur dalam perjanjian antar para pihak.”

Dalam pengaturan tersebut terlihat bahwa Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka sudah mengatur sampai dengan mekanisme penyelesaian perselisihan antara para pihak dalam penyelenggaraan perdagangan fisik aset kripto.

Perlindungan Hukum melalui OJK, sebagai lembaga yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Yang menjadi objek pengasawan OJK salah satunya adalah Lembaga Jasa Keuangan yaitu lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Pedagang aset kripto termasuk dalam lembaga yang diawasi tersebut.<sup>114</sup>

Selain itu OJK juga berwenang dalam menegakkan perlindungan konsumen jasa keuangan dalam hal ini investor aset kripto yang diatur dalam Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Bentuk perlindungan hukum yang dilakukan OJK

---

<sup>114</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

terhadap konsumen bersifat pencegahan (*preventif*) dan pemberian sanksi (*repressif*), Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan memberikan perlindungan hukum bersifat pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat yang dilakukan oleh OJK adalah:

- 1) Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya;
- 2) Meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan
- 3) Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Kemudian Pasal 29 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan mengatur bahwa OJK melakukan pelayanan pengaduan Konsumen yang meliputi;

- a) Menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan;
- b) Membuat mekanisme pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan;
- c) Memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Jika terjadi sengketa antara konsumen dengan lembaga jasa keuangan, maka OJK berwenang untuk melakukan pembelaan hukum demi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Pembelaan hukum tersebut berbentuk memerintahkan lembaga jasa keuangan untuk menyelesaikan pengaduan yang dilakukan oleh konsumen yang merasa dirugikan.

Dari kedua lembaga tersebut terlihat bahwa Pengaturan mengenai perlindungan konsumen oleh OJK dan pengaturan Bappeti telah mengatur mengenai perlindungan terhadap investor, baik dengan memberikan cara kewajiban terhadap bursa atau menyediakan sarana pengaduan dan penyelesaian sengketa. Akan tetapi pengaturan mengenai kewajiban tersebut belum mengatur sanksi administratif apabila terjadi pelanggaran atas kewajiban yang telah ditetapkan. Perlindungan data pribadi yang pelaksanaannya diawasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi. Peraturan Menteri ini turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Pasal 3 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi mengatur bahwa Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik dilakukan pada proses:

- a) perolehan dan pengumpulan;
- b) pengolahan dan penganalisisan;
- c) penyimpanan;
- d) penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan/atau pembukaan akses; dan

e) pemusnahan.

Perlindungan lain yang telah diatur yang terkait dengan Aset Kripto adalah terhadap perbuatan yang dapat mengganggu sistem elektronik maka akan terkait dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, adapun pengaturan tersebut secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut, pertama Pasal 30 pengaturan terkait pidana terhadap perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apa pun termasuk dengan tujuan untuk memperoleh Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Khususnya yang dilakukan dengan cara melanggar, menerobos, melampau, atau menjebol sistem pengamanan.

Kedua, Pasal 31 pengaturan terkait kpidana terhadap perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.

Ketiga, Pasal 32 mengatur pidana terhadap perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.

Keempat, Pasal 33 terkait dengan pidana atas perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Pengaturan pidana tersebut tidak secara langsung diatur tetapi secara khusus berkaitan dengan sistem elektronik yang digunakan dalam proses pasar fisik aset kripto<sup>115</sup>.

### **C. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah/Investor Pengguna Kripto (Cryptocurrency) Sebagai Komoditas Perdagangan Berjangka Menurut Hukum Positif di Indonesia dan dilihat dari Teori Perlindungan Hukum**

#### **1. Perlindungan Secara Preventif**

Perlindungan hukum secara *preventif* atau dikenal sebagai perlindungan hukum secara *ex-ante* adalah perlindungan hukum yang diberikan sebelum terjadinya suatu pelanggaran dengan tujuan untuk mencegah hal tersebut terjadi. Perlindungan hukum ini dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.<sup>116</sup>

Perlindungan hukum secara *preventif* dalam transaksi aset kripto (*cryptocurrency*) dapat ditemukan pada Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Bappebti Nomo 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Aset Kripto

---

<sup>115</sup> Dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mendefinisikan bahwa Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan menyebarkan Informasi elektronik.

<sup>116</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2022, hal 1421.

(*Crypto Asset*) di bursa berjangka, yang bentuk perlindungan hukum tersebut antara lain:

- a. Perdagangan aset kripto dalam bursa berjangka harus memperhatikan prinsi-prinsip tata kelola perusahaan yang baik seperti mengedepankan kepentingan anggota bursa berjangka dalam memperoleh harga yang transparan serta menjamin perlindungan terhadap pelanggan aset kripto.
- b. Aset kripto yang akan diperdagangkan telah dilakukan penilaian resikonya termasuk resiko *money laundering* dan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah missal.

Selain itu, demi mencegah masuknya uang hasil tindak kejahatan atau *money laundering* ke dalam industri perdagangan berjangka komoditi, Bappebti, Kementerian Perdagangan mengeluarkan Beleid Peraturan Kepala Bappebti Nomor 2 Tahun 2016 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Pialang Berjangka yang dikenal sebagai prinsip *Know Your Customer* (KYC). Maka dair peraturan tersebut pelaku industri perdagangan berjangka komoditi diharapkan menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudent*) terhadap nasabah (investor) sesuai dengan prinsip *Customer Due Dilligence* (CDD).<sup>117</sup>

Perlindungan hukum secara preventif dalam transaksi aset kripto terdapat dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka, bentuk perlindungan hukum tersebut antara lain :

---

<sup>117</sup> Shabrina Puspasari. *Op. Cit.*, hal 320.

1. Pasal 2, dimana Perdagangan Aset Kripto dalam Bursa Berjangka harus memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik seperti mengedepankan kepentingan anggota bursa berjangka dalam memperoleh harga yang transparan serta menjamin perlindungan terhadap Pelanggan Aset Kripto.
2. Pasal 3, aset kripto yang akan diperdagangkan telah dilakukan penilaian risikonya termasuk resiko money laundering dan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal.

Selain itu, demi mencegah masuknya uang hasil tindak kejahatan atau money laundering ke dalam industri perdagangan berjangka komoditi (PBK), Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Kementerian Perdagangan mengeluarkan Beleid Peraturan Kepala (Perka) Bappebti Nomor 2 Tahun 2016 tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Pialang Berjangka yang dikenal sebagai prinsip *Know Your Customer* (KYC).<sup>40</sup> Maka dari peraturan tersebut para pelaku industri perdagangan berjangka komoditi (PBK) diharapkan menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudent*) terhadap nasabah (investor) sesuai dengan prinsip *Customer Due Dilligence* (CDD).

Selain Peraturan Bappebti, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik juga memberikan perlindungan hukum secara ex-ante yakni pada Pasal 9, setiap pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.

Selain itu, perlindungan hukum secara preventif juga diatur dalam BW mengenai wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum agar pihak-pihak yang akan membuat perjanjian dapat menghindari hal-hal yang dilarang dalam BW.

## **2. Perlindungan Secara Represif**

Perlindungan hukum secara *represif* adalah perlindungan hukum yang diberikan setelah terjadinya suatu sengketa. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan suatu sengketa hukum yang terjadi. Perlindungan ini juga disebut sebagai perlindungan hukum *ex-post* yang merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.<sup>118</sup>

Upaya hukum yang dapat ditempuh bila tidak terbentuk penyelesaian perselisihan dapat ditempuh melalui jalur litigasi dan non-litigasi.

### **a. Litigasi**

Upaya hukum melalui jalur pengadilan terkait penipuan yang terjadi pada transaksi aset kripto, sengketa dapat diproses secara pidana maupun perdata. Sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan dalam *Cyber Crime* yang mengakibatkan kerugian kepada pelanggan aset kripto atau Investor dalam pasar aset kripto seperti pencurian sejumlah aset kripto dari wallet seseorang sampai penipuan yang menjebak investor untuk melakukan transfer pada alamat wallet pelaku penipuan. Tindak pidana tersebut dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) yaitu pada Pasal 45 yang mengatur ketentuan pidana dan menjatuhkan

---

<sup>118</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum UI Press 1984 hal 20.*

hukuman kurungan penjara dan denda.<sup>119</sup> Tindak kriminal dalam transaksi aset kripto terdapat dua jenis yaitu :

1) *Hacking*

*Hacking* atau peretasan bertujuan untuk mengambil data-data tertentu yang dimiliki target dan ada pula peretasan yang bertujuan menghancurkan data atau sistem tertentu sehingga berdampak seperti kerusakan digital.<sup>120</sup> Pelaku tindak pidana *hacking* dapat dikenakan Pasal 30 ayat 1 jo Pasal 46 UU ITE.

2) *Scam*

Penipuan online atau scam berarti menggunakan layanan internet atau software dengan akses internet untuk menipu atau mengambil keuntungan dari korban, misalnya dengan mencuri informasi personal, yang bisa memicu pencurian identitas.<sup>121</sup> Berdasarkan UU ITE, penipuan online yakni pelaku dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Maka dapat dikenakan pasal 28 ayat 1 jo Pasal 45A UU ITE, serta Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

---

<sup>119</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

<sup>120</sup> TonyHendra, '*Pengenalan Ethical Hacking*', <https://medium.com/@tonyhendrap/pengenal-ethical-hacking-c06c616f6234> Diakses pada 5 September 2022, Pukul 18.55 WIB.

<sup>121</sup> Danur Osda, '*Begini Alur Pengaduan Sengketa di BPSK*', (Good News From Indonesia 2022) <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2019/01/03/persyaratan-pengaduan-sengketa-kepada-badan-penyelesaian-sengketa-konsumen-bpsk> diakses pada 6 September 2022, Pukul 14.08 WIB.

Penyelesaian sengketa secara perdata melalui peradilan diatur dalam pasal 38 dan 39 UU ITE serta pasal 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dimana kepada pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata yang disebabkan oleh Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yaitu penipuan atau bedrog yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pada ketentuan Pasal 1328 BW, penipuan tidak boleh sekedar dipersangkakan, melainkan harus dibuktikan. Untuk berhasilnya dalil penipuan disyaratkan bahwa gambaran yang keliru itu ditimbulkan oleh rangkaian tipu daya (*kunstgrepen*).<sup>122</sup> Pembuktian mengenai adanya rangkaian kebohongan atau tipu muslihat tentunya akan lebih maksimal apabila diproses dalam pengadilan pidana, dari pada melalui pengadilan perdata. Hal ini sejalan dengan salah satu asas pembuktian yang berbunyi “Siapa yang mendalilkan sesuatu wajib membuktikannya” (*Armanti Incumbit Probate*), sebagaimana diatur dalam Pasal 1865 BW.

#### b. Non Litigasi

Jalur penyelesaian sengketa non-litigasi adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan biasa disebut sebagai *Alternative Dispute Resolution* (ADR) atau Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).<sup>123</sup> Dalam jalur hukum non-litigasi dikenal adanya arbitrase yakni penyelesaian atau pemutusan sengketa

---

<sup>122</sup>J.M. Van Dunne dan Gr. Van Der Burght, *Penyalahgunaan Keadaan, Kursus Hukum Per-ikatan- Bagian III*, Dewan Kerjasama Ilmu Hukum Belanda Dengan Indonesia, hal 2.

<sup>123</sup>Ros Angesti Anas Kapindha, Salvatia Dwi M, and Winda Rizky Febrina, *Efektivitas dan Eksistensi Alternative Dispute Resolution (ADR) Sebagai Salah Satu Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia* 1 & 2 Privat Law.

oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk pada atau menta'ati keputusan yang diberikan oleh hakim atau para hakim yang mereka pilih atau tunjuk tersebut.<sup>124</sup> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 1 Angka 1, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.<sup>125</sup>

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 selanjutnya disebut sebagai Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka mengatur upaya hukum melalui jalur non-litigasi yang dapat ditempuh bagi pihak yang merasa dirugikan. Upaya hukum ini adalah dengan cara menyelesaikan sengketa tersebut melalui Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI). BAKTI mengkhususkan diri pada sengketa perdata yang berkenaan dengan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan/atau transaksi-transaksi lain yang diatur Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa BAKTI adalah pengadilan swasta khusus untuk bidang komoditi. Selain itu, proses penyelesaian sengketa dalam transaksi aset kripto dapat diselesaikan melalui

---

<sup>124</sup> Subekti, *Arbitrase Perdagangan* hal. 1.

<sup>125</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dimana berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, BPSK memiliki kewenangan untuk melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi.<sup>126</sup>

Terkait dengan perlindungan hukum terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen (Investor) dalam transaksi aset kripto yang disebabkan oleh penipuan pelaku usaha yang menjual aset kripto dapat mengajukan gugatan penyelesaian sengketa kepada BPSK dimana putusan BPSK bersifat final dan mengikat.

#### **D. Optimalisasi Perlindungan Hukum Investor Melalui Rancangan Regulasi Perdagangan Di Bursa Berjangka Melalui Perspektif Teknologi dan dilihat dari Teori Kepastian Hukum**

Konsep kepastian hukum mencakup sejumlah aspek yang saling mengkait. Salah satu aspek dari kepastian hukum ialah perlindungan yang diberikan pada individu terhadap kesewenang-wenangan individu lainnya, hakim, dan administrasi (pemerintah) adalah kepercayaan akan kepastian hukum yang seharusnya dapat dikaitkan individu berkenaan dengan apa yang dapat diharapkan individu akan dilakukan penguasa, termasuk juga kepercayaan akan konsistensi putusan-putusan hakim atau administrasi (pemerintah).<sup>127</sup>

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang

---

<sup>126</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>127</sup> I.H. Hijmans, *dalam Het recht der werkelijkheid dalam Herlien Budiono, Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia-Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 208.

selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penormaan yang baik dan jelas dalam suatu Undang-Undang dan akan jelas pula penerapannya.

Regulasi perlindungan hukum bagi investor di Bursa Berjangka yang sering kali mengalami penipuan oleh Broker atau pialang ilegal belum mampu dijangkau oleh Hukum Perlindungan Konsumen, oleh UU ITE maupun UUPBK. Apalagi setelah terjadinya blokir sepihak oleh Bappepti, investor yang terlanjut melakukan deposit dana akan lebih besar mengalami potensi kehilangan modal. Bahkan, sering kali masyarakat awam masih salah paham dengan perbedaan jual beli valuta asing yang merupakan kewenangan lembaga keuangan bank dan diawasi oleh OJK dengan *forex trading* Bursa Berjangka ataupun jual beli Aset Kripto yang mutlak menjadi kewenangan Bappepti.

Merupakan bagian dari misi Asosiasi Blockchain Indonesia untuk memberikan sosialisasi pada masyarakat dan pelaku usaha mengenai blockchain yang merupakan bagian tak terpisahkan dari revolusi industri. Rumusan dan advokasi kebijakan terus diupayakan baik pada institusi pemerintah maupun non pemerintah agar dapat terciptanya sistem regulasi yang mampu mendukung

perkembangan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat saat ini.<sup>128</sup>

Melalui pengembangan teknologi blockchain yang telah digunakan hampir seluruh masyarakat dunia dan telah berkembang juga di Indonesia, dirasa perlu dibuatkan legitimasi terhadap penggunaannya sebagai suatu langkah preventif sekaligus represif agar tidak ada alasan kasus ditutup karena tidak cukup bukti digital yang memadai awam. Untuk mendapatkan perlindungan hukum yang mampu mencapai tujuan hukum, maka landasan yuridis yang digunakan haruslah tepat juga. Harapannya melalui pengembangan teknologi blockchain yang telah digunakan hampir seluruh masyarakat dunia dan telah berkembang juga di Indonesia, dirasa perlu dibuatkan legitimasi terhadap penggunaannya sebagai suatu langkah preventif sekaligus represif agar tidak ada alasan kasus ditutup karena tidak cukup bukti digital yang memadai.

---

<sup>128</sup><https://asosiasiblockchain.co.id/#ourmember>, Diakses Tanggal 6 November 2022 Pukul 00.04 WIB

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Kedudukan kripto (*cryptocurrency*) dalam transaksi bisnis tidak diakui sebagai mata uang, namun kripto (*cryptocurrency*) diakui secara sah sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan melalui perdagangan berjangka komoditi berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) Perba No. 5 Thn 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaran Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka.
2. Pengawasan penggunaan kripto (*cryptocurrency*) sebagai komoditas perdagangan berjangka masih hanya dilakukan oleh Bappeti berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dan belum ada Lembaga Penjamin lainnya seperti Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
3. Perlindungan hukum terhadap nasabah/investor pengguna kripto masih belum menyeluruh dimana seperti Saham itu jelas diatur bagaimana perlindungan terhadap nasabah/investor agar tidak mendapat kerugian yang tinggi. Adapun perlindungan utk nasabah pengguna kripto hanya berupa perlindungan internal dan eksternal yang diatur oleh Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto Di Bursa Berjangka.

## **B. SARAN**

1. Pemerintah sangat perlu mengatur secara tegas dan jelas bagaimana kedudukan Kripto dalam Transaksi Bisnis yang dapat diperdagangkan melalui perdagangan berjangka komoditi sehingga masyarakat bias paham akan investasi kripto tersebut.
2. Diharapkan Pemerintah sebagai Regulator dapat segera mengatur secara tegas mengenai Sistem Pengawasan Penggunaan *cryptocurrency* dan membentuk suatu lembaga penjamin simpanan (LPS) untuk pengguna *cryptocurrency* agar meminimalisir kerugian terhadap pengguna *cryptocurrency* kedepannya.
3. Peran Teknologi Informasi sangat diperlukan dalam pengembangan teknologi blockchain di Indonesia, dan dirasa perlu dibuatkan legitimasi terhadap penggunaannya sebagai suatu langkah Perlindungan hukum preventif sekaligus represif agar kedepannya tidak ada kasus ditutup karena tidak cukup bukti digital yang memadai.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Alfred. Sondakh. 2016. *Berburu Bitcoin, Bagaimana Memanfaatkan Peluang Sukses Melalui Mata Uang Global Ini*. Jakarta: Grasindo.

Ali. Achmad. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Toko Gunung Agung.

Ali. Zainuddin. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Anwar. Khairul. 2016. *Transaksi Bitcoin Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Tesis UIN Sunan Kalijaga.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. 2019. *Aset Kripto crypto asset*, Jakarta: Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

Budiono. Herlien. 2010. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penrapannya di Bidang Kenotariatan*. Jakarta: Citra Aditya.

Diantha. I Made Pasek. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cetakan Kedua. Jakarta: Kencana.

Ediwarman. 2016. *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Efendi. A'an & Dyah Ochtorina. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)* Cetakan Kesatu. Jakarta: Sinar Grafika.

Friedman. 1990. *Teori dan Filsafat Hukum : Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, diterjemahkan dari buku aslinya *Legal Theory* oleh *Muhamad Arifin*, Disunting oleh Achmad Nasir Budiman dan Suleman Saqib. Jakarta: Rajawali.

Geme. Maria Theresia. 2012. *Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan Cagar Alam Watu Ata Kabupaten Ngada. Provinsi Nusa Tenggara Timur*. Disertasi. Program Doktor Ilmu. Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Ibrahim. Jhony. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia.

Ibrahim. Johnny & Jonaedi Efendi. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Edisi Pertama. Jakarta: Kencana.

Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum, dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.

Kasmir. 2016. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers.

Lamban Batu. Pantas. 2010. *Perdagangan Berjangka: Futures Trading*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Mahendra. A. A. Oka. 2016. *Sosiologi Rancangan Undang-Undang tentang Mata Uang*. Bandung: Bank Indonesia.

Mamudji. Sri & Soerjono Soekanto. 2012. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Marwan. Mas. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Muchsin. 2022. *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta.

Nubika. Ibrahim. 2018. *Mengenai Cara Berinvestasi Bitcoin*. General Mileniali. Yogyakarta: Gnesis Learning.

Prodjohamidjojo. Martiman. 2001. *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Kasus Korupsi*. Bandung: Mandar Maju.

Riana. Rati & Bambang Dwiloka. 2012. *Teknik Menulis Karya Ilmiah: Skripsi, Tesis, Disertasi, Artikel, Makalah dan Laporan*, Cetakan Kedua, Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Sasongko. Wahyu. 2007. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

S. Salim H. 2004. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.

Soekanto. Soerjono. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.

Sugianto. Fajar. 2014. *Economic Analysis Of Law: Seri Analisis Ke-Ekonomian tentang Hukum, Seri Kesatu, Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Syahrani. Riduan. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

## **JURNAL & MAKALAH**

Adibah Yahya and Brendo Butar-Butar, *Pengaruh , Arus Kas Operasi, Arus Kas Investasi Dan Arus Kas Pendanaan Terhadap Return Saham*. Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa Vol. 3 No. 1 2022, hal 12–21.

Afrizal dan Marliyah, *Analisis Terhadap Cryptocurrency (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi dan Syariah)*, Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis, Vol 22, No 2, Oktober 2021, hal 25.

Ahmad et al., *Student Responses During Online Learning in the Covid-19 Pandemic Period Student Responses During Online Learning in the Covid -19 Pandemic Period*, Journal of Physic, Conference Series1764, No. 1 2022 hal 21-25.

Asep Zaenal Ausop dan Elsa Silvia Nur Aulia, *Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Untuk Investasi dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam*, Jurnal Sositologi, Vol. 17, No 1 April 2018, hal 80.

Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti, Kementerian Perdagangan, *“Perdagangan Aset Kripto di Indonesia”*, Remarkable Indonesia Power Point, 18 Februari 2021, hal 3.

Fredikus Fios, *Keadilan Hukum Jeremy Bentham dan Relevansinya Bagi Praktik Hukum Kontemporer*, Jurnal Humaniora, Vol. 3 No. 1 April 2012, hal 303.

Frida Nur Amalina Wijaya, *Bitcoin Sebagai Digital Aset Pada Transaksi Elektronik di Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, Vol. 2 No. 2, Agustus 2019, hal 130.

Hardian Satria Jati dan Ahmad Arif Zulfikar, *Transaksi Cryptocurrency Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam, Vol. 6 No. 2, Juli 2021, hal 14.

Haruli Dwicaksana, *Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Mengenai Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia*, Jurnal Privat Law, Vol. VIII No. 2 Juli-Desember 2020, hal 188.

J.M. Van Dunne dan Gr. Van Der Burght, *'Penyalahgunaan Keadaan, Kursus Hukum Per-ikatan- Bagian III'*, Dewan Kerjasama Ilmu Hukum Belanda Dengan Indonesia, hal 2.

KG Pudjastuti and I K Westra, *Legalitas Mata Uang Virtual Bitcoin Dalam Transaksi Online Di Indonesia*, Kertha Wicara, Journal Ilmu Hukum Vol. 9, No. 11, 2022 hal 1–10.

Muhammad Reza Winata dan Oly Viana Agustine. *Rekoneksi Hukum dan Disrupsi Teknologi Melalui Tafsir Konstitusional Mendukung Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 16 No. 4 – Desember 2019, hal 459.

Muhammad Akbar dan Fadhil Yazid. *Kepastian Hukum Dalam Kemudahan Berusaha di Era Revolusi Industri 4.0 Terkait Dengan Profesi Notaris*, Jurnal Ilmiah Penelitian Law Jurnal, Volume I, Nomor 2, Januari 2021, hal. 118.

Muhammad Habiburrahman, et. al, *Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Transaksi Cryptocurrency di Indonesia*, Jurnal Education and Development Institusi Pendidikan Tapanuli Selatan, Vol. 10 No. 2 Edisi Mei 2022, hal 699

Murni, *Analisis Ekonomi Terhadap Pasal-Pasal Hukum Persaingan Usaha Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999*, Jurnal Arena Hukum Vol 6, No 1, April 2012, hal. 24.

Nakamoto Satoshi, *A Peer-to-Peer Electronic Cash System*. Jurnal [www.bitcoin.org](http://www.bitcoin.org).

Rina Candra Noorsanti, et. al, *Blockchain-Teknologi Mata Uang Kripto (Crypto Currency)*, Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu dan Call For Papers Unisbank (SENDI\_U) KE4 Tahun 2018, Prosiding SENDI\_U 2018, hal 306.

Rohman, M.N. 2021. *Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (CryptoCurrency) di Indonesia*. Jurnal Supremasi. 11,2 hal 1-10. Doi :<https://doi.org/10.35457/sipremasi.v11i2.1284>.

Ros Angesti Anas Kapindha, Salvatia Dwi M, and Winda Rizky Febrina, *'Efektivitas dan Eksistensi Alternative Dispute Resolution (ADR) Sebagai Salah Satu Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia' 1 & 2 Privat Law*.

Sabrina Puspasari, *Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Transaksi Aset Kripto Dalam Bursa Berjangka Komoditi*, Jurnal Jurist-Diction, Vol. 3 No. 1, 2020, hal 318.

Soesi Idayanti, *et. al*, *Pembangunan Hukum Bisnis Dalam Perspektif Pancasila Pada Era Revolusi Industri 4.0*, Jurnal Jurisprudence, Vol 9, No. 1, 2019, hal 94.

Suparji Ahmad, *Pendekatan Economic Analysis Of Law Dalam RUU Pengampunan Pajak*, Seminar RUU Pengampunan Pajak, Jakarta 20 April 2016, hal 1.

Tim Riset Stabilitas LPPI, *Aset Kripto di Tengah Keterbatasan Ruang Gerak*, Naskah Publikasi Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, hal 1.

Watung. P. *Kajian Yuridis Mengenai Keberadaan Bitcoin Dalam Lingkup Transaksi Di Indonesia Ditinjau Dari UU No.7 Tahun 2011 Tentan Mata Uang , Lex Et Societatis*, Vol 11 No. 3, Desember 2020, hal 10.

## **WEBSITE**

Allianz Indonesia, *“Memahami Apa itu Cryptocurrency Beserta Kelebihan dan Kekurangannya”*, melalui [www.allianz.co.id](http://www.allianz.co.id), diakses Sabtu 11 Juni 2022, Pukul 09.00 WIB.

Anna Suci Perwitasari, *“El Salvador resmi jadi negara pertama yang melegalkan bitcon jadi alat pembayaran”*, melalui [www.internasional.kontan.co.id](http://www.internasional.kontan.co.id), diakses Senin, 22 Februari 2022, Pukul 10.00 WIB.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. <http://kemendag.go.id>, diakses pada tanggal 19 Januari 2022, pukul 16.31 WIB.

BBC News Indonesia, melalui <https://www.bbc.com/indonesia/vert-tra-48932267>, diakses Jumat 26 November 2022, Pukul 23.00 WIB.

Besar, *“Utilitarianisme dan Tujuan Perkembangan Hukum Multimedia di Indonesia”*, melalui [www.business-law.binus.ac.id](http://www.business-law.binus.ac.id), diakses Rabu, 20 April 2022, Pukul. 19.00 WIB.

Brian Duignan, *“Utilitarianism,”* Britanica, <https://www.britannica.com/topic/utilitarianism-philosophy>, diakses 25 Desember 2022. Pukul 15:14 WIB.

CNN Indonesia, *“BI Buka Alasan Kripto Tak Bisa Jadi Alat Pembyaran Sah di RI”*, melalui [www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com), diakses Sabtu, 24 Juni 2022, Pukul 20.00 WIB.

Danur Osda, *‘Begini Alur Pengaduan Sengketa di BPSK’*, (Good News From Indonesia 2022) <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2019/01/03/persyaratan-pengaduan-sengketa-kepa-da-badan-penyelesaian-sengketa-konsumen-bpsk> diakses pada 6 September 2022, Pukul 14.08 WIB.

Detail brosur/leaflet [https://bappebti.go.id/brosur\\_leaflet/detail/126](https://bappebti.go.id/brosur_leaflet/detail/126). 25 Desember 2022. Pukul 16:22 WIB.

Ferli Hidayat, *“Teori Etis, Utility, dan Campuran Adalah Sebuah Pergesaran. Menurut Saudara Teori Manakah Yang Paling Cocok Untuk Kehidupan Hukum di Indonesia”*, melalui [www.ferli1982.wordpress.com](http://www.ferli1982.wordpress.com), diakses Kamis, 21 April 2022, Pukul 12.00 WIB.

[https://bappebti.go.id/resources/docs/brosur\\_leaflet\\_2001\\_01\\_10\\_7zvwgs5w.pdf](https://bappebti.go.id/resources/docs/brosur_leaflet_2001_01_10_7zvwgs5w.pdf), diakses pada Sabtu, 10 Des.2022 Pukul 10.00 WIB

<https://money.kompas.com/read/2021/04/26/115742326/tinggal-tunggupersetujuan-bappebti-bursa-aset-kripto-indonesia-segera-hadir> diakses 25 Desember 2022, Pukul 17.15 WIB.

*<https://asosiasiblockchain.co.id/#ourmember>, Diakses Tanggal 6 November 2022 Pukul 00.04 WIB*

Kelembagaan Bappebti. <http://web.bappebti.go.id>, diakses pada tanggal 10 Maret 2022, pukul 19.21 WIB.

Melalui <https://dataindonesia.id/komoditas/detail/ada-163-juta-investor-kripto-di-indonesia-hingga-september-2022>, diakses 27 Mei 2022, Pukul 09.00 WIB.

Muhammad Yasin, *“Bahasa Hukum: “Fatwa” dan “Hukum Positif”*, melalui [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), diakses Selasa 01 Maret 2022, Pukul 20.00 WIB.

Pamela, *“Apa saja kewenangan Bappebti di Indonesia?”*, <https://ajaib.co.id>, diakses pada tanggal 21 Maret 2022, pukul 13.20 WIB.

Pintu, “7 Kelebihan dan Kekurangan Cryptocurrency Menurut CEO Ternama Dunia”, melalui [www.pintu.co.id](http://www.pintu.co.id), diakses Sabtu 11 Juni 2022, Pukul 09.15 WIB.

The Conversation, “Megapa El Salvador Mengadopsi Bitcoin Menjadi Alat Pembayaran Yang Sah”, melalui [www.theconversation.com](http://www.theconversation.com), diakses Jumat, 01 Juli 2022, Pukul 09.00 WIB.

TonyHendra, ‘PengenalanEthicalHacking’,<https://medium.com/@tonyhendrap/pengenalan-ethical-hacking-c06c616f6234> Diakses pada 5 September 2022, Pukul 18.55 WIB.

Universitas Islam Indonesia, “Problematika Mata Uang Kripto di Indonesia”, melalui [www.uii.ac.id](http://www.uii.ac.id), diakses Jumat 01 Juli 2022, Pukul 10.00 WIB.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang  
Perlindungan Konsumen.

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian  
Perdagangan

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor  
5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik  
Aset Kripto (Crypto Asset)